

332.1

HAN

b

4

**BANK ISLAMI  
DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL  
(Ditinjau Dari Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia)**



**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir  
Program Magister Ilmu Hukum  
Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Oleh :

**TRI HANDAYANI, SH**

**NIM : B4A.002.052**


**Pembimbing**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2005**

**BANK ISLAMI  
DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL  
(Ditinjau Dari Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia)**

Oleh :  
**TRI HANDAYANI, SH**  
NIM : B4A.002.052



Tesis Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

yang Dipertahankan Pada Tanggal :

Pembimbing

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah 275)*

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS Al A'raf 96)*

### PERSEMBAHAN :

- \* Aku persembahkan dengan rasa bakti, hormat dan cinta kepada kedua Orang tuaku, H. Muchayat Cholil, BA dan Hj. Nurjannah;
- \* Aku persembahkan juga dengan penuh kasih sayang dan banggaku tertuju kepada suami Drs. H. Mudzakkir Ali, MA dan ketiga buah hatiku; Hilmi Arija Fachriyan, Eryal Adhien Achsani dan Charisna Neilal Muna.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya penulis diberi petunjuk dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Bank Islami Dalam Sistem Perbankan Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis di Indonesia)" dengan selamat tanpa rintangan maupun halangan suatu apapun juga.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah Perbankan Islam yang saat ini banyak dikaji oleh para ilmun, baik ilmun muslim maupun non muslim. Disamping itu penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum bidang kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini banyak sekali kekurangannya, bahkan dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis, baik yang berupa kemampuan pemahaman ilmu pengetahuannya, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, maupun literatur sebagai sarana keilmuannya. Meskipun demikian dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu dan juga keinginan penulis untuk maju, maka dengan keterbatasan tersebut penulis berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Disamping itu, dalam penulisan tesis ini penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karenanya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Integritas beliau sebagai akademisi dan figur seorang pendidik yang selama ini dirasakan penulis telah memberikan kesan yang sangat berarti yang tak mungkin penulis lupakan sampai akhir hayat nanti;
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan secara institusional mengizinkan penulis untuk menggunakan fasilitas yang ada demi terselesainya penulisan tesis ini;
3. Drs. H. Noor Achmad, MA, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, sehingga sampai pada saat ini kebaikan hati beliau tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata karena begitu banyak bantuan yang penulis terima;
4. Ibu Ani Purwati, SH.M.Hum, yang banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta saran-saran selama penulis menimba ilmu;

5. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum UNDIP yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus tanpa pamrih selama penulis menimba ilmu pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP;
6. Seluruh karyawan dan karyawan Pogram Pasca Sarjana UNDIP Semarang yang banyak membantu kelancaran urusan administrasi dan akademik;
7. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai para Kiai, Ahli Fiqih dan Ilmuan Muslim pada acara-acara yang diselenggarakan MUI khusus tentang hal-hal yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis;
8. Drs.H.Mudzakkir Ali, MA suami tercinta yang sabar menemani penulis dan selalu memberikan wacana maupun semangat untuk maju pada penulis sampai terselesaikannya studi dan pada penulisan tesis ini;
9. Sahabat-sahabatku mahasiswa HET Angkatan 2002 dan semua teman-temanku sesama mahasiswa Pasca Sarjana UNDIP, khususnya Ir. H. Pudjo Utomo, SH, Mbak Watik, Bu Endah, Bu Ndaru, Bu Tutik, Bu Lely Ratna, Mbak Lasmi dan Mbak Shinta serta Pak Gatot dan masih banyak lagi teman-temanku yang tak mungkin penulis sebut satu persatu, yang sering memberi tahu penulis bila ada pengumuman maupun hal-hal penting yang penulis tidak ketahui.

Lebih dari itu, penulis ucapkan pula terima kasih yang tak terhingga kepada semua teman di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang yang

sedikit banyak membantu memberikan support pada diri penulis, disamping itu terima kasih penulis sampaikan pula pada seluruh keluarga yang telah rela memberikan dukungan dan do'a yang tulus. Sayang dan bangga tertuju kepada ketiga buah hatiku, Hilmi Arija Fachriyan, Eryal Adhien Achsani dan Charisna Neilal Muna yang selalu sabar mendampingi penulis dalam suka duka menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada siapa saja yang sempat membaca tulisan ini dan jika mendapat kejanggalan dalam isi tulisan ini hendaklah sudi memberikan kritik maupun saran-saran pada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat, Amin.

Semarang, Januari 2005.

Penulis

## ABSTRAK

Bank Islami dalam sistem perbankan nasional, sebagai lembaga keuangan alternatif dari tahun ketahun menunjukkan angka signifikan dengan kenaikan kebutuhan kapital. Masyarakat muslim sangat antusias atas hadirnya lembaga itu karena konsep bunga pada perbankan konvensional yang selama ini mereka kenal adalah bertentangan dengan Hukum Islam. Sayangnya, konsep Islami yang demikian indah tersebut belum diimbangi dengan proteksi yang memperlihatkan dinamika suatu entitas ekonomi Islami secara komprehensif baik dilihat dari segi bentuk produk, legalitas maupun prospek perkembangannya. Sehingga penampilan dalam tulisan ini memerlukan penelitian dengan metodologi berparadigma ganda, yaitu suatu penelitian sosiologis yang berbasis normatif.

Konsep bagi hasil yang mengatur secara spesifik lembaga keuangan tersebut menjadikannya sedikit beda dengan konsep konvensional. Namun perbedaan itu bukan berarti bank Islami dengan bank umum tidak mempunyai persamaan, karena keduanya sama-sama tunduk dalam satu peraturan yaitu UU No.7/ 1992 jo.UU No.10/ 1998 tentang Perbankan. Persamaan itu diperkuat lagi adanya prinsip laba yang menjadi tujuan utama usaha perbankan, hal itu dapat diperlihatkan dari tiga bentuk produk unggulan bank Islami yang diakui keberadaannya oleh perbankan umum sebagai produk unggulannya, yaitu Al-Musarakah, Al-Mudharabah, dan Al-Murabahah. sayangnya keunggulan produk bank Islami tersebut belum sepenuhnya mendapatkan legalitas yang memadai dari pemerintah sehingga tidak dapat menjanjikan prospek perkembangannya pada

masa mendatang. hal itu berdampak pada perkembangan bank Islami di Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bank-bank Islami di negara lain yang mayoritas berpenduduk muslim.

Harapannya, pemerintah segera merealisasikan peraturan yang khusus mengatur tentang perbankan Islami sehingga prospek perkembangannya sejajar dengan perbankan konvensional dan spesifikasi bank Islami dengan konsep bagi hasil tidak bercampur aduk dengan konsep konvensional yang berbasis bunga. Sehingga, tujuan utama bisnis Islami yang bersifat ta'awwun (saling tolong menolong) tercapai sesuai aturan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya disamping terwujudnya konsep hukum perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Kata kunci : bank Islam, bagi hasil, sistem perbankan konvensional

## ABSTRACT

Islamic Bank on Indonesian banking system, had been function as alternative financial institution from year to year, it had improved significant number of capital investment. Moslems were very enthusiastic about the present of the institution because interest concept on conventional banking system that they had been familiar, was contradiction with Islamic law. Unfortunately, the Islamic concept was not equalized yet with protection of dynamic Islamic economy entity from product legality on development prospect. So it needed research with multiple paradigm method, that was sociological research with normative basic.

The production-sharing concept, which regulated specifically this institution, made it different from conventional concept. But this was mean that there is no equality between both of them, because both were regulated by the same bill, UU No.7/1992 and sequence by UU No.10/1998, about national banking system. The same was strength by profit principal that had been primary purpose, it could be seen from there excellent product of Islamic which had been confessed by general banking, that were Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, and Al-Murabahah. Unfortunately, the Excellent Islamic banking product had not had legality yet from government so they could not promise the develop prospect on the future. The impact was Islamic bank development was left far away than the other Islamic bank on other majority Islamic state.

The hope, the government get hurry on realization of bill that regulate specially on Islamic bank so the development prospect could equal with conventional bank and specification Islamic bank with production sharing concept will not overlap with conventional bank with interest basis So primary purpose of Islamic Business with ta'awwun could be attained as Qur'an and Sunnah beside of the achievement of company law concept, the maximize profit.

**Key words:** Islamic bank, production sharing conventional banking system.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	37
F.1. Metode Pendekatan .....	37
F.2. Spesifikasi Penelitian .....	38
F.3. Metode Pengumpulan Sampel .....	39
F.4. Metode Pengambilan Data .....	41
F.5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	43
G. Sistematika Penelitian .....	44

BAB II :	TINJAUAN PUSTAKA .....	47
	A. Meninjau Perbankan Islami Di Indonesia .....	47
	A.1. Sejarah Bank Islami .....	47
	A.2. Bank Dalam Konteks Ekonomi Islam .....	52
	A.3. Perkembangan bank Islami di Indonesia .....	63
	A.4. Falsafah Dan Dasar Hukum Bank Islami .....	70
	B. Pola Manajemen Bank Islami .....	87
	B.1. Konsep Bank Islami .....	94
	B.2. Pengertian Riba / Bunga Bank .....	99
	B.3. Produk Bank Islami .....	112
	B.4. Pendanaan Bank Islami .....	115
	B.5. Mekanisme Bank Islami .....	123
	C. Peran Bank Islami dalam Pembangunan Nasional .....	124
BAB III:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	132
	A. Hasil Penelitian .....	132
	A.1. Produk dan Bentuk yang Ditawarkan Perbankan Islam	
	Menciptakan Motivasi terhadap Keinginan Berusaha	
	bagi Kaum Pebisnis di Indonesia .....	133
	A.1.1. Al Musyarakah .....	137
	A.1.2. Al Mudlarabah .....	141
	A.1.3. Al Murabahah .....	147

A.2. Undang-Undang Perbankan Memberikan Proteksi	
Terhadap Eksistensi Bank-Bank Islam Di Indonesia	166
A.2.1. Al Musyarakah .....	175
A.2.2. Al Mudlarabah .....	177
A.2.3. Al Murabahah .....	179
A.3. Prospek Perkembangan Bank Islami Tertinggal	
Dibandingkan Negara lain Yang Sama-sama	
Penduduknya Mayoritas Pemeluk Agama Islam .....	184
A.3.1. Tujuan Pengembangan Bank Islami .....	192
A.3.2. Strategi Pengembangan Bank Islami .....	197
B. Pembahasan .....	200
B.1. Produk dan Bentuk yang Ditawarkan Perbankan Islam	
Menciptakan Motivasi terhadap Keinginan Berusaha	
bagi Kaum Pebisnis di Indonesia .....	207
B.1.1. Al Musyarakah .....	209
B.1.2. Al Mudlarabah .....	222
B.1.3. Al Murabahah .....	232
B.2. Undang-Undang Perbankan Memberikan Proteksi	
Terhadap Eksistensi Bank-Bank Islam Di Indonesia ..	241
B.3. Prospek Perkembangan Bank Islami Tertinggal	
Dibandingkan Negara lain Yang Sama-sama	
Penduduknya Mayoritas Pemeluk Agama Islam .....	253

B.3.1. Kebijakan Moneter .....	259
B.3.1. Kebijakan Politik .....	263
B.3.1. Standar Kepercayaan .....	267
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....	300
Kesimpulan .....	301
Saran .....	303
DAFTAR PUSTAKA .....	306
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai suatu entitas ekonomi disamping entitas politik, tanpa memandang latar belakang tradisi politik dan budaya, negara merupakan unit ekonomi sangat berkepentingan dalam menentukan perencanaan dan kebijakan mengenai bagaimana sumber daya yang terbatas harus dialokasikan serta bagaimana hasil akhir dari suatu proses (produksi), baik sentra riil maupun non riil didistribusikan dengan aman diantara anggota-anggota masyarakat.

Pengamatan empiris tentang realitas yang didasarkan atas Alqur'an tentang sistematik teori-teori ekonomi Islam, memperlihatkan adanya dua ciri utama. *Pertama*, adanya kecenderungan yang kuat untuk bertolak dari matriks budaya, melalui pendekatan aksiologis untuk membentuk struktur etika Islam yang dengannya mereka tidak saja bermaksud membentuk masyarakat ekonomi, melainkan juga membudayakan perekonomian<sup>1</sup>. *Kedua*, adanya usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan model-model matematika dan ekonometri dari tingkah laku manusia ekonomi yang telah dipengaruhi nilai-nilai Islam<sup>2</sup>.

Manusia adalah mahluk sosial, mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan bantuan orang lain. Mereka mengambil sesuatu dari yang lain

---

<sup>1</sup> Syed Nawab Heider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Mizan, Bandung, 1993, halaman 20

<sup>2</sup> *I b i d*, halaman 21

dan memberikan sesuatu kepada yang lain, sehingga mereka menginginkan adanya kompensasi yang sesuai dan pas (*al-muwafaqat al-munasibah*). Begitu pula halnya yang terjadi pada dunia usaha (bisnis) pada umumnya dan perbankan pada khususnya.

Pola konsumsi dan investasi memainkan peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Menurut teori makro ekonomi, ketika pengeluaran investasi dan konsumsi tumbuh dengan cepatnya, maka output juga cenderung tumbuh mengikutinya. Disinilah peran lembaga perbankan sebagai *intermediary* sangat diperlukan keberadaannya karena bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang atau dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Disamping itu bank merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, sehingga kedudukannya kuat, maka hanya bank yang paling tepat sebagai jantung perekonomian suatu negara. Karenanya Sri Redjeki Hartono menyimpulkan, bahwa dalam sistem ekonomi perlu adanya asas keseimbangan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Disadari atau tidak, kita telah masuk dalam sistem kapitalisme global, sehingga mau tidak mau kini masyarakat Indonesia yang sebagian kaum muslim terjerat pada jaringan perbankan global yang mengibaratkan bunga sebagai jantung perekonomian.

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandar maju, Bandung, 2000, halaman 13

Pendapat ini tertulis rasa sejalan dengan kritik utama yang dilontarkan kaum cendekiawan muslim terhadap praktik ekonomi modern yang cenderung bebas nilai (*value free*) dan amoral.

Harus diakui bahwa model dan masyarakat yang dikembangkan selama beberapa abad terakhir condong berada dalam tradisi sekularisme Barat yang cenderung mengembangkan tradisi pemikiran ekonomi konvensional dimana falsafah individualisme yang memaksimalisasi kepuasan dengan laba, naturalisme yang senantiasa percaya kepada mekanisme pasar dan pengagungan materi.

Hal itu sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islami yang sarat dengan ajara etika Islam yang selalu mencoba untuk menawarkan dimensi normatif maupun dimensi positif. Ajaran Islam *pertama-tama* mengajarkan etika tauhid, yaitu bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah dan meletakkan ketaqwaan hanya kepada Allah sebagai syarat utama bagi hadirnya rizki Allah, sebagaimana FirmanNya :<sup>4</sup>

*Artinya : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al A'raf: 96).*

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al Quran Depag RI, Jakarta, 1971, halaman 237.

*Kedua*, yaitu etika bertanggung jawab, bahwa "manusia dijadikan Allah sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seperti firmanNya :<sup>5</sup>

*Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al Baqarah: 30).*

*Ketiga*, keadilan sosial dan ekonomi paradigma utama bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT :<sup>6</sup>

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An Nisa': 58)*

---

<sup>5</sup> *I b i d*, halaman 13

<sup>6</sup> *I b i d*, halaman 128

*Keempat*, yaitu bahwa manusia perlu menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan materiil dan spirituil, seperti firman Allah SWT:<sup>7</sup>

*Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S Al- Qasas : 77).*

Bagi kaum muslim, satu-satunya sumber norma dan nilai hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana konsekuensinya bagi mereka yang menganut agama Islam, apapun nilai norma yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku usaha untuk pengembangan sentra ekonomi harus bersandar pada kedua norma tersebut. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam sendiri masih terdapat perbedaan paradigma tentang bunga bank dan riba. Adapun masalah krusial yang kemudian muncul, yakni adanya perbedaan tentang paradigma pemahaman perbankan Islam dengan perbankan konvensional di Indonesia.

Chapra dalam bukunya yang berjudul "*Al-Qur'an menuju sistem moneter yang adil*" mengatakan bahwa: sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 623

konsensus para fuqaha atau ahli hukum Islam. Atas dasar hal tersebut, maka sistem bunga dalam Islam dianggap sebagai praktek bunga uang atau riba.<sup>8</sup>

Pada awalnya, orang Islam mengenal lembaga keuangan melalui kehidupan masjid yang disebutnya sebagai Baitul maal yang kemudian berkembang menjadi lembaga keuangan Islami. Hal itu logis, sejak jaman Rasullulah kehidupan baitul maal disusun menjadi suatu kerangka keuangan Islami yang diharapkan dapat memakmurkan masjid dan kaum muslimin.

Karena bidang keuangan Islami dan perbankan merupakan kajian ekonomi yang sangat menarik baik dilihat dari sisi makro ekonomi maupun mikro ekonomi, maka masyarakat muslim menjadi semakin tertarik untuk mengembangkannya. Gagasan pendirian perbankan Islami yang berawal dari baitul maal, bukan hanya suatu konsep yang bersifat teoritis belaka namun lebih bersifat praktis, realistis dan dinamis.

Kita sadar, bahwa suatu sistem terbentuk dari pengalaman masa lalu. Begitu pula halnya yang terjadi pada sistem ekonomi dan keuangan Islami. Popularitas baitul maal pada masa Nabi yang mampu membangkitkan semangat kaum muslimin membangun perekonomiannya menjadi lebih baik di Madinah, menumbuhkan semangat berusaha bagi masyarakat muslim modern untuk membangun lembaga keuangan modern, yaitu perbankan.

Kehadiran Perbankan Islami dengan prinsip Islami dan melarang riba, dirasa sangat perlu. Melihat kondisi penduduk Indonesia sembilan puluh

---

<sup>8</sup> M. Umer Capra, *Al Qur'an Memju Sistem Moneter Yang Adil*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, halaman 21

persen (90 %) pemeluk agama Islam dan tujuh puluh persennya (70 %) adalah petani dan pedagang (data dari Badan Statistik Nasional : 2002), maka Bank Islami yang menjalankan usahanya dengan bagi hasil diharapkan merebut pasar disamping Bank Konvensional yang telah ada sebelumnya.

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam merupakan suatu harapan yang telah lama ditunggu-tunggu kalangan bisnis dan pelaku ekonomi muslim khususnya yang bergerak dalam dunia usaha, karena meledaknya krisis moneter dan mereka pada umumnya petani tidak dapat lagi memproduksi kekayaan yang dimilikinya yang sebagian besar berupa lahan pertanian. Hal itu akibat adanya gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Sedangkan jika dibandingkan sektor lainnya, sektor pertanian dan agrobisnis termasuk salah satu yang dapat bertahan dalam krisis moneter saat ini. Tingginya tingkat suku bunga sangat sulit dan bahkan tidak dapat terbayar lagi oleh sektor pertanian. Apalagi sistem perbankan konvensional di Indonesia nyaris hancur sebagai akibat liberalisasi dan konglomerasi lembaga keuangan pada masa orde baru yang disertai lemahnya *enforcement of prudential regulation*. Lalu muncul gagasan tentang kebutuhan akan adanya lembaga keuangan alternatif yang diharapkan dapat menerobos kendala yang dihadapi masyarakat dan para pelaku ekonomi.

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dengan pemilik dana. Sedangkan dominasi pemikiran ekonom konvensional menjadikan kekuatan ekonomi Islam kurang mampu

berkembang sebagaimana yang diharapkan. Padahal ekonomi Islam sangat ideal karena berisikan tuntunan dan pedoman yang mengakomodir kebutuhan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai sistem ekonomi baru yang mau menanamkan pengaruhnya di tengah masyarakat yang telah lama menggeluti sistem ekonomi konvensional, maka lembaga keuangan Islami berusaha untuk meraih tempat yang nyaman di tengah-tengah mayoritas masyarakat muslim.

Di dalam menghadapi krisis moneter yang diwarnai adanya gejolak pada tingkat suku bunga yang tinggi, Bank Islami mulai mengambil strategi untuk memasuki dunia perbankan konvensional di Indonesia dengan prinsip bagi hasil sebagai upaya menghindarkan unsur riba yang selama ini menjadi polemik di kalangan Islam. Dapat dikatakan kelahiran Bank Islami tidak terlepas dari upaya penggalangan dana yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam, meskipun sebenarnya ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan orang muslim saja. Dengan kata lain non muslimpun dapat menerapkan ajaran Islam dalam hal dia sebagai pelaku ekonomi, karena sifat ajaran Islam adalah Universal yang berarti dijunjung tinggi oleh semua agama yang ada di dunia ini, sehingga Bank Islam sangat berpotensi untuk hidup dan berkembang meskipun dalam lingkup masyarakat non muslim.

Potensi yang besar bagi kegiatan Bank Islami telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berada di negara non-muslim untuk membuka "*Islamic Devition*" di bank-bank mereka yang bersifat konvensional.

Dengan kata lain bank-bank tersebut dapat melakukan "*Dual Banking System*", yaitu melakukan dua kegiatan perbankan dari konsep konvensional juga konsep bagi hasil. Namun berbeda dengan munculnya produk-produk layanan yang baru dari sistem bank konvensional, kelahiran Bank Islami di Indonesia yaitu bank tanpa bunga membawa dampak berubahnya sistem perbankan di Indonesia yang selama ini telah mapan. Oleh karena itu, lahirnya Bank Islami membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap sistem perbankan konvensional di Indonesia. Dengan kata lain eksistensi Bank Islami disamping Bank Konvensional sebagai alternatif yang sehat dalam sektor pembiayaan yang selama ini diambil oleh lembaga keuangan konvensional.<sup>9</sup>

Bank Islami merupakan satu bentuk institusi perekonomian Islam, sehingga adopsi perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim. Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal, mengatur aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah mahdhoh) maupun sosial (muamalah) yang diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Sedangkan tujuan utama dari lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Memahami bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000, halaman 28

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, halaman 18

Konsep Islam berusaha menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga diharapkan dari pertumbuhan pembiayaannya tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Adapun konsep Islami yang dijalankan adalah, pada saat perekonomian khususnya bidang usaha lesu, maka *yield* (jasa untuk pemodal) yang diterima oleh Bank Islam adalah menurun atau sedikit, sedangkan pada gilirannya return yang diterima dan dibagi hasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian booming maka return yang dibagi hasilkan pada para penabung juga booming. Dengan kata lain kinerja perbankan Islam sangat ditentukan oleh kinerja sektor riil dan bukan sebaliknya.

Dalam bidang muamalah, khususnya bidang ekonomi, hukum Islam memberikan prinsip-prinsip dan etika yang dapat menjadi penuntun kerangka kerja ekonomi Islam umumnya dan perbankan Islam khususnya. Prinsip kinerja tersebut menurut Ahmad Ashar Basyir, antara lain:

1. Manusia adalah mahluk pengemban amanat Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuknya;
2. Bumi, langit dan seisinya diciptakan untuk melayani kebutuhan kehidupan manusia;
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
4. Kerja yang sesungguhnya adalah yang produktif (menghasilkan);

5. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat (hak milik berfungsi sosial);
6. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan dan terwujudnya keadilan sosial.

Dalam pandangan Islam uang hanyalah sebagai sarana (alat) tukar saja dan bukan merupakan barang dan komoditas. Ajaran Islam tidak pernah mengenal istilah "*time value of money*", tetapi ajaran Islam menerapkan "*economic value of time*", artinya bahwa konsep Islam tidak melakukan penilaian terhadap waktu dengan besaran uang namun Islam cenderung mengandalkan penilaian ekonomi berdasarkan perjalanan waktu<sup>11</sup>. Jadi menurut pandangan ajaran Islam yang lebih berharga adalah waktu itu sendiri, karena waktu tidak dapat dicari dan hanya Allah Yang Maha Mengetahui perputaran waktu itu, sedangkan uang dapat dicari dan dapat dimodifikasi oleh manusia.

Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Namun kepemilikan itu menurut ajaran Islam dibatasi adanya dua hal, yaitu kepentingan masyarakat dan cara memperoleh pendapatannya. Islam dengan tegas menolak segala bentuk pendapatan dari suap, rampasan, kecurangan, bunga uang, perjudian, perdagangan gelap, pencurian uang dan usaha-usaha

---

<sup>11</sup> Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, halaman 41

lain yang membawa kehancuran masyarakat, termasuk monopoli atau menimbun barang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri.<sup>12</sup>

Alasan prinsipil penulisan tesis dengan judul "*Bank Islami Dalam Sistem Perbankan Nasional*" dilatarbelakangi adanya "*dualisme ekonomi syari'ah*" yang selama ini berkembang di lingkungan kaum muslimin pada umumnya. Dualisme ini muncul sebagai ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yakni ekonomi dan syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan saling menyempurnakan. Namun kenyataannya justru terdapat gap antara sumber daya manusia dengan investasi (sumber dana), sehingga timbul ketimpangan dan keterlambatan perkembangan ekonomi Islam. Untuk itu dengan kerendahan hati dan segala keterbatasan, penulis mencoba ikut menguraikan permasalahan yang timbul dengan harapan penyakit kronis antara ekonomi dan syari'ah dapat terobati.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apakah produk dan bentuk yang ditawarkan Perbankan Islami dapat menciptakan motivasi terhadap keinginan berusaha bagi kaum pebisnis di Indonesia ?

---

<sup>12</sup> M.M. Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995, halaman 43.

2. Apakah Undang-Undang tentang Perbankan dapat memberikan proteksi terhadap eksistensi bank-bank Islam di Indonesia ?
  
3. Mengapa prospek perkembangan Bank Islami di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang sama-sama penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap eksistensi Bank Islami dalam sistem Perbankan Konvensional, dalam garis besarnya mempunyai dua tujuan yakni:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memperoleh gambaran yang jelas tentang produk dan bentuk yang ditawarkan Bank Islami dalam dunia usaha yang semakin pesat laju perkembangannya dengan konsekuensi logis akan menumbuhkan motivasi berusaha kaum pebisnis di Indonesia.
  
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998, dalam memberikan proteksi terhadap eksistensi bank-bank Islam di Indonesia.

3. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab ketertinggalan perbankan Islami di Indonesia dan memberikan solusi agar ketertinggalan perkembangan Bank Islami tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sama-sama penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang " Bank Islami Dalam Sistem Perbankan Nasional (Ditinjau dari aspek Hukum bisnis di Indonesia), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum bisnis di Indonesia dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berhubungan erat dengan lembaga keuangan dan pembiayaan dalam sistem perekonomian Islami pada umumnya dan perbankan Islam pada khususnya, disamping berusaha menemukan hakekat baru dalam bidang hukum ekonomi dan teknologi demi terciptanya landasan teori yang kuat untuk pengembangan dunia usaha yang bernuansa Islami.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru tentang pemahaman pengetahuan terhadap Perbankan Islami, karena kondisi masyarakat Indonesia sebagian besar pemeluk agama Islam namun

kurang paham dan kurang mendalami tentang syariah Islam sebagai akibat tingkat pendidikan yang rendah dari sebagian besar kaum muslim di Indonesia, juga perbedaan cara pandang cendekiawan muslimin dan para ulama Indonesia yang selama ini tidak pernah ada kesepakatan bulat yang seragam tentang pengertian bunga bank dan riba, maka penulis berusaha memberikan penjelasan dan gambaran sejelas mungkin tentang hal-hal yang seringkali membuat dilema tentang pengertian bank Islami disamping bank konvensional, yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran prinsipil baik dari segi yuridis maupun dari segi sosiologis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **E. 1. Perbankan Secara Umum Menurut Ilmu Pengetahuan**

Modal atau investasi sangat diperlukan bagi pengembangan bidang usaha khususnya dan sektor ekonomi pada umumnya. Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan akan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik modal.

Adapun fungsi perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang telah diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi "*how to make money effective and efficient to increase economic value*".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammd, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, halaman 1.

Efektivitas Bank Islami disamping perbankan konvensional dapat dilihat dari strategi permodalan dan pembiayaan dalam dunia usaha. Kebutuhan permodalan bagi bank Islami dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan modal penyertaan, dimana keduanya mempunyai tingkat karakteristik dan resiko yang hampir sama.<sup>14</sup>

Modal perusahaan adalah modal permanen yang dicatat sebagai modal setor perusahaan, sedangkan modal penyertaan adalah modal yang bersifat sementara, yakni penyertaan pihak ketiga dalam investasi yang dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau dikonversi menjadi modal permanen.<sup>15</sup>

Permanen dari pihak pemerintah sangat diharapkan dalam usaha memperbesar pangsa pasar dan proteksi terhadap Bank Islami agar dapat efektif dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sentra ekonomi nasional.

Tersedianya dana sebagai sumber investasi untuk dunia usaha dan didukung oleh kemudahan memperoleh investasi, telah mendorong munculnya ekspansi dalam bidang usaha khususnya yang dipelopori oleh kelompok-kelompok ekonomi berskala besar yang pada akhirnya membentuk konglomerasi pada dunia usaha yang berujung pada monopoli. Dampaknya, permintaan kredit terus meningkat khususnya untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa. Selain itu, perkembangan usaha

---

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *Op Cit.*, halaman 41

<sup>15</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995, halaman 178.

tersebut dipercepat oleh lajunya pertumbuhan relokasi pada sektor *eksport of company*. Akibatnya utang luar negeri swasta meningkat dengan pesat tanpa kendali lagi dan dimana-mana perbankan serta industri sekurita sangat besar perannya dalam ikut serta memfasilitasi kebutuhan para konglomerat, maka meledaklah krisis moneter di Indonesia.

Krisis ekonomi yang semula hanya dipandang sebagai krisis moneter saja, telah banyak menjadi penyebab terjadinya perubahan dalam sistem perbankan di Indonesia, sehingga perbankan di tanah air mengalami hal-hal sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis;
2. Sebagian besar bank-bank yang ada di tanah air dinyatakan dalam kondisi yang tidak sehat;
3. Terjadi *negative spread*;
4. Munculnya penggunaan peraturan perundangan perbankan yang baru tanpa mempertimbangkan dampak yang bakal muncul setelah kebijakan perundangan tersebut diimplementasikan; dan
5. Jumlah bank menurun karena terjadinya penggabungan perusahaan seperti merger, konsolidasi dan akuisisi.

Investasi merupakan usaha yang mengandung resiko, dimana resiko tersebut sangat sulit diprediksikan sebelumnya sehingga dapat dikatakan

---

<sup>16</sup> Muhammd, *Op Cit.*, halaman 2.

bahwa investasi selalu berhadapan pada hal-hal yang bersifat tidak pasti, maka return atau perolehan pengembalian dana atau modal dari investor yang telah diinvestasikan tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang positif dan produktif dari suatu investasi merupakan suatu ajaran yang sesuai dengan prinsip dasar Islam, sedangkan membungakan uang atau riba adalah usaha yang kurang mengandung resiko sebab return yang berupa bunga adalah relatif pasti dan tetap, karena telah diperhitungkan dengan masak-masak yang disertai manajemen yang jitu sebelumnya. Namun usaha yang kedua ini sangat ditentang oleh Islam dan ajaran agama lain, karena terdapat unsur riba atau bunga yang bersifat hanya menguntungkan pemodal saja<sup>17</sup>. Di sini eksistensi Bank Islam sangat diperlukan sebagai wujud efisiensi sistem manajemen disamping bank-bank konvensional, guna penerapan *dual banking system* dalam perbankan konvensional.

Mekanisme perbankan Islami yang berdasarkan prinsip mitra usaha (Syirakah), adalah bebas bunga yang telah diakui di seluruh dunia. Arti kemitraan ini adalah bahwa seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha, karena ajaran Islam tidak pernah memandang uang sebagai komoditi, akan tetapi fungsi uang sebagai alat tukar. Jadi kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan mitra usahanya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, tidak sebagai Kreditur atau Debitur.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammd Syafei Antonio, *Op Cit.*, halaman 59.

<sup>18</sup> Muhammd, *Op Cit.*, halaman 14.

Islam melarang riba karena ketidakadilan yang melekat didalamnya. Al-Qur'an dan sunnah, dua sumber pokok Hukum Islam, melarang dengan keras adanya bunga atau riba, karena kezalimannya.

Firman Allah SWT :<sup>19</sup>

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS.Al-Baqarah 275).*

Alternatifnya, ajaran Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi maupun perjanjian alternatif yang sarat dengan jiwa fikih muamalah. Transaksi-transaksi ini biasa disebut sebagai akad-akad muamalah yang mencakup *bai' al-murabahah, bai' al-salam, al-ijarah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-hiwalah, ar-rahn, al-qard, al-kafalah, dan al-wakalah.*<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Depag RI, *Op Cit.*, halaman 69

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, FE UII, Yogyakarta, 2003, halaman 56.

Berdasarkan akad-akad muamalah yang terwujud dalam konstruksi transaksi-transaksi pembiayaan yang ditawarkan bank Islami, kalangan para ekonom juga pengamat perbankan mengakui atas keunggulan konsep tersebut sebagai konsep keuangan modern. Hal ini dilihat dari jasa-jasa yang ditawarkan bank Islami merupakan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional (*commercial banking*), melainkan juga merupakan jasa-jasa yang biasa diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*).

Hal itu terkait adanya pernyataan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

*"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhabarah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijaroh), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijaroh wa Iqtina)".*

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh juta jiwa (> 250 juta jiwa) dan lebih dari 90 % beragama Islam, ternyata masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Malaysia yang jumlah

penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia dan mayoritas penduduknya juga muslim. Malaysia sudah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah daripada Indonesia, yaitu sejak tahun 1983 bersamaan dengan diundangkannya "*Islamic Banking Act*" yang kemudian disertai dengan berdirinya "*Bank Islam Malaysia*" ada tanggal 1 Juli 1983. Sedangkan perbankan Islam baru lahir di Indonesia tahun 1992, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diikuti dengan berdirinya "*Bank Muamalat Indonesia*".<sup>21</sup>

Hal-hal yang mengakibatkan ketertinggalan Indonesia dalam pendirian perbankan Islami antara lain terjadinya persepsi di Indonesia yang beraneka ragam tentang Bank Islam, yaitu seperti:

1. Bahwa Bank Islami hanya boleh memberikan pembiayaan atau hanya boleh dipergunakan fasilitas maupun jasa-jasa oleh orang Islam saja,<sup>22</sup>
2. Adanya perbedaan paradigma antara para ulama dan kaum cendekiawan muslim di Indonesia yang hanya memahami sepotong-sepotong tentang perbankan Islami, akan tetapi telah berani mendalilkan hal-hal yang sebenarnya tidak digariskan oleh ajaran Islam,<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20 Tahun 2002, halaman 10.

<sup>22</sup> Zainul Arifin, *Op Cit.*, halaman x.

<sup>23</sup> M. Umer Capra, *Op Cit.*, halaman 29-30.

3. Pemerintah kurang mendukung dan kurang simpati terhadap Bank Islami, karena selama ini telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional;<sup>24</sup>
4. Kurang tersosialisasikannya Bank Islami kepada Masyarakat awam sebagai kekurangtergasaan pendapat sebagian ulama dan ormas Islam karena tidak dipahaminya pengetahuan dan pemahaman Bank Islami secara komprehensif;<sup>25</sup>
5. Kurangnya informasi tentang bagaimana bahayanya dampak destruktif tentang sistem bunga dari bank konvensional kepada masyarakat baik muslim maupun non-muslim di tanah air;<sup>26</sup>
6. Konsep Bank Islam dari segi politis masih dianggap berkonotasi pada faktor ideologis yang merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah RI.<sup>27</sup>

Dengan melihat materi dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dikatakan bahwa aturan tersebut belum terimplementasikan dengan maksimal kepada masyarakat awam wal-khusus kaum muslim. Sebagai bukti masih banyak kaum muslimin yang berada dipelosok-pelosok tanah air belum mengenal kemunculan dan keberadaan perbankan Islam. Hal ini

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 128.

<sup>25</sup> Muhammad, *Op Cit*, halaman 10.

<sup>26</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Op Cit*, halaman ix.

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Op Cit*, halaman 22.

akibat kurangnya informasi yang dapat menjangkau mereka dan kekurangsiapan aparat dalam mensosialisasikan Bank Islam.

Beberapa hal penting yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan Perbankan Islam adalah skala besar, sumber daya manusia, perbaikan sistem dan teknologi yang tepat guna. Ketimpangan dalam distribusi sumber dana, kegiatan ekonomi dan sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan skala pasar di daerah-daerah dalam menggali sumber daya lokal. Sedangkan kebijakan yang pantas diterapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasinya adalah kebijakan tentang "*otonom daerah*" dengan memberikan kewenangan dan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kebijakan lain adalah menciptakan mekanisme agar aliran dana tidak mengalir berlebihan ke Pusat.<sup>28</sup>

Secara teoritis, sistem operasi dan produk-produk layanan Bank Islami dapat merupakan alternatif yang memadai dalam memperkaya jasa layanan perbankan yang ada, bahkan dalam beberapa kondisi, bank Islami dapat memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Akan tetapi peranan Bank Islami masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total industri keuangan yang harus teratasi, baik dari unsur infrastruktur seperti peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lainnya, instrumen keuangan Islami dapat

---

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *Op Cit.*, halaman 42.

diperjualbelikan dipasar keuangan disamping sosialisasi serta masalah-masalah sumber daya manusia yang belum memadai.<sup>29</sup>

Berkembangnya perbankan Islam di beberapa negara tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Perundang-undangan disini selain berfungsi sebagai "*sarana kontrol sosial*", juga berfungsi sebagai "*sarana rekayasa sosial*".<sup>30</sup> Berarti dalam hal ini fungsi hukum Islam sama dengan fungsi Perundang-Undangan lainnya, yakni sebagai "*law as a tool of social engeneering*".<sup>31</sup>

Dalam perkembangannya Bank Islam tidak hanya didirikan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi dijalankan oleh bank-bank di negara non-muslim dengan cara membentuk suatu unit tersendiri guna melayani nasabah yang menghendaki konsep bagi hasil. Bahkan di Eropa yang notabene penduduknya non-muslim, bank Islam tumbuh dengan pesat. Hal tersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini karena bank-bank Islam memang cukup dapat berkembang di negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga bank yang tinggi.<sup>32</sup>

Undang-Undang Perbankan Islam diperlukan untuk mengatur prosedur pendirian Bank-Bank Islami, sistem koperasi, ketentuan-ketentuan

---

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 146.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit.*, halaman 123.

<sup>31</sup> *I bid*, halaman 124.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.*, halaman 2

yang mengatur hak dan kewajiban pelaku-pelaku usaha dalam sistem perbankan Islam, dan ketentuan-ketentuan mengenai piranti atau instrumen keuangan Islami termasuk sistem administrasi dan akuntansinya.<sup>33</sup>

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan perekonomian Islami hendaknya diwujudkan pula dalam program pembangunan, dimana sebagian proyek pemerintah dimasukkan dan dapat ditata dengan menggunakan mekanisme Islami, khususnya yang bertujuan memberdayakan ekonomi usaha kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan pembangunan sentra ekonomi melalui perbaikan mekanisme maupun sistem perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan.<sup>34</sup>

Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa kondisi perbankan saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Kasus-kasus perbankan yang terjadi dewasa ini baik langsung maupun tidak langsung telah membawa akibat bagi perkembangan perekonomian nasional, antara lain berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan perbankan nasional, baik melalui rekapitulasi, penggabungan bank (merger), pengambil-alihan kepemilikan bank (akuisisi), pencabutan izin usaha bank-bank yang bermasalah, atau pembekuan operasi bank. Selain itu dilakukan perubahan guna perbaikan dan penyempurnaan sistem perbankan nasional.

<sup>33</sup> Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Op Cit.*, halaman 40

<sup>34</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Ekonomi Makro*, IIT Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 161.

Perubahan dan penyempurnaan perbankan nasional, selain merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan perbankan nasional, juga dilakukan karena telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa, sehingga perlu penyesuaian terhadap peraturan-peraturan di bidang ekonomi umumnya dan sektor perbankan khususnya, agar peraturan perbankan mengacu pada komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), dan ASEAN (Association of South East Asian Nation).<sup>35</sup>

Disinilah perbankan Islam dapat berkiprah dalam rangka keikutsertaannya memajukan perekonomian nasional sebagai bentuk kesiapan nasional dalam rangka memasuki pasar global; karena sistem perbankan Islami yang universal dan komprehensif.<sup>36</sup>

Komitmen tersebut diatas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, terdapat perubahan substansial.<sup>37</sup>

Adapun pokok-pokok perubahan tersebut adalah:

1. Penegasan Kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh

---

<sup>35</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dala, Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, halaman 3-4.

<sup>36</sup> Zainul Arifin, *Op Cit*, halaman 157.

<sup>37</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op Cit*, halaman 68.

perizinan di bidang perbankan yang semula berada pada Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia;

2. Pembentukan Badan Khusus sebagai pelaksana program penyehatan perbankan;
3. Perubahan Cakupan Rahasia Bank, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan perbankan tanpa mengurangi hak-hak kerahasiaan dari nasabah penyimpan;
4. Penyesuaian Ketentuan Pendirian dan Kepemilikan Bank sebagai upaya untuk mendukung penguatan permodalan perbankan nasional, serta meniadakan diskriminasi pengaturan antara Bank Campuran dan Bank Umum;
5. Kemudahan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan kemungkinannya Bank Umum untuk menjalankan usahanya secara konvensional dan sekaligus menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menimbulkan harapan yang amat besar bagi tumbuh kembangnya Bank Islami di tanah air. Berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam kegiatan usaha bank yang sudah menjadi harapan dan keinginan umat Islam Indonesia sejak lama, perlu dikaji tentang kesiapan Hukum Ekonomi

Indonesia umumnya dan Peraturan Perbankan khususnya dalam mengantisipasi laju perkembangan Bank Islami.

### E.2. Perbankan Secara Khusus Menurut Hukum Islam

Ekonomi Islam muncul seiring dengan perkembangan umat Islam itu sendiri. Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang dihasilkan dari suatu upaya manusia untuk keluar dari permasalahan ekonomi dengan cara yang sistematis, sehingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran Al-Qur'an dan Hadits. Demikian halnya yang terjadi pada berdirinya Bank Islami ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan Islam yang menerapkan sistem bebas bunga atau bebas riba, tak lain sebagai salah satu cara kaum muslim dalam mengatasi persoalan ekonomi. Adapun tujuan Bank itu sendiri menurut ajaran Islam adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah.<sup>38</sup>

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syari'ah yang berusaha mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya materiil sehingga terciptalah kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakatnya. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sistem ekonomi (perbankan) bebas bunga akan menghadapi banyak kesulitan dilapangan dan

---

<sup>38</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, halaman 191.

tidak praktis. Salah satu keberatannya adalah bahwa sistem bebas bunga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara maksimal, dengan alasan bahwa bunga adalah harga, dimana harga adalah didasarkan pada permintaan dan penawaran.<sup>39</sup>

Dalam ekonomi Islam, makna riba adalah riyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar.<sup>40</sup> Sedangkan secara teknis menurut Moh. Syafe'i Antonio, bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>41</sup> Kemudian Charpa menjelaskan tentang riba sebagai premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain.<sup>42</sup>

Riba ternyata bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam saja, tetapi berbagai kalangan diluar Islam pun memandang riba sebagai persoalan serius. Karenanya, kajian terhadap masalah riba banyak menjadi bahasan dikalangan pemeluk agama samawi yaitu Islam, Kristen dan Yahudi, dimana ketiga agama tersebut jelas-jelas melarang riba dan bunga uang.<sup>43</sup>

Menurut ketiga agama besar di dunia tersebut mengatakan bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dan pengambilan uang telah memenuhi seluruh kriteria dari sebuah ketidakadilan yang tercela. Pendapat ini

---

<sup>39</sup> Adiwarman Karim, *Op Cit*, halaman 21.

<sup>40</sup> Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Op Cit*, halaman 40

<sup>41</sup> Mohammad Syafei Antonio, *Op Cit*, halaman 37.

<sup>42</sup> M. Umer Chapra, *Op Cit*, halaman 27.

<sup>43</sup> Heri Sudarsono, *Op Cit*, halaman 5.

dikukuhkan oleh fatwa akademi-akademi fiqih Islam (Islamic Fiqih Academy), seperti keputusan Akademi Fiqih Organisasi Konferansi Islam (OFI) tahun 1970 dan ulama-ulama dunia dalam salah satu konferensinya di Al- Azhar University, Kairo, pada tahun 1965.<sup>44</sup>

Atas dasar hal tersebut maka sistem bunga dalam Islam tetap dianggap riba. Dalam Al-Qur'an pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan, yaitu:

1. Menekankan jika bunga mengurangi rizki yang berasal dari rahmah Allah, kedermawanan justru melipatgandakannya.

Firman Allah SWT:

*Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(Q.S Ar Rum : 39);<sup>45</sup>*

2. Dalam Al-Qur'an sangat mencela riba yang sejalan dengan pelarangannya pada ayat sebelumnya. Firman Allah SWT:

*Artinya : dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena*

<sup>44</sup> Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, 2002, halaman 8-9

<sup>45</sup> Depag RI, *Op Cit.*, halaman 647

*mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS An Nisa' 61)*<sup>46</sup>

Ayat ini menggolongkan kepada mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksaan sedih

3. Al-Quran memerintahkan muslim untuk menjauhkan diri dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT :

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan ta'atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS Ali Imran: 130-132);*<sup>47</sup>

4. Al-Qur'an mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk mengambil uang pokok dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkannya.

---

<sup>46</sup> *I b i d.* , halaman 128

<sup>47</sup> *I b i d.* , halaman 97

Firman Allah SWT :

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(277) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman(278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan*

*memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279) Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(280) (QS. Al Baqarah : 275-280).<sup>48</sup>*

Adapun dampak daripada riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh pada kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, seperti:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama dan tolong menolong dengan sesama manusia, karena orientasi peminjam kepada orang yang meminjam hanyalah profit oriented,<sup>49</sup>
2. Riba merupakan mental pemalas dan pemboros;<sup>50</sup>
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan modern;<sup>51</sup>
4. Riba melahirkan ketidakadilan dan menumbuhkan egoisme individu;<sup>52</sup>
5. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak dapat melahirkan uang dan uang tidak mempunyai fungsi selain hanya sebagai alat tukar,<sup>53</sup>

<sup>48</sup> *I b i d.* , halaman 69-70

<sup>49</sup> M. Umer Chapra, *Op Cit*, halaman 28.

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Op Cit*, halaman 12.

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, halaman 118.

<sup>52</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, halaman 28.

<sup>53</sup> Adiwarmarman Karim, *Op Cit*, halaman 19.

6. Riba dengan tingkat bunga tinggi maka akan melahirkan inflasi dan menurunkan bakat untuk berinvestasi.<sup>54</sup>

Menurut syariah Islam, maka yang paling dibenarkan di dalam mengelola ekonomi Islami hanyalah memakai metode bagi hasil dalam penerapan sistem perbankan. Hal itu, disamping bagi hasil merupakan anjuran agama juga berdampak positif pada sentra keuangan karena sistem pembiayaan menurut Islam adalah mengacu pada semua anggaran belanja normatif yang berasal dari pajak pendapatan.<sup>55</sup>

Ada lima konsep utama dalam perbankan Islami yang senantiasa mendasari jaringan kinerja perbankan dengan prinsip syariah, yaitu:<sup>56</sup>

1. Perbankan non-riba dan profit sharing sebagai karakteristik bank Islami;
2. Perniagaan dan jasa yang ditawarkan harus halal dan tidak haram;
3. Terdapat unsur keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak;
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggungjawab; dan
5. Aspek dan sifat manusia sebagai dasar manajemen syariah.

Jika melihat isi dari Al-Qur'an, yaitu Surat Shad : 29 :

*Artinya : Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya*

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 130

<sup>55</sup> Iwan Triyuwono, *Op Cit*, halaman 29.

<sup>56</sup> Fatkhurrahman Djamil, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, 2002, halaman 41.

*dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran ( QS Shad: 29 ).<sup>57</sup>*

dan Surat Al- Mu'minin : 68;

*Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? (QS Al Mukminun : 68)<sup>58</sup>*

maka Sobrun Jamil oleh Triyuwono dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Dalam Perpesktif Islam*" menegaskan bahwa prinsip-prinsip manajemen Islam meliputi:

1. Keadilan;
2. Amanah dan pertanggungjawaban; dan
3. Komunikatif.

Melihat dasar-dasar dari prinsip syariah yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba memberanikan diri menarik kesimpulan sementara tentang prinsip-prinsip manajemen Bank Islami berdasarkan atas Al-Qur'an dan Al-Hadits, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip manajemen Bank Islami adalah prinsip "Amar Ma'ruf Nahi Munkar";
2. Prinsip berusaha menegakkan kebenaran; dan

---

<sup>57</sup> Depag RI, *Op Cit.*, halaman 736

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 534

### 3. Prinsip Kewajiban menegakkan keadilan.

Karena menurut Islam, ilmu etika mendominasi ilmu ekonomi, maka perbankan Islampun mendasarkan pada efisiensi dan strategi etika bisnis Islami yang tidak terlepas dari etika umum. Hal itu ditegaskan dalam Etika dan Ilmu Ekonomi dari Syed Nawab Haider Naqvi, yang menyatakan bahwa filsafat etika Islam dapat dengan tepat diikhtisarkan oleh empat aksioma etika, yaitu: Tauhid, Keseimbangan, Kehendak bebas dan Pertanggungjawaban, yang bersama-sama membentuk perangkat perentangan ilmu ekonomi.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, maka diharapkan dapat memberikan landasan berpikir, teknik berpikir, paradigma, dan pendekatan normatif maupun sosiologis dalam melengkapi kita untuk mendapatkan pemecahan perbankan Islam secara komprehensif. Penggambaran tentang azas dasar hukum Islam diatas, merupakan pijakan awal untuk membangun Islam mengenai ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai falsafah pandangan Islam yang setidaknya tertuang dalam tiga faktor, yaitu :

1. Faktor aqidah; faktor ini sangat berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya.
2. Faktor moral; faktor ini menjadikan seseorang memiliki rasa kemanusiaan dan selalu bertanggungjawab pada setiap perilakunya.

---

<sup>59</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Op Cit.*, halaman 68-69.

3. Faktor syari'ah; yang berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

### **F. 1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana efektifitas dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memuat aturan diperbolehkannya dual banking sistem dalam Bank konvensional ataupun diperbolehkan berdiri Bank-Bank Islami secara mandiri di Indonesia, sampai dengan penjelasan tentang kesiapan aparat beserta perangkat hukumnya dalam mengantisipasi laju pertumbuhan bank-bank Islami dalam sistem perbankan nasional.

Disamping itu, dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan yuridis-sosiologis, karena responden yang diteliti menyangkut masalah paradigma fungsi sosial yang ada dalam masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan bentuk maupun sifatnya. Dalam hal ini tentu saja perubahan bentuk maupun sifatnya. Dalam hal ini tentu saja perubahan cara pandang responden terhadap eksistensi bank Islami dalam sistem perbankan nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan "*Socio-Legal-Research*", yaitu suatu penelitian gabungan antara penelitian yuridis-normatif dengan penelitian yuridis-sosiologis, atau gabungan tersebut sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris (penelitian terpadu dengan paradigma ganda).<sup>60</sup>

#### F. 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kepada masyarakat umum (baik muslim maupun non-muslim) tentang prinsip dasar perbankan Islami yang disejajarkan dengan konsep perbankan konvensional dalam suatu budaya hukum nasional yang masyarakatnya heterogen, baik ditinjau dari sisi agama, adat istiadat, pendidikan, maupun kondisi sosialnya sehingga diperoleh data yang akurat dan objektif tentang bank Islami dalam sistem perbankan nasional. Namun, jika kita simak secara seksama, penelitian ini adalah berangkat dari kolidor ilmu hukum, maka penulis menganggap penting untuk menampilkan penelitian yang berdasar atas "Inventarisasi Hukum Positif", karena legisme dan positivistik yang melandasi dari sumber hukum yang kita pakai, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits juga Perundang-undangan. Disamping itu penelitian terhadap "*Asas-Asas Hukum*" perlu diterapkan pula agar diperoleh landasan filosofis yang

---

<sup>60</sup> George Ritzer, Alimandan (penyadur), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 174-175.

dapat dipergunakan sebagai dasar idiel dari hukum, karena pada hakekatnya asas hukum merupakan idiel dari hukum.

Kemudian dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan hukum in concreto, yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis diskriptif yang aktual sehingga dapat dicarikan pemecahan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mewujudkannya perlu diadakan penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan mengupas permasalahan dasar kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>61</sup>

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketertinggalan Bank Islami di Indonesia akan diuraikan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan harapan akan diperoleh data primer yang dapat dipakai sebagai pijakan guna mendapatkan pola berpikir secara positivistik-naturalistik.

### F. 3. Metode Penentuan Sampel

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat, bahwa Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah lembaga atau instansi yang terkait dengan konsumen jasa perbankan, khususnya bank-bank yang melaksanakan "dual banking sistem" dengan Bank Muamalat Indonesia yang hanya menawarkan prinsip Islami, untuk

---

<sup>61</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 23.

kemudian dicari letak perbedaan ataupun perbandingan, efektifitas sistem operasionalnya maupun efisiensi mekanisme dual banking sistem dengan single banking sistem.

Sedangkan teknik yang dipakai untuk memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian adalah dengan "*purpose sampling*" yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Adapun objek yang dimaksud adalah P.T Bank Muamalat Indonesia (BMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946, yang kesemuanya berada dalam wilayah kota Semarang.

Responden yang diambil adalah:

- Pimpinan P.T Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ;
- Pimpinan Bank Nasional Indonesia Cabang Semarang ;
- Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang ;
- Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah ;
- Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah;
- 20 Nasabah Bank Muamalat cabang Semarang dengan rincian 10 penabung dan 10 peminjam.

#### F. 4. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan tesis yang berjudul "BANK ISLAMI DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL (Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis di Indonesia)"

Dalam penelitian yang akan dilakukan kali ini, bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang akan diperoleh melalui studi lapangan, data sekunder yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan serta data tersier yang akan diperoleh melalui seminar-seminar, pekan ilmiah, lokakarya dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan topik maupun materi yang akan penulis teliti.

##### F. 4. 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang meliputi:

(1) Bahan Hukum Primer, antara lain:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. S.K Direksi Bank Indonesia No. 32 / 33 / KEP / DIR tentang Bank Umum;
6. Berbagai Peraturan yang menyangkut Perbankan syariah;

(2) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi:

1. Kepustakaan yang terkait dengan perbankan umumnya dan bank syariah khususnya;
2. Hasil penemuan ilmiah yang terkait dengan materi penelitian;

(3) Bahan Hukum Tertier, yang meliputi:

1. Kamus Bahasa Indonesia;
2. Kamus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris;
3. Kamus Hukum.

F. 4. 2. Penelitian Lapangan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengalaman praktek dan atau pendapat subjek penelitian segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan hukum dan masalah perbankan syariah.

Subjek dalam penelitian ini adalah mereka (para nasabah bank) yang bersangkutan paut dengan jasa-jasa perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan nasional dan para pakar perbankan, serta kaum ulama yang berkompeten dalam pendirian maupun mekanisme bank Islami di Indonesia.

#### F. 5. Metode Pengolahan data dan analisis data

Setelah memperoleh data dan data terkumpul sebagaimana yang kita harapkan, kemudian diidentifikasi dan dilakukan penggolongan yang sesuai dengan permasalahan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif agar mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hal itu dipertegas oleh Nasution yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan taksiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>62</sup>

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode pengolahan data dan analisa data dalam penelitian ini adalah memakai Metode Naturalistik Kualitatif dengan telaah positivistik rasionalistik.<sup>63</sup> Namun, sesuai dengan disiplin ilmu yang melatar belakangi penulisan tesis ini, maka penulis dalam melakukan pengolahan data maupun analisa data tetap berpijak pada metodologi analisis dengan normatif-yuridis perspektif mikro.

---

<sup>62</sup> Nasution, *Metode penelitian Kualitatif Naturalistik*, Tarsito, Bandung, 1995, halaman 5

<sup>63</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, halaman 1.

## G. Sistematika Penelitian

Jika penelitian ini telah memperoleh data dan materi yang telah dianggap cukup, maka akan disusun suatu karya ilmiah yaitu tesis yang berjudul " BANK ISLAMI DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL (Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis di Indonesia)", yang terdiri dari 5 (lima bab).

Agar memudahkan pemahaman terhadap isi tesis ini, maka akan dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab pertama* merupakan *Pendahuluan*. Bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya secara lebih lanjut yang terdiri dari:

Latar Belakang, yaitu memuat alasan pemilihan judul, dasar pemikiran, dan sejarah berdirinya bank Islam, pembatasan masalah dan perumusan masalah yang ditulis agar pokok permasalahan terbatas hanya pada masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian , manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis, yang ditulis sedemikian rupa agar tesis pada akhirnya menjadi suatu tulisan dari suatu hasil penelitian yang mengikuti alur penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan judul yaitu "Bank Islami dalam Sistem Perbankan Nasional".

*Bab kedua* merupakan *Tinjauan Pustaka*, yang berisi uraian mengenai tinjauan umum dan tinjauan khusus mengenai Perbankan Islami di Indonesia. Sebagai sub bab pertama, yang antara lain membicarakan : Sejarah

Bank Islami, Perkembangan Bank Islami di Indonesia, Dasar Hukum dan Falsafah Bank Islami. Sub bab kedua yang antara lain menjelaskan tentang Pola Manajemen Bank Islami, mencakup Perbedaan Bank Islami dengan Bank Konvensional, Perbedaan sistem bunga dengan bagi hasil, Produk Bank Islami, Sistem Pendanaan Bank Islami, dan Mekanisme Bank Islami dalam perbankan nasional. Sub bab ketiga yang menjelaskan tentang Peran Bank Islami dalam pembangunan perekonomian.

*Bab ketiga* merupakan *Hasil Penelitian dan Pembahasan*. Bab ini akan mengurai dua sub bab. *Sub Bab pertama* memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian terutama berkaitan dengan pelaksanaan perbankan syariah di beberapa bank nasional seperti : BNI 1946, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang, MUI Jawa Tengah Dan ICMI Orwil Jawa Tengah. Dalam Sub bab ini memuat uraian hasil penelitian yang antara lain berisi tentang penjabaran atas bentuk-bentuk maupun jasa-jasa Bank Islami yang ditawarkan dalam sistem perbankan Nasional, legislasi perbankan Islami dalam sistem perbankan Nasional di Indonesia, dan prospek perkembangan bank Islami dalam sistem perbankan Nasional yang selama ini jauh tertinggal dibawah negara-negara lain. *Sub Bab kedua* merupakan *Pembahasan*. Sub Bab kedua ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang Bank Islami Dalam Sistem Perbankan Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Bisnis di Indonesia), yang mencakup: pertama, pembahasan tentang bentuk-bentuk dari jasa perbankan Islami yang mampu bersaing dalam sistem perbankan nasional seperti al-musyarakah, al-

mudharabah dan al-murabahah, minat konsumen Indonesia terhadap jasa-jasa perbankan Islami, dan strategi bank Islami dalam menembus pasar global. Pembahasan kedua memuat legislasi Perbankan Islami yang belum menampakkan hasil memuaskan karena kesiapan perangkat hukum ekonomi pada umumnya dan peraturan perbankan pada khususnya belum memadai jika dilihat dari aspek hukum bisnis di Indonesia yang antara lain mencakup: peluang dan tantangan Bank Islami di masa depan dan peningkatan sumber daya manusia. Pembahasan ketiga memberikan jawaban tentang ketertinggalan perkembangan bank Islami dalam sistem perbankan nasional terhadap perkembangan bank-bank Islam negara-negara lain yang penduduknya mayoritas muslim dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti masalah paradigma dan lemahnya dukungan pemerintah.

*Bab keempat* adalah *Penutup*, bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dikupas dari bab tiga hasil penelitian dan analisis data, sehingga perumusan masalah dapat terpecahkan dan diperoleh solusi yang efektif serta saran-saran atau ide-idedari penulis yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah bank Islami dalam sistem perbankan nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Meninjau Perbankan Islami Di Indonesia

##### A. 1. Sejarah Bank Islami

Lahirnya bank pada mulanya merupakan hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Pada zaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia perekonomian modern. Bentuk-bentuk tersebut misalnya: *al musyarakah* (joint venture), *al Ijarah* (leasing), *at Takaful* (insurence), dan sebagainya. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut pada umumnya memberikan tambahan sebagai jasa yang telah diperoleh bagi si pemakai produk yang biasa disebut dengan bunga bank.

Karena kehidupan perbankan banyak didominasi oleh pedagang muslim yang tunduk pada hukum Islam, maka tambahan harta dalam bentuk bunga dirasa tidak cocok bahkan diindikasikan sebagai riba yang hukumnya haram. Seiring dengan perkembangan politik di negara Islam, pada sekitar tahun 1970 an mulai bermunculan lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip yang Islami. Dapat dikatakan kalau kelahiran lembaga keuangan islami, tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial umat (tidak hanya kaum muslim).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank Islami adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip Islami.<sup>64</sup>

Diterangkan lebih lanjut bahwa kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain :

- a. Pemindahan uang;
- b. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran;
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya;
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga;
- e. Memberi kredit; dan
- f. Memberi jaminan kredit.

Sejarah perkembangan bank Islam modern tercatat di Malaisia dan Pakistan sekitar tahun 1940 yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional.<sup>65</sup> Sedangkan di Indonesia, perbankan Islami boleh beroperasi baru sekitar tahun 1992 yaitu dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya mengatakan bahwa bank boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

---

<sup>64</sup> Hari Sudarsono, *Op Cit*, hal. 18

<sup>65</sup> *I b i d*, halaman 19

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut telah direspon dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut, belum secara tegas menggunakan istilah bank Islami atau bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan dengan tegas bahwa prinsip syariah (bagi hasil) diperkenankan berkembang berdampingan dengan sistem konvensional dalam perbankan nasional. Hal ini terjadi karena situasi politik pada waktu itu yang nampaknya membuat badan legislatif kurang berani menggunakan istilah perbankan Islami.

Sebenarnya, upaya intensif pendirian bank Islami di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto), yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 19-22 Agustus 1990, yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan dalam perbankan nasional. Terlebih lagi adanya kenyataan bahwa 63 bank konvensional sudah ditutup, 14 bank telah di take over, dan 9 bank lagi harus

---

<sup>66</sup> Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus -September 2002, Jakarta, halaman 11.

direkapitulasi dengan biaya ratusan triliyun rupiah.<sup>67</sup> Rasanya amatlah besar dosa para bankir (muslim) bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu apapun untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki sistem perbankan nasional yang telah bobrok dan menuju ambang kehancuran.

Sekaranglah saatnya para bankir yang masih mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan Al-Hadits sebagai panduan aktivitasnya memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan modern, bahwa Islam memiliki prinsip *syirkah al-inan, al-mudharabah, bai' as-salam, bai' al-istishna, bai' al-mudharabah, al-ijarah, al-wakalah, al-qardh, dan al-ajr wal-umullah*. Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik riba yang merambah di tanah air ini sulit diberantas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis dengan membungakan uang. Disamping itu, terjadinya degenerasi dalam masyarakat sebagai akibat melemahnya solidaritas sosial, memunculkan tanda-tanda peningkatan kriminalitas, pengangguran dan inflasi tinggi yang diikuti dengan resesi, mendorong untuk sesegera mungkin dapat teratasi dengan cara transformasi moral dan perubahan dalam pemikiran pola perekonomian.

Dilema ekonomi yang telah lama dihadapi masyarakat kapitalis modern, telah muncul di tanah air sebagai akibat dari lahirnya tiga

---

<sup>67</sup> M.Syafei Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Op Cit*, halaman viii.

kombinasi kekuatan utama yang tampak koheren pada masa Orde Baru, tetapi sesungguhnya tidak konsisten dalam pengendalian masalah krisis, karena tanpa dibarengi pembaharuan-pembaharuan institusional. Ketiga kekuatan ini menurut Daniel Bell, merupakan kerakusan borjuis, masyarakat politik demokratis dan etos individualistis.<sup>68</sup>

Deskripsi yang diterangkan di atas, yang mendesak untuk segera beroperasinya bank dengan konsep Islami. Di satu sisi lembaga ini sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah krisis moneter, namun di sisi lain justru sebagai langkah awal dalam membenahi sistem perbankan konvensional yang mulai surut dalam konteks perekonomian nasional. Di sisi lain, konsep keuangan Islami diharapkan dapat menanamkan pola, sistem maupun model baru dalam lembaga keuangan nasional yang telah jauh dari unsur kemanusiaan dan moral. Hal ini sebagai akibat terlalu lamanya konsep kapitalis dan sosialis yang bercokol di negeri ini. Maka hadirnya lembaga keuangan Islami diharapkan dapat merangkum kembali kerja yang telah dibuat para ekonom menjadi pandangan, yang komprehensif mengenai konsep perbankan Islami dan bukan sekedar pandangan sekilas tentang instrumen-instrumen tertentu yang berhubungan dengan masalah bisnis, uang, dan perbankan, tetapi akan menuju pembangunan manusia seutuhnya.

Apalagi adanya dukungan pemerintah terhadap bank Islami telah terbukti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

---

<sup>68</sup> Umer CHapra, *Al Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Op Cit*, halaman .xxix

yang mengisyaratkan bahwa dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya sistem bagi hasil, sehingga tidak harus mendirikan bank-bank Islami namun dapat pula bank umum yang sudah dikenal masyarakat luas untuk menambah produknya atau menawarkan produknya dengan sistem bagi hasil.

## A. 2. Bank Dalam Konteks Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi Islam di tengah-tengah berbagai sistem ekonomi modern. Landasan Ekonomi Islam jelas berbeda dengan landasan ekonomi modern. Sebab pandangan Islam mengenai ekonomi mempunyai karakteristik yang tidak terdapat pada sistem ekonomi modern, karena Islam memiliki acuan dasar Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat komprehensif.<sup>69</sup>

Agama Islam berbeda dengan agama lainnya, karena agama lainnya tidak dilandasi postulat iman dan ibadah.<sup>70</sup> Dalam ajaran Islam perilaku individu dan masyarakat diajak kearah bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, hal inilah yang kemudian digali karena merupakan subjek ekonomi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam juga dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain (mu'amalah).

---

<sup>69</sup> M. Faruq An-Nababan (H. Muhadi -Pent.) *Sistem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogya, 2002, halaman 19

<sup>70</sup> Metwally, *Op Cit*, halaman 1

Menurut Abdul Manan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>71</sup>

Menurut pendapat Haji Halide bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Quran dan As Sunnah yang ada kaitannya dengan masalah ekonomi.<sup>72</sup>

Selanjutnya beliau menerangkan bahwa sistem ekonomi Islam menarik untuk dikaji karena :

- a. Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda ekonomi dunia, karena timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran negara-negara, resesi dan sebagainya pada masa akhir-akhir ini yang semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada (konvensional) mungkin tidak berdaya lagi menemukan alternatif penyelesaian;
- b. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem dalam cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam sehingga diharapkan senantiasa memuat prinsip keseimbangan dalam mengatur kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya sistem ekonomi terbentuk dari pengalaman masa lalu suatu negara dalam mengelola negaranya, begitu pula yang terjadi di Indonesia setelah meletusnya krisis moneter beberapa faktor penting yang diperlukan sebagai pengembangan perekonomian banyak mengalami

---

<sup>71</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, halaman 19.

<sup>72</sup> Depag RI, *Islam untuk disiplin Ilmu Hukum*, Ditjen Bagais, Jakarta, 2003, hal. 247.

kehancuran. Di sinilah awal munculnya cakrawala baru sebagai alternatif penanggulangan krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan menampilkan model ekonomi Islami.

Meskipun volume usaha lembaga keuangan Islami secara kuantitatif masih relatif kecil perannya dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, namun dapat dikatakan bisa membantu memberikan pemecahan bagi kebangkitan kembali ekonomi masyarakat, karena mayoritas penduduk Indonesia pemeluk agama Islam.

Krisis ekonomi yang telah melanda tanah air selama hampir satu tahun berawal dari gejolak moneter di negara-negara tetangga sehingga nilai tukar rupiah pun terdepresiasi. Krisis nilai tukar, krisis likuiditas dan krisis kepercayaan juga membawa dampak pada kinerja pasar modal.<sup>73</sup>

Gejolak yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari anjloknya nilai tukar mata uang lokal dengan dolar, yang selanjutnya berakibat pula pada sektor perbankan di Indonesia yang senantiasa mempunyai keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter yang menjadikan uang sebagai barang komoditas, telah berkembang melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang karena adanya kebutuhan waktu untuk memproses barang dari input menjadi output.

Menurut Econit, terdapat sejumlah kesalahan strategis yang terjadi selama 32 tahun masa Orde Baru.<sup>74</sup> Antara lain strategi pembangunan yang

---

<sup>73</sup> Zainul Arifin, *Op Cit*, halaman 46.

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman vii.

banyak tergantung pada pembiayaan yang berlandaskan utang luar negeri, sehingga berakibat bahwa liberalisasi keuangan melaju lebih cepat dari pada liberalisasi sektor riil. Ditambah lagi, bahwa sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek materiil. Sehingga kebebasan mengelola sumber daya demi meningkatkan produksi dipahami sebagai usaha manusiawi yang ada dalam diri setiap manusia. Fenomena "*profit oriented*" dalam kegiatan produksi hanya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, dianggap sebagai usaha yang rasional, sehingga berakibat pada mengakarnya konsep konvensionalisasi yang dingin terhadap lingkungan. Ternyata dalam implementasinya ekonomi konvensional kurang mampu mengelola masyarakat dengan baik. Ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya masih meraja lela, yang pada akhirnya bermuara pada meledaknya krisis moneter.

Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para ekonom muslim saja, tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar ekonomi yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Misalnya, pandangan Islam tentang uang sangat berbeda dengan non Islam dalam mengartikan uang.

Secara tegas teori ekonomi Islam membedakan pengertian uang dengan modal (*money and capital*). Lain halnya ekonomi konvensional yang selalu mencampur adukkan antara uang dengan modal. Hal ini terbukti dalam literatur-literatur ekonomi konvensional penggunaan istilah money

dan capital secara *interchangeable*; kadang-kadang dikatakan sebagai money dan kadang-kadang sebagai kapital.<sup>75</sup> Indikasi dari pengertian tersebut mengakibatkan uang semata-mata hanya merupakan ukuran dari suatu nilai, dimana hal tersebut dapat berakibat pada kerusakan moral yang mengakibatkan sulit dicapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Dalam konsep teori ekonomi Islami uang adalah Flow concepts, artinya semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan karenanya akan semakin baik pula tingkat pertumbuhan perekonomiannya.<sup>76</sup> Dengan demikian perlu adanya pembudidayaan sumber daya manusia secara penuh dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem ekonomi Islami, karena hal ini tidak hanya membantu pencapaian tujuan kelayakan ekonomi, namun berguna mempercepat perputaran roda perekonomian yang semakin luas.

Selanjutnya Umer Chapra menegaskan, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mestinya menjadi akibat wajar dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menjurus pada pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta pada kelayakan ekonomi yang luas. Namun menurut beliau, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu sendiri bukan merupakan tujuan utama. Ini disebabkan karena tuntutan untuk mencapai kebahagiaan materi dari kerangka nilai-nilai ekonomi Islam menuntut bahwa:<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Adiwarmarman Karim, *Op Cit*, halaman 19.

<sup>76</sup> Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, *Op Cit*, halaman 3

<sup>77</sup> *I b i d*, halaman 4

- a. Tidak boleh dicapai melalui produksi barang dan jasa yang tidak penting, atau secara moral dipertanyakan;
- b. Tidak boleh memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya dengan jalan mendorong konsumsi yang tiada habis; dan
- c. Tidak boleh membahayakan generasi sekarang ataupun generasi mendatang dengan mendegenerasikan moral mereka atau lingkungan fisik.

Konsep lembaga keuangan (perbankan), memang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun jika yang dimaksud adalah lembaga yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban dari individu dalam kehidupan ekonomi, maka kesemuanya itu disebut secara jelas dalam Al-Quran. Bahkan al-Quran telah mengindikasikan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan masalah harta, zakat, shadaqah, mal, dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang harus diperankan oleh pakar tertentu yang memiliki keseimbangan pengetahuan umum dan agama (Islam). Perspektif Al-Quran tentang konsep lembaga keuangan klasik dan modern memang berbeda, namun hal ini bukan berarti akan membedakan makna dalam penjabaran lebih lanjut.

Konsep lembaga keuangan klasik, memang sudah berkembang sejak zaman Rasulullah. Terbukti adanya pengelolaan zakat dan shadaqah yang secara profesional dikembangkan dalam bentuk "*Baitul Maal*". Tujuan yang ingin dicapai tidak lain adalah untuk menampung dana umat Islam

yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang kekurangan modal untuk usahanya. Selanjutnya dalam konteks ekonomi modern, hal pengelolaan dana tersebut diantisipasi sebagai sarana atau wadah pembiayaan modern yang dikenal dengan perbankan.

Prinsip ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya seperti diuraikan Prof.DR. M.M.Metwally, dalam bukunya Teori Dan Model Ekonomi Islam, sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercayainya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Konsep ini mempunyai implikasi penting terhadap kepemilikan aset atau alat produksi. Karena itu aktivitas ekonomi seorang muslim digerakkan oleh motivasi impersonal dalam rangka memenuhi tanggungjawabnya sebagai manusia yang beriman. Jadi prinsip ekonomi Islam adalah amat berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalis yang mendasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self interest principle*).
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk

---

<sup>78</sup> Metwally, *Op Cit.*, halaman 3-6

pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak kepemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.

Alasannya: *pertama*, kepemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh adanya kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu hal penting yang termuat dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa kepentingan individu harus dinomor duakan jika berbenturan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, jika kepentingan individu bertentangan dengan negara sebagai wakil masyarakat secara keseluruhan, maka individu harus memberikan aset tersebut kepada negara. *Kedua*, Islam menolak sertiap pendapatan yang diperoleh melalui suap, rampasan, kecurangan dan penipuan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan atau ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan minuman keras, bunga, judi, perdagangan gelap, dan usaha yang menghancurkan masyarakat. *Ketiga*, Islam melarang menahan barang untuk meningkatkan harga, oleh karena itu tidak seorangpun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut diatas.

c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Hal ini sangat berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang. Kerjasama menurut hukum Islam merupakan semangat untuk memuaskan pembeli dan penjual barang, jasa atau faktor produksi.

d. Peranan kepemilikan kekayaan / aset dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non Islami. Dalam ekonomi non Islami, pemilikan

industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, sedangkan Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

- e. Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan tidak adil, semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Jadi berdasarkan aksioma agama dan hukum Islam, seseorang dapat meramalkan kemana arah dan muara perilaku muslim.

Jadi dapat ditegaskan, bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan, namun yang diperoleh dengan cara sah. Kepemilikan pribadi menurut pandangan fiqh Islam sangat berbeda dengan pandangan kapitalis maupun sosialis, sedangkan letak perbedaan tersebut adalah pada karakteristik peduli sosial, karenanya keuntungan dalam Islam bukan saja keuntungan duniawi namun keuntungan yang diridhoi Allah-lah yang lebih diutamakan.

Jika ditarik dari konteks ekonomi, maka keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas usaha. Menetapkan keuntungan terlebih dulu dengan dasar "*interest rate*" adalah dilarang dalam ajaran Islam. Namun, dalam ekonomi Islam penggunaan semacam "*discount rate*" dalam menentukan harga membayar tangguh (bai mu'ajjal) diperbolehkan oleh aturan agama. Hal itu dibenarkan karena:<sup>79</sup>

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan nilai tambah secara ekonomis (*economic value added*);

<sup>79</sup> Adiwarman Karim, *Makro Ekonomi Islam*, FE.UGM, Yogyakarta, 2001. halaman 4

2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Dengan berbagai ulasan panjang lebar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang memuat pemenuhan dalam hidupnya yang mengandung unsur pokok yang senantiasa diperhatikan dalam pengelolaannya, seperti :

1. Kebebasan Individu;
2. Hak terhadap harta;
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar;
4. Adanya jaminan sosial;
5. Adanya distribusi kekayaan atau harta;
6. Larangan menumpuk kekayaan; dan
7. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Perbedaan antara *interest rate* dengan *discount rate* dalam pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 01<sup>80</sup>**Certainty Return**

<i>Ekonomi Konvensional</i>	<i>Ekonomi Syariah</i>
<p><i>Interest rate</i> ditentukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Preferency current concumption</i></li> <li>2. <i>Expected inflation</i></li> </ol>	<p>Keuntungan dalam jual beli/sewa menyewa secara bayar tangguh ditentukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat keuntungan setiap kali transaksi</li> <li>2. Frekuensi transaksi dalam satu periode</li> </ol>

**Uncertainty Return**

<i>Ekonomi Konvensional</i>	<i>Ekonomi Syariah</i>
<p><i>Discount rate</i> ditentukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Preferency current concumption</i></li> <li>2. <i>Epected inflation</i></li> <li>3. <i>Premium for uncertainty</i></li> </ol> <p>Dengan kata lain, actual return dilaksanakan harus sama dengan expected returnnya.</p>	<p><i>Discount rate</i> ditentukan ditentukan atas dasar harapan keuntungan (Expected return), dan di gunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Bagi hasil yg. harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya. Dengan kata lain, pendapatan aktual (<i>actual return</i>) tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan (<i>expected return</i>)</p>

<sup>80</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 69.

Perbankan Islami sebagai lembaga keuangan modern, meskipun legalitas kemunculannya telah resmi dan disahkan oleh hukum Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, bukan berarti sudah tidak mempedulikan aturan Hukum Islam didalam mengoperasikan usahanya. Target peduli sosial dan peduli lingkungan tetap harus dijunjung tinggi dalam sistem perbankan Islami. Nuansa Islami senantiasa mewarnai corak maupun ciri bank Islami, walaupun pada kenyataannya sekarang ini bukan orang muslim sebagai pengelola maupun pemilik modalnya. Bahkan, kemajuan bank Islami dalam konteks perekonomian nasional tidak hanya menjadi dominasi kalangan muslim saja, namun tolok ukur dan pangsa pasarnya sudah dapat menyamai bank konvensional dalam meramaikan kehidupan perekonomian di tanah air.

### **A. 3. Perkembangan Bank Islami di Indonesia**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa bank Islami di Indonesia lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Upaya intensif pendirian bank Islami di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat dan diperbolehkannya bank konvensional untuk mengoperasikan sistem bagi hasil, sehingga dalam perbankan nasional dibuka seluas-luasnya *dual banking system*. Hal ini sebagai konsekuensi Pemerintah dalam menumbuhkembangkan sektor riil yang hampir mati karena krisis moneter. Apalagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, yang

dikenal dengan bank bagi hasil adalah bank yang sistem operasinya berdasarkan pada prinsip Islami, maka laju perkembangan bank Islami cukup mengejutkan para pengamat perbankan di tanah air.

Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga dewasa ini telah beroperasi sebuah bank umum Islami, yaitu : Bank Muamalat Indonesia dengan 37 kantornya, 73 bank-bank perkreditan rakyat Islami, disamping lembaga keuangan syariah lain yakni tidak kurang dari 1.300 lembaga-lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dua buah Asuransi Syariah: Takaful Umum dan Takaful Keluarga, sebuah Islamic Multifinance : BNI Faisal Islamic Finance Company, dan sebuah Reksadana Syariah: PT.Danareksa.<sup>81</sup>

Perlu diketahui bersama bahwa perkembangan lembaga keuangan Islami di Indonesia tergolong cepat yang salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung praktik riba yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi didukung terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank Islami di

---

<sup>81</sup> Zainul Arifin, *Op Cit*, halaman 25.

Indonesia memiliki peluang besar, karena pangsa pasar yang luas sejalan dengan pola mayoritas penduduk negeri ini penganut agama Islam. Apalagi dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BUMN, swasta nasional, bahkan pihak asing sekalipun untuk dapat membuka cabang bank Islami di Indonesia.<sup>82</sup> Selain itu ada daya tarik tersendiri dari bank Islami ini sehingga banyak peminatnya, baik muslim maupun non muslim. Adapun daya tarik tersebut adalah karena bank Islami tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan dana, tetapi memberikan kembalian (*return on investment*) yang memadai kepada penyandang dana (*shahibul maal*).<sup>83</sup>

Perkembangan yang memuaskan dari perbankan Islami di Indonesia adalah setelah adanya rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank yang dinilai haram. Namun sebelum itu banyak kendala yang menjadi penghambatnya, seperti misalnya.<sup>84</sup>

1. Sumber daya manusia, maraknya bank Islami di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang lembaga keuangan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah terutama bank konvensional yang membuka *Islamic windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi

---

<sup>82</sup> Muhammad, *Bank Syariah- Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, halaman 25

<sup>83</sup> Karnoen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, halaman 7

<sup>84</sup> Hari Sudarsono, *Op Cit*, halaman 41

konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.

2. Belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Walaupun pasca krisis berlangsung pembahasan Undang-Undang bank dan lembaga keuangan syariah *trend*-nya meningkat dari BI dan pemerintah. Namun upaya untuk merealisasi Undang-Undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai. Maka setidaknya Undang-Undang mampu menginterpretasikan perbankan bank syariah di masa depan dimana perkembangan bank syariah membutuhkan proses perbaikan secara bertahap.
3. Kurangnya akademisi perbankan syariah, hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam / syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai syariah kurang mendapat perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.
4. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank

syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.

Adanya kendala dalam pengembangan bank Islami di tanah air seperti tersebut diatas, mendorong pihak perbankan menyusun strategi sebagai upaya pengembangan bank Islami lebih lanjut, yaitu dengan antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan Islami. Hal ini diperlukan untuk memacu pengembangan bank Islami. Usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan Islami diperlukan dalam upaya meningkatkan integritas bank Islami di tengah-tengah masyarakat akademik dan non akademik.<sup>85</sup>
2. Perlu upaya-upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktisi tetapi juga dari pemerintah dan ulama untuk mendorong pemenuhan legalitas instrumen Islami guna memberi ruang yang lebih lebar bagi tumbuhnya bank Islami. Pengembangan legalisasi bank Islami dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dengan bank Islami. Usaha untuk mengembangkan aspek legalisasi harus didahului dengan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan sistem bank Islami.<sup>86</sup>
3. Peningkatan kualitas bank Islami perlu dukungan akademisi, keterlibatan

<sup>85</sup> Mohammad, *Bank Syariah- Analisis Kekuatan,Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Op Cit*, halaman 132

<sup>86</sup> Mohammad, *Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, hal. 352

akademisi akan membangun konstruksi lembaga keuangan Islami menjadi lebih masuk akal dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, hubungan diantara praktisi dengan akademisi bank Islami tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan keterlibatan bank Islami dalam membentuk sistem ekonomi masyarakat.<sup>87</sup>

4. Membutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank Islami. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah (KCS), atau semua pihak yang mampu secara legalitas atau materi, untuk mendirikan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri. Selain sebagai sarana untuk mensosialisasikan bank Islami, langkah ini juga diperlukan untuk mengurangi perilaku ekonomi masyarakat yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.<sup>88</sup>

Bank Islami sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem yang relatif baru, tentunya masih banyak distorsi dalam prakteknya. Maka tahap demi tahap dengan memandang prioritas permasalahan yang ada, usaha dalam perbaikan sistem yang ada selalu dilakukan. Bank Indonesia sebagai bank sentral di tanah air telah menyusun inisiatif pengembangan bank Islami yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengembangan prinsip Islami, peraturan mengenai kehati-hatian bank, efisiensi operasi dan

---

<sup>87</sup> Hari Sudarsono, *Op Cit.*, hal. 42

<sup>88</sup> Moh. Antonio Syaifei, *Op Cit.*, hal. 27

stabilitas sistem bank Islami. Lebih jelasnya, strategi pengembangan bank Islami di tanah air dapat disimak pada tabel 02 di bawah ini :<sup>89</sup>

**TABEL 02**

**Strategi Pengembangan Bank Syariah**

	Meletakkan landasan yg. Kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.	Memperkuat struktur industri perbankan syariah	Meningkatkan standar kinerja keuangan dan kualitas pelayanan bank syariah setingkat dg bank syariah internasional
	Tahap I (2002-2004)	Tahap II (2004-2008)	Tahap III (2008-2011)
Compliance to sharia principles	Meningkatkan pemahaman ttg. konsep keuangan syariah - Mendukung & memfasilitasi pembentukan norma-norma keuangan syariah - Memprakarsai dlm mem pelajari usaha pengembangan aturan & mekanisme pengawasan yg. integratif	Meningkatkan aktivitas pengawasan syariah - Mengembangkan konsep insentif untuk pemenuhan prinsip syariah	Merealisasikan sistem rating yg. lebih integratif guna mengakomodasi aspek syariah dan keuangan
Prudential set of regulations	Memperbaiki pondasi <i>prudential banking dan good corporate governance</i> - Memperbaiki aturan-aturan jaringan kerja - Mempelajari kembali mekanisme dalam aturan pengembangan bank - Mempelajari implementasi <i>real time supervision</i> .	Pengembangan aturan aturan <i>risk based</i> dan pengawasan - Memasukkan pengembangan dan pengeluaran kebijakan	Merealisasikan <i>an incentive base regulatory framework</i>
Operasional efficiency and Competitiveness	Mendukung bidang ekonomi dari skala ekonomi - Mendukung pengembangan kualitas SDM	Mendukung strategi aliansi - Mengembangkan kerjasama dg. Beberapa institusi terkait.	Mendukung usaha mencapai efisiensi operasi dan kompetensi

<sup>89</sup> Hari Sudarsono, *Op Cit.* hal. 40

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempelajari hubungan bersama dg. berbagai institusi yg. terkait</li> <li>- Mendukung usaha yg. Lebih berarti dalam membuat aturan <i>sharia arbitrage institutions</i>.</li> </ul>		
Systemic stability and benefits to the economy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pendirian pusat informasi keuangan syariah</li> <li>-Memprakarsai dalam mempelajari <i>potential system cost</i></li> <li>- Memprakarsai dalam mempelajari implementasi dari keuntungan <i>sharing contracts</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketentuan pusat informasi keuangan syariah</li> <li>- Mendukung keterlibatan <i>rating agencies</i> di dalam kegiatan bank syariah .</li> <li>- Mendesain konsep yang tepat utk. <i>deposit insurance</i>.</li> <li>- Memprakarsai dalam mempelajari <i>voluntary resources</i></li> <li>- Mendukung penggunaan <i>share base of finance</i></li> </ul>	Mendukung terrealisasikannya sistem keuangan syariah yang komprehensif dan integral.

#### A. 4. Falsafah dan Dasar Hukum Bank Islami

Setiap lembaga keuangan Islami mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah swt, karenanya kegiatan lembaga keuangan ini senantiasa mengkhawatirkan setiap penyimpangan dari ketentuan agama harus dihindarkan. Hal-hal yang menurut agama harus dihindarkan antara lain:

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, yaitu dengan cara :

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.

Firman Allah SWT:

*Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)<sup>90</sup>*

2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

Firman Allah SWT:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imron: 130).<sup>91</sup>*

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas

Sabda Nabi SAW :

*Artinya : Dari Ubadah bin Shamit, Nabi bersabda: Emas dengan*

<sup>90</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Op Cit*, halaman 638

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 97

*emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya. tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu, asal tunai (HR.Muslim dan Ahmad)<sup>92</sup>*

4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela

Sabda Nabi SAW :

*Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya (HR. Muslim).<sup>93</sup>*

*Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba ( HR Baihaqi)<sup>94</sup>*

*Artinya : Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (HR Ibnu Hibban)<sup>95</sup>*

- b. Menerapkan sistem bagi-hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29.

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

<sup>92</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, halaman 291

<sup>93</sup> *I b i d*, halaman 281

<sup>94</sup> *I b i d*, halaman 308

<sup>95</sup> *I b i d*, halaman 282

*lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah : 275 )<sup>96</sup>*

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29 )<sup>97</sup>*

Dengan dua ayat tersebut, maka setiap transaksi kelembagaan Islami harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.<sup>98</sup> Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/ jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi

<sup>96</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Op Cit*, halaman 69

<sup>97</sup> *I b i d*, halaman 122

<sup>98</sup> Mohamad, *Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 73

barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan infasi.<sup>99</sup>

Bank Islami sebagai bagian wujud aktivitas ekonomi dalam islam, maka dasar hukum berdirinya bank Islami sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya yaitu Al Quran dan As Sunnah. Asas dasar dalam ajaran Islam setidaknya terdapat tiga faktor ajaran yang harus dipedomani yaitu aspek akidah, syariah dan moral. Dari sistematika ajaran tersebut membawa konsekuensi bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Tiga faktor tersebut, dalam aplikasinya tidak selalu terwujud secara bersamaan. Hal ini terjadi karena ketiganya mempunyai titik tolak yang berbeda. Akidah bertitik tolak pada aspek keyakinan, Syariah bersinggungan dengan kebenaran hukum, sedangkan akhlak atau moral bersinggungan dengan perilaku manusia. Aspek keyakinan membawa dampak yang kuat bagi seseorang untuk menjalankan segala kegiatan hidup -termasuk masalah ekonomi- yang berangkat dari prinsip pribadi yang tidak mudah dipengaruhi orang lain. Aspek syariah membawa dampak bagi seseorang untuk menilai suatu perbuatan disebut benar atau salah, halal atau haram, termasuk penilaiannya terhadap praktik perbankan. Aspek moral membawa dampak bagi seseorang berperilaku yang diupayakan senafas dengan semangat keyakinan dan syariahnya.

---

<sup>99</sup> Adiwarman Karim, *Op Cit*, halaman 79

- a. **Falsafah** / Landasan hukum Islam yang mendasari eksistensi perbankan dalam Islam antara lain :

### ***1. Al Quran***

Sumber terpenting dalam bank Islami adalah Al-Quran, yaitu kumpulan wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Quran tentu saja bukan teks murni, namun demikian ia mengandung sekitar 500 perintah yang bersifat hukum, dimana 20 diantaranya adalah tentang isu-isu ekonomi.<sup>100</sup>

QS An Nisa' 58:

*Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya"<sup>101</sup>*

QS Al Baqarah 283:

*Artinya : "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."<sup>102</sup>*

### ***2. As Sunnah***

Hal penting berikutnya sebagai sumber pedoman setelah Al-Quran adalah Hadits ( As-Sunnah), yaitu tradisi atau ucapan yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad saw. Dalam ajaran

<sup>100</sup> Latifa M. Al Ghaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2003., halaman 37

<sup>101</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Op. Cit, halaman 128.

<sup>102</sup> *I b i d*, halaman 71

klasik, Sunnah merupakan tradisi, jalan yang dirunut dari Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Selama beberapa abad banyak sekali aturan perilaku dan keimanan yang benar, sehingga dijadikan dasar hukum dan teologi Islam.<sup>103</sup> As-Sunnah, sebagai contoh yang hadirnya dari perilaku Nabi beserta sahabatnya terbentuk menjadi hukum Islam, dan hampir memperoleh pengakuan secara universal setelah Al-Quran. Latifa M Al-Gaoud menambahkan, bahwa perilaku Nabi yang dijadikan pedoman umat Islam adalah untuk menghormati tradisi atau adat istiadat ke-Islaman.

Nabi bersabda :

*Artinya : Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah (HR Thabrani).<sup>104</sup>*

### 3. Ijma '(konsensus)

Para ulama menyatakan bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum yang mengatur semua masalah, dan apabila pengertian dari Al-Quran tidak jelas, maka para ulama mencari penjelasan melalui As-Sunnah. Dengan demikian diyakini bahwa fondasi Hukum Islam adalah perintah dan larangan. Adapun Ijma', konsensus para ulama, ditetapkan tidak untuk masalah-masalah keimanan atau ibadah-ibadah pokok yang disepakati, melainkan untuk

<sup>103</sup> Latifa M. Al Ghaoud, *Op Cit*, halaman 38

<sup>104</sup> Hasbi As Shidiqi, *Al Islam*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, halaman 610

menerapkan hukum Islam dalam urusan duniawi. Ijma' ini sangat penting untuk masalah keuangan Islami karena model-model perbankan Islam tidak disebutkan dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah.<sup>105</sup> Konsekuensinya, perkembangan perbankan Islami banyak didasarkan pada konsensus para sarjana dan para ahli hukum Islam modern, baik ditingkat nasional maupun internasional.

#### **4. Qiyas (Deduksi Analogis)**

Sumber hukum tambahan dalam operasional Bank Islami adalah Qiyas, yaitu analogi dari hukum yang sudah tetap dan Ijtihad yaitu perumusan hukum melalui upaya perorangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>106</sup> Penggunaan akal dan pertimbangan untuk menentukan jalan perbuatan yang sesuai dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah disebut ijtihad, dan keputusan-keputusan yang dibuat dengan cara kolektif dari ulama muslim disebut Ijma.<sup>107</sup> Dalam membuat keputusan, biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu hasil dari diskusi-diskusi sebelumnya yang disertai berbagai alasan, dan hendaknya juga dipertimbangkan rasa keadilan yang umum. Qiyas yang berarti penalaran secara analogis, dengan

---

<sup>105</sup> Latifa M. Al Ghaoud *Op Cit.*, halaman 39.

<sup>106</sup> *I b i d.*, halaman 39-40

<sup>107</sup> Hari Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, FE UII Yogyakarta, 2003, halaman 47.

menggunakan analogi-analogi masa lalu dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya menjadi preseden dari setiap situasi baru.<sup>108</sup>

Dalam aplikasinya, Qiyas meliputi perbandingan antara dua hal dengan maksud menilai satu hal dari sudut pandang hal lainnya. Dalam hukum Islam Qiyas adalah perluasan nilai syariah dari kasus lama ke kasus baru, karena kasus baru ini mempunyai alasan efektif yang sama dengan kasus lama. Selanjutnya Latifa M. Al Gaoud menambahkan, bahwa Qiyas bisa digunakan untuk menemukan hukum baru dari suatu masalah tertentu jika tidak dapat ditemukan solusinya dalam Al-Quran atau As-Sunnah.

### 5. *Ijtihad.*

Ijtihad ialah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariah dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian serius.<sup>109</sup> Makhalul Ilmi menegaskan, bahwa Ijtihad sangat penting, karena terkait dengan perkembangan zaman yang terus melaju dengan pesat seiring dengan berkembangnya beragam permasalahan kehidupan manusia dari waktu ke waktu, sementara Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber pengambilan norma hukum agama telah selesai diwahyukan Allah swt, dan Nabi Muhammad saw sendiri sebagai penerima wahyu dan sekaligus penerjemah Al-Quran sudah tiada sejak 15 abad yang lalu.

<sup>108</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek, Op Cit*, halaman 86

<sup>109</sup> Makhalul Ilmi, *Op Cit*, halaman 13

Ijtihad ini dilakukan bila terhadap sesuatu permasalahan tidak diketemukan hukumnya secara jelas di dalam Al-Quran maupun maupun As-Sunnah, baik karena nashnya sendiri tidak tegas menyebutkan dan tidak memerincinya, maupun karena nash yang ada bersifat dlanny.<sup>110</sup> Sedangkan hukum melakukan ijtihad adalah "*fardlu kifayah*", yakni bila tidak seorangpun melakukannya maka seluruh umat Islam ikut berdosa.<sup>111</sup> Status hukum tersebut bahkan bisa berubah menjadi "*fardlu 'ain*"(kewajiban individu) atas pribadi yang memiliki kemampuan untuk itu, sementara dia sendiri menganggap tidak ada seorangpun dapat menggantikan kedudukannya.<sup>112</sup> Agama menetapkannya demikian untuk menjaga kandungan Al-Quran agar tetap hidup di tengah-tengah kemajuan zaman dan tetap sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman.

#### **b. Dasar hukum bank Islami di Indonesia**

Bank Islami di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Implikasinya, sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga (termasuk nol prosen atau peniadaan bunga). Kemudian posisi perbankan Islami semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank diberikan

<sup>110</sup> *Ibid*, halaman 14

<sup>111</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, Tazkia Institut, Jakarta, 1990, hal. 258

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 259

kebebasan menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan (seperti bagi hasil).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan, bahwa "*bank Islami tidak boleh melakukan kegiatan usahanya yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bebas bunga), sebaliknya pada bank konvensional yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil*" (pasal 6, PP No.72 Tahun 1992).

Maka jalan bagi operasional Perbankan Islami semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Islami dengan prinsip bagi hasil, maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem Islami.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus berlakunya pasal 6 pada PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang *dual banking system*. Sedangkan dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memperbolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usahanya dengan sistem konvensional, dapat juga melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip Islami, melalui UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru; atau

2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islami.

Meskipun sudah mempunyai falsafah maupun dasar hukum Islam, namun bank Islami yang berada di tanah air harus tetap tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya, yaitu antara lain : UU.No.10/ 1998 tentang Perbankan.

1. Ketentuan perijinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa;
2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia;
3. Pengawasan Intern;
4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya;
5. Peneanan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan diatas, bank Islami di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank Islami harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.<sup>113</sup>

Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-

---

<sup>113</sup> Muhamad, *Op Cit*, halaman 60

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum bahwa bank secara leluasa dapat menggunakan istilah Syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Adapun perubahan peraturan (pasal demi pasal) yang terkait langsung dengan keberadaan bank Islami antara lain adalah UU.No. 10/1998.

1. Pasal 1 ayat 12 menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".
2. Pasal 1 ayat 13 berbunyi : "prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut : *"menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"*.
4. Ketentuan pasal 13 huruf c diubah, sehingga pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : *"menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"*.

Untuk menjalankan Undang-Undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, yaitu :<sup>114</sup>

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : *" Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal1 angka 3 Undang-Undang Nomor.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah"*.
2. Pasal 1 huruf g menyatakan: *" Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip*

---

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 61-62

*Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998".*

3. Bab VI Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan bahwa :"*Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, yang meliputi :*

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

1. Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau
4. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

b. Melakukan penyaluran dana melalui:

1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip

- murabahah
- istishna
- ijarah
- salam
- jual beli lainnya.

## 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip

- mudharabah
- musyarakah
- bagi hasil lainnya

## 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip

- hiwalah
- rahn
- gard

- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli hiwalah.
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip Syariah
- e. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah

- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
  - i. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip ujr;
  - j. Memberikan fasilitas letter of kredit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi'ah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;
  - k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr;
  - l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah;
  - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Pasal 29 menyatakan:" selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula :
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf;
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modalsementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat

kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya; dan

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

e. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardul-hasan).

Dasar-dasar hukum positif seperti tertera diatas itulah yang senantiasa menjadi pijakan bank Islami di Indonesia dalam mengembangkan kegiatan usahanya dan memperkenalkan produk-produknya, sehingga dengan hukum positif itu bank Islami di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dan kekuasaan dalam prospek perkembangannya di tanah air ini.

## **B. Pola Manajemen Bank Islami**

Perkembangan sektor perbankan yang kelewat cepat tidak disertai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha dan ketersediaan sumber daya manusia yang bermoral juga profesional, berakibat pada kejenuhan sistem dan kehancuran pasar. Bank bagi pengusaha perbankan tidak lebih hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan usahanya. Pembajakan

karyawan perbankan menjadi cara cepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dibarengi dengan promosi yang terlalu cepat, menjadikan proses pematangan karyawan tidak sebanding dengan pengalaman, kemampuan, dan ketrampilannya. Sebaliknya, para pemilik bank menuntut prestasi kerja yang tinggi untuk memberikan keuntungan atas biaya besar yang telah dikeluarkan. Hal ini menimbulkan tekanan kerja yang tinggi bagi karyawan perbankan sehingga sikap agresif dan terburu-buru yang cenderung mengabaikan aspek ketelitian dan kehati-hatian telah mendatangkan kehancuran yang tidak kentara.

Banyak bank yang tidak memiliki strategi usaha yang terfokus pada etika bisnis. Penyaluran kredit dilakukan dengan serampangan tanpa melalui prosedur yang benar, pola strategi segmentasi/ distribusi dan diversifikasi yang jelas.<sup>115</sup> Sementara itu struktur dan kemampuan sumber dana pendukung ekspansi sangatlah lemah sehingga menimbulkan gab yang cukup besar.<sup>116</sup> Lebih mengerikan lagi bahwa banyak bank yang beroperasi dengan prosedur dan sistem yang seadanya tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai.<sup>117</sup> Kurangnya perhatian terhadap aspek manajemen perbankan ini menyebabkan pengelolaan resiko menjadi terabaikan, dampaknya banyak bank yang bangkrut, dilikuidasi atau dicabut ijin usahanya oleh bank sentral (Bank Indonesia).

---

<sup>115</sup> Muhamad, *Peranan Perbankan Syariah dalam Perkembangan Ekonomi*, halaman 69.

<sup>116</sup> Muhamad, *Manajemen bank Syariah*, halaman 64

<sup>117</sup> *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume XX, halaman 28

Semua organisasi, baik yang berbentuk badan usaha swasta, badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendiriannya. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit oriented). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh pengusaha dan manajer di manapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial masyarakat. Perbedaan diantara lembaga tersebut hanyalah terletak pada falsafah hidup dan keyakinan yang dianut masing-masing pelaku usaha. Apalagi ketatnya persaingan dalam sektor perbankan menuntut bank-bank yang ingin tetap bertahan dalam pasar harus mau mengadopsi teknologi canggih untuk melakukan diferensiasi guna peningkatan mutu pelayanan. Dipihak lain, kesulitan yang dialami perbankan nasional rupannya dijadikan momen strategis bagi bank-bank asing untuk melebarkan sayapnya. Banyak dari bank-bank asing yang membuka kantor-kantor cabang baru di kota-kota propinsi. Apalagi mereka hadir dengan teknologi yang lebih maju disertai dukungan investasi lebih memadai, siap membeli jaringan kantor sekaligus mengambilalih nasabah lancar dari bank-bank beku operasi. Salah satu yang mengejutkan adalah partisipasi Standard Chartered atas program rekapitulasi bank-bank yang bangkrut, dengan disertai obral bank-bank nasional kepada investor asing yang nantinya boleh

menguasai hingga 99%, maka praktis sektor perbankan akan didominasi oleh pelaku asing.<sup>118</sup>

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sangat besar sebagai dampak dari penarikan dana valuta asing, perbankan juga dihadapkan pada potensi kredit macet valuta asing yang membengkak.<sup>119</sup> Tingkat produksi dan volume penjualan dari perusahaan-perusahaan menurun drastis karena bahan baku produksi harus import dari luar negeri dengan harga yang selangit, sedangkan kemampuan atas daya beli masyarakat menurun. Akibatnya terjadilah kelumpuhan pada sektor usaha dengan meninggalkan utang valuta asing yang sangat besar kepada perbankan, berarti terjadi juga kredit macet secara besar-besaran.

Berlarut-larutnya krisis ekonomi bahkan telah menjelma menjadi krisis politik, maka semakin memperbesar ketidakpastian pemulihan kehidupan ekonomi. Kebijakan tingkat bunga tinggi yang ditujukan untuk mengendalikan laju uang beredar dan stabilitas nilai tukar semakin berdampak luas dan turut melindas perusahaan yang tidak memiliki utang valuta asing semakin menambah jumlah kredit macet. Tingkat bunga tinggi menimbulkan "*negative Spread*" yang mengeruk permodalan sehingga mempercepat runtuhnya perbankan.<sup>120</sup>

Dengan kondisi perbankan nasional yang semakin buruk dan kemungkinan didominasi oleh kepemilikan asing atas industri perbankan,

---

<sup>118</sup> Muhamad, *Memahami Bank Syariah, Analisis kekuatan, Op Cit*, halaman 71

<sup>119</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op Cit*, halaman 9

<sup>120</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 5

menimbulkan ide-ide baru dalam wacana bisnis perbankan nasional. Ide tersebut muncul pada pilihan yang mengacu pada perbaikan sistem dan pola manajemen yang bermoral, maka bank Islami menjadi salah satu alternatif untuk mendongkrak perbankan nasional agar kembali kokoh. Namun perlu diingat, bahwa adopsi perbankan Islami dalam sistem perbankan nasional, bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim, namun memang sudah menjadi tuntutan atas kebutuhan jasa dan produk perbankan yang beda dengan kondisi maupun mekanisme yang beda pula.

Manajemen yang kita kenal selama ini adalah manajemen barat yang individualistis dan kapitalistis. Di dalam masyarakat yang individualistis, kepentingan bersama dapat ditanggihkan demi kepentingan diri sendiri. Hal ini sebagai akibat mereka telah jauh meninggalkan nilai-nilai religius yang berdasarkan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan Tuhannya, baik mengenai anjuran yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>121</sup>

Pola manajemen keuangan dan perbankan Islami, hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan Islami sebagaimana aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian

---

<sup>121</sup> Quraisy Shihab, *Op Cit*, halaman 157

tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam.<sup>122</sup> Yang terpenting dari kesemuanya itu adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (full employment) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuyk pembangunan ekonomi mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat.<sup>123</sup>

Adapun tujuan utama dari pendirian sistem perbankan Islami yang ditinjau dari perspektif agama Islam itu sendiri adalah:<sup>124</sup>

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan
3. Promosi pembangunan ekonomi.

Berdasarkan tiga tujuan utama perbankan Islami tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kemunculan bank Islami telah memberikan kepada kaum muslim peluang untuk melakukan transaksi keuangan bebas bunga dan karenanya adalah halal. Disamping itu dampak riba yang dikuatirkan umat Islam dapat dihindari seperti:

1. Tumbuh subur nya tingkat egoisme individu;
2. Rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial;

<sup>122</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hal. 34

<sup>123</sup> Latifa M. Algaoud, *Op Cit*, halaman 134

<sup>124</sup> *I b i d*, halaman 135

3. Rusaknya tatanan ekonomi;
4. Timbulnya mental pemboros dan pemalas;
5. Mengurangi semangat kerja; dan
6. Menurunkan minat berinvestasi dalam masyarakat.

Pendekatan atau kerangka manajemen theologis-etis tersebut mengarah pada keterlibatan bersama antara dimensi spiritual dalam pelaku manajemen. Adapun spiritualitas membawa kepada wujud semesta Ilahi.<sup>125</sup> Kenyataan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami akan membawa kepada pengalaman dan penghayatan yang akhirnya menjadikan suatu keyakinan untuk mengacu pada manajemen dengan prinsip-prinsip Islami. Oleh karena itu, pendekatan theologis etis tidak hanya bersifat himbauan semata bagi kesadaran untuk mengubah manajemen yang selama ini cenderung menjadikan paham kapitalis sebagai akibat terlalu lamanya paham konvensional berkembang ditanah air ini.

Secara umum dalam manajemen Islami keberadaannya harus mengkaitkan antara material dan spiritual, atau antara iman dan materi. Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan manajemen, adalah dengan menggunakan parameter "iman dan materi" secara seimbang. Parameter ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauhmana tingkat iman seseorang dengan etos kerjanya.<sup>126</sup> Maka dapat disimpulkan, bahwa manajemen Islam dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika, dan spiritual, dimana

---

<sup>125</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Op Cit, halaman 150

<sup>126</sup> *Ibid*, halaman 151

ketiga ranah tersebut membentuk jalinan hubungan yang tidak dapat terpisahkan, bahkan antara ketiganya telah berjalan membentuk suatu amanah dalam manajemen Islami.

Selanjutnya Sobrun Jamil menjelaskan bahwa prinsip-prinsip manajemen Islami adalah memuat tiga hal pokok, yaitu:<sup>127</sup>

1. Prinsip keadilan;
2. Prinsip amanah dan pertanggungjawaban; dan
3. Prinsip komunikatif.

Ketiga prinsip di atas tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya dan senantiasa harus berjalan seirama, satu dan lainnya saling terikat dan saling mendukung guna terciptanya suatu kondisi yang benar-benar adil, amanah, komunikatif dan dapat dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.

### **B. 1. Konsep Bank Islami**

Konsep tentang bank Islami adalah relatif baru bagi masyarakat Indonesia termasuk umat Islam Indonesia. Walaupun para tokoh perekonomian Islam dan para ulama telah memikirkan konsep dasar bagi bank Islami, namun baru pada tahun 1992 tepatnya setelah disahkannya Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang perbankan. disamping itu adanya pertimbangan pihak penguasa tentang konsep yang ditawarkan dalam

---

<sup>127</sup> Shobrun Jamil, *Manajemen Perspektif Islam*, halaman 153

bank Islami merupakan alternatif dalam meramaikan bisnis perbankan Nasional disamping perbankan konvensional.

Bank Islami adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bunga bank, sehingga segala aktivitasnya senantiasa menghindarkan bunga yang dianggap sebagai riba dimana hukumnya adalah haram menurut Hukum Islam. Sebenarnya usulan atas adanya Bank Islami sudah ada sejak lama, namun entah karena masalah politik atau masalah lainnya, maka baru setelah sistem perbankan nasional diambang kehancuran, barulah bank Islami mendapatkan ijin secara resmi dari pemerintah untuk memperkenalkan produk-produknya.

Adapun ekspansi yang dilakukan perbankan Islami pada dasarnya adalah mengambil dua bentuk. *Pertama*, meliputi restrukturisasi sistem finansial secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan Islam. *Kedua*, upaya untuk mendirikan institusi keuangan Islam agar dapat berdampingan dengan bank tradisional (konvensional)

Adanya dua bentuk yang ingin diraih dari ekspansi perbankan Islami tersebut, maka mau tidak mau strategi kebijakan pemerintah harus mengacu pada pola manajemen bank Islami yang berdasarkan pada hukum Islam dalam operasionalnya dan etika bisnis yang bermoral, yaitu dengan konsep bagi keuntungan-bagi kerugian (profit and loss sharing).

Dalam konteks inilah kehadiran bank Islami mutlak adanya (dharurah), karena ia bertindak sebagai intermediary antara unit supply

dengan unit demand. Begitu pula konsep Islam memandang uang sebagai public goods, sedangkan capital adalah private goods. Uang menurut hukum Islam adalah milik masyarakat, karenanya menimbun uang untuk kekayaan pribadi dengan tidak dimanfaatkan sebagai fungsi produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kapital adalah milik pribadi, oleh karena itu kapital menjadi objek zakat. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan kapitalnya, maka agama Islam menganjurkan untuk melakukan mudharabah, yaitu bisnis dengan konsep bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko untuk bermudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan gard, yaitu meminjamkan kapitalnya tanpa imbalan apapun, misalnya pinjaman 1 juta dikembalikan 1 juta pula.<sup>128</sup> Namun menurut teori ekonomi makro, gard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan, tetapi gard akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan.<sup>129</sup>

Karena dengan gard, berarti kesejahteraan masyarakat secara umum akan meningkat dan roda perekonomian nasional akan maju secara pelan namun pasti maka secara global akan menata perekonomian masyarakat lebih lanjut bahkan pada tingkat dunia.

Pada awalnya, lembaga keuangan Islami hadir ditengah-tengah masyarakat muslim untuk menawarkan jasa dalam pengelolaan zakat dan shadaqah. Dalam rangka pengembangan eksternal perusahaan maka

---

<sup>128</sup> Zaimul Arifin, *Op Cit*, halaman 59

<sup>129</sup> *Ibid.*

dibentuklah perbankan dengan maksud agar pengefektivan kinerjanya dapat lebih profesional dan lebih bertanggung jawab.

Bank Islami mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank Islami tersebut adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Batas biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islami tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

---

<sup>130</sup> Hari Sudarsono, *Op Cit.*, halaman 32.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, selain itu manajer dan pimpinan bank Islami harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam
6. Fungsi kelembagaan bank Islami selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang tersimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Selain itu perbedaan prinsipil yang membuat konsep bank Islami berbeda dengan bank konvensional, adalah terletak pada empat titik perbedaan, yaitu:<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> 131) *Ibid.*, halaman 33.

Tabel 03

## Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarakan bunga, spekulasi, & ketidak jelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasional	- Dana masyarakat berupa titipan & investasi yg. Baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu. - Penyaluran pd. usaha yg. halal dan menguntungkan	- Dana masyarakat berupa simpanan yg. harus dibayar bunga nya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pd. sektor yg. Menguntungkan. Aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit & tegas yg. tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

## B. 2. Pengertian Riba / Bunga bank

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga pada awalnya bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang senantiasa berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan umat manusia.

Secara leksikal, menurut Karnaen Perwataatmadja bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usully of the amount loaned*".<sup>132</sup> Selanjutnya Karnaen Perwataatmadja menegaskan, bahwa bunga adalah tanggungan pada simpanan uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Pendapat lain tentang pengertian bunga diungkapkan oleh Mohammad, dalam bukunya berjudul Manajemen Bank Syariah, dikatakan bahwa "*interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk menggunakan modal, dan jumlah tersebut misalnya dinyatakan dalam satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal*".<sup>133</sup>

Keadilan sosio ekonomi, salah satu ciri yang paling menonjol dari suatu masyarakat Islam, diharapkan menjadi suatu jalan hidup dan bukan sebagai fenomena yang terisolasi. Diantara ajaran Islam yang terpenting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya memperkaya diri secara tidak sah (melanggar aturan agama). Al-Quran dengan tegas memerintahkan

---

<sup>132</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Apakah Bunga Sama Dengan Riba, Kertas kerja Seminar Ekonomi Islam*, LPPBS, Jakarta, 1997, halaman

<sup>133</sup> Muhamad, *manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman

kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan Firman Allah SWT :

*Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah 188)<sup>134</sup>*

Dan Firman Allah SWT :

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs An Nisa' 29)<sup>135</sup>*

Al-Quran dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang umumnya masyarakat Islam dapat mengetahui atau melakukan deduksi tentang apa yang dimaksud dengan "salah" dan "benar" atau sumber-sumber yang dapat dibenarkan dalam kehidupan berbisnis. Salah satu sumber penghasilan penting yang tidak dapat dibenarkan dalam bisnis adalah menerima keuntungan uang dalam transaksi bisnis yang telah dipastikan

<sup>134</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.*, halaman 46

<sup>135</sup> *I b i d*, halaman 122

persentasenya dimuka (riba). Riba dalam sistem nilai Islami merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>136</sup>

Pengertian riba yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39:

*Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>137</sup>*

Apabila kita dasarkan pada ayat tersebut, maka pengertian "Riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain". Ayat ini hanyalah sebagai tolok ukur dalam menerapkan dasar hukum pelarangan riba.

Kemudian nampak dalam QS. al-Baqarah :275:

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

<sup>136</sup> Umer Chapra, *Al Quran menuju sistem moneter yang Adil*, Op Cit, halaman 26

<sup>137</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Op. Cit., halaman 647

*larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>138</sup>*

Riba dalam ayat tersebut mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama*, transaksi jual beli (bay') tidak sama dengan riba. *Kedua*, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan. *Ketiga*, mereka yang telah mendengarkan ayat pelarangan riba, segera harus berhenti, tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan.<sup>139</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran diatas, selanjutnya Allah menurunkan ayat-ayat yang tegas terhadap pelarangan kegiatan riba, yaitu QS.Al-Baqarah : 278 dan 279:

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".<sup>140</sup>*

Setelah mengetahui penilaian buruk Al-Quran dan Sunnah terhadap

<sup>138</sup> *Ibid*, 69

<sup>139</sup> Imam Maliki dalam Moh. Syafei Antonio, *Bank Syariah dalam teori ke praktek*, Op Cit, halaman 59-60

<sup>140</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Ditjen Bagais, 1971, halaman 69-70.

riba, kiranya penting untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan riba dalam pandangan umum (non Islam). Secara harfiah riba berarti meningkatkan, menambah, mengembangkan atau pertumbuhan.<sup>141</sup> Meskipun demikian tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhan itu dilarang dalam agama Islam. Pertumbuhan (bunga) yang berlipat ganda dan memberatkan saja yang disamakan dengan riba, sedangkan pertumbuhan dan/atau penambahan yang wajar-wajar saja adalah dibenarkan.<sup>142</sup>

Dalam hukum Islam secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama-sama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan.<sup>143</sup> Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa kecuali.<sup>144</sup>

Agama Islam menegaskan pelarangan riba dalam masyarakat, karena riba atau bunga bank yang dibiarkan tumbuh subur dalam kehidupan perekonomian masyarakat luas, mempunyai dampak negatif yang merugikan masyarakat itu sendiri baik dari segi hubungan kemanusiaan maupun ibadah. Dampak adanya riba ini ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi tetapi juga berpengaruh pada

---

<sup>141</sup> Umer Chapra, *Al Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Op Cit*, hal . 27

<sup>142</sup> Kahar Masyhur, *Beberapa pendapat tentang riba*, Kalam Mulia, Jakarta, 1999, halaman 55

<sup>143</sup> Umer Chapra, *Al Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Op Cit*, halaman 27

<sup>144</sup> Abdurrahman Al jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahib Al Arbaah*, halaman 37

seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun mengapa riba ini dilarang dalam hukum Islam, menurut Hari Sudarsono adalah sebagai berikut :<sup>145</sup>

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
2. Menumbuhkan mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja.
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Hal ini menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan tersebut kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, hal itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang

---

<sup>145</sup> Hari Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Op Cit*, halaman 12

yang memiliki pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan cukup tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang harus dibayarnya.

5. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong, maka uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena ini uang tidak dapat dijadikan komoditas.
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung besarnya biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi, maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Latifa M.Al-Gaoud, bahwa konsep riba tidak terbatas pada bunga bank. Ia menambahkan, bahwa ada dua bentuk riba dalam hukum Islam., yaitu "riba al-qarud" yang berhubungan tambahan atas

pinjaman, dan "riba al-buyu" yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli.<sup>146</sup>

Riba al-buyu terbagi dalam dua bentuk, yaitu "riba al-fadl" yang meliputi pertukaran secara bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama, dan "riba an-nasi'ah" , yakni kelebihan atas piutang yang diberikan orang-orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo.<sup>147</sup>

Riba Al-Qarud atau bunga pinjaman, meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman "bunga -berbunga" atau tambahan karena menunggu.<sup>148</sup> Riba ini muncul apabila harta orang lain apapun bentuknya , dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar sesuatu tambahan tertentu disamping pokok pinjaman pada saat pelunasan.

Akhirnya muncul berbagai pendapat tentang dua macam riba tersebut di kalangan para ulama fiqh. Mazhad Hambali (Imam Ahmad bin Hambal) menyebut bahwa riba fadl hanya berlaku untuk timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba-fadl.<sup>149</sup>

<sup>146</sup> Latifa.M.Al-Goud, *Perbankan Syariah*, Serambi, Jakarta, 2001 , hal.aman 57

<sup>147</sup> Mohamad ,Mag, *Riba, Keuangan dan Bunga Bank*, 2002, STISY, Yogyakarta, halaman 30

<sup>148</sup> Latifa.M.Al-Goud, *Op Cit*, halaman 57

<sup>149</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Op Cit*, halaman 41

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i, berpendirian bahwa keharaman riba fadl atas emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Oleh karena itu papun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain.<sup>150</sup>

Pelarangan riba an-nasi'ah mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diijinkan oleh hukum Islam. Sedangkan larangan riba al-fadl dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang dengan tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi riba, karena dalam hukum Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran adalah termasuk dalam pelanggaran itu sendiri.

Alasan lain yang mengakibatkan riba atau bunga bank dilarang oleh hukum Islam, karena aplikasi sistem bunga atau rida tersebut lebih banyak mubharatnya dari pada manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Kemudharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah:<sup>151</sup>

I. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri;

<sup>150</sup> Mohamad, *Riba, Keuangan, dan Bunga Bank*, Op Cit, halaman 31

<sup>151</sup> Mohamad, *Kontroversi tentang Bunga Bank dan Riba*, Jurnal Studi Islam, Vol.III, no.4,PTAIS dan KOPERTAIS wil.III, Yogyakarta 1997, halaman 60

2. Bunga adalah kosep biaya yang digesrkan kepada penanggung berikutnya;
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu;
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat;
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi;
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Adanya pelarangan riba dalam hukum Islam yang didukung pendapat para ahli fiqh tentang macam riba dengan segala bentuknya yang jelas-jelas dilarang oleh agama bila dilanggar, maka timbul konsep bagi hasil dalam kegiatan perekonomian maupun perdagangan. Menurut Antonio Syafi'i, dikatakan, bahwa perbedaan mendasar antara investasi dan membungakan uang dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing, yaitu <sup>152</sup>

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap;
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Agar penilaian tentang bunga bank lebih akurat menurut ilmu umum, sebagai langkah awal perlu kiranya kajian ini juga mengupas tentang

---

<sup>152</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, *Op Cit*, halaman 150.

penerapan sistem bunga pada perbankan konvensional. Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Menurut sistem konvensional, bahwa suatu tingkat bunga dikatakan menarik apabila:

1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi,<sup>153</sup>
2. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil diluar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas , dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) di luar negeri,<sup>154</sup> dan
3. Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpan dana akan milih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberi berbagai bonus atau hadiah.<sup>155</sup>

Di dalam perbankan konvensional tingkat suku bunga sangat ditentukan oleh adanya waktu dan harga uang.<sup>156</sup> Menurut Paul A. Samuelson, bahwa suku bunga dalam perbankan komersiil (konvensional) adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang dalam jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu. Jadi dalam perbankan konvensional

<sup>153</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Ekonomi Makro, Op Cit*, halaman 65

<sup>154</sup> Paul A. Samuelson, *Makro Ekonomi*, 1997, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta, halaman 201

<sup>155</sup> Mohamammad, M.Ag, *Kontroversi tentang Bunga Bank dan Riba*, halaman 64

<sup>156</sup> Paul A.Samuelson, *Op Cit*, halaman 197

harga uang dihitung dengan waktu. Hal itulah yang menurut hukum Islam dilarang, karena menjadikan uang sebagai komoditi.

Islam menekankan prinsip bagi hasil dalam setiap kegiatan perdagangan dan atau perbankan, karena dalam sistem bagi hasil, tidak hanya keuntungan saja yang sama-sama dibagi, namun jika terjadi kerugianpun sama-sama dipikul bersama (Profit and loss-sharing).Prinsip bagi hasil ini terdiri dari al-musarakah dan al-mudharabah.

Agar lebih jelas,dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perbedaan prinsipil antara bunga atau riba dan bagi hasil. Adapun beda riba dan bagi hasil dapat disimak dalam tabel 04 sebagai berikut:<sup>157</sup>

**Tabel 04**

**Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil**

<i>Hal</i>	<i>Sistem Bunga</i>	<i>Sistem Bagi Hasil</i>
Penentuan Besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yg. Ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, mis.: 50:50, 40:60, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak Nasabah dan lembaga

<sup>157</sup> Mohamad, *Manajemen Bank Syariah*, Op Cit, halaman 74

Dihitung dari mana ?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap.	Dari untung yg. bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yg harus dibayar nasabah/. pasti diterima bank.	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga.
Berapa besarnya ?	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yg. Telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yg. belum diketahui = belum diketahui.
Status Hukum	Berlawanan dg. QS Luqman : 34	Melaksanakan QS Luqman : 34

### B. 3. Produk Bank Islami

Sistem keuangan Islami adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan para ulama adalah untuk mempromosikan aplikasi sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan kehidupan perekonomian modern. Karena dasar etika inilah maka sistem keuangan dan perbankan Islami bagi kebanyakan muslim adalah tidak sekedar transaksi komersial, namun lebih jauh lagi sebagai transaksi finansial yang bertendensi agama.

Islam mempunyai konsep sendiri untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam berusaha, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loos-sharing), sebagai metode pemenuhan permodalan dan akad-akad jual

beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dalam Bank Islami hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank Islami membagi kegiatannya dalam tiga produk utama, yaitu:

1. Produk penyaluran dana,
2. Produk penghimpunan dana,
3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Kalau kita tengok tujuan bank Islami yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait dengan prinsip utamanya berupa: penghindaran riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang wajar / sah, dan menyuburkan zakat. Umat Islam memerlukan perbankan yang memiliki karakteristik usaha bebas bunga, transaksi keuangan yang tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan yang didasarkan pada kegiatan riil.

Sepanjang praktik perbankan tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam, maka bank-bank Islami telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang telah ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip hukum Islam, maka bank-bank Islami merencanakan dan menerapkan prosedur

mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan perbankan mereka dengan dasar hukum Islam. Untuk itu Dewan Pengawas Syariah berfungsi memberikan teguran dan nasehat kepada perbankan jika dalam pengawasannya bank Islami beroperasi diluar prosedur hukum Islam.

Sistem keuangan dan perbankan konvensional telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik menggunakan prinsip penyertan dalam rangka pemenuhan permodalan ( equity financing) maupun dengan menggunakan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing). Perbedaan pokok antara perbankan modern (konvensional) dengan bank Islami hanyalah dilarangnya pembayaran dan penerimaan bunga (riba) pada bank Islami.

Kita mesti sadar, bahwa bank Islami juga membutuhkan biaya untuk kegiatan operasional lembaga. Namun perbankan Islami mempunyai cara-cara tersendiri dalam memenuhi kebutuhan permodalan maupun pembiayaan dari kegiatan non bunga yang dapat terlihat dari mekanisme operasional perbankan pada produk atau jasa-jasa yang mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Bagi Hasil (profit and loss-sharing), ada dua bentuk dalam kategori ini:

- a. Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing )

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

2. Prinsip Jual-Beli (Al Bai'), ada tiga bentuk dalam kategori ini :

- a. Al Mudharabah
- b. Bai' al-salam
- c. Bai' al-istishna'

3. Prinsip sewa dan Sewa Beli

4. Prinsip Qard

5. Prinsip al-Wadiah (titipan), ada dua tipe wadiah yaitu :

- a. Wadiah yad adh-dhamanah
- b. Wadiah yad al-amanah

6. Prinsip lainnya :

- a. Prinsip Rahn
- b. Prinsip Wakalah
- c. Prinsip Kafalah
- d. Prinsip Hawalah
- e. Prinsip Ju'alah
- f. Prinsip Sharf

#### **B. 4. Pendanaan Bank Islami**

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank dalam mengumpulkan dana tersebut disebut dengan kegiatan "*funding*", sedangkan kegiatan

menyalurkan dana kepada masyarakat disebut sebagai kegiatan "*financing* atau *lending*".<sup>158</sup> Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank Islami juga harus menjalankan semua ketentuan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku pada umumnya.

Dalam Bank Konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu produk penghimpunan danapun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.<sup>159</sup>

Berbeda dengan hal tersebut, bank Islami tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan dana bagi nasabahnya, misalnya: pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti giro, sementara itu ada pula yang memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali.<sup>160</sup>

Pada dasarnya pola manajemen dana pada perbankan pada umumnya mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>161</sup>

1. Memperoleh profit yang optimal;
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai;
3. Menyimpan cadangan;

<sup>158</sup> Mohmammad, *Manajemen Bank Syariah Op Cit*, halaman 227

<sup>159</sup> Moh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Op Cit*, halaman 146

<sup>160</sup> *I b i d*, halaman 147

<sup>161</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet dan Tazkia Institute, Jakarta. 2002, hal. aman 51

4. Mengelola kegiatan lembaga-lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain;
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembiayaan.

Pada dasarnya, jika dilihat dari sumbernya , dana bank Islami terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

- a. modal
- b. titipan
- c. investasi

Modal adalah dana yang diserahkan para pemilik (owner), pada periode tahun buku , setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, kemudian pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan "*deviden*". Adapun modal bank Islami dapat bersumber dari: modal sendiri, yaitu simpanan pendiri, cadangan dan hibah, infaq atau shadaqah dan simpanan atau hutang dari pihak lain. Dana modal dapat digunakan untuk membeli gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*).<sup>162</sup> Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal , hasilnya tentu saja bagi pemilik modal tidak dibagikan kepada pemilik dana.

---

<sup>162</sup> Moh. Syaffi Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek, Loc Cit.* halaman 147

Dalam perbankan Islami, penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui "*musyarakah fi sahm asy-syarikah dan equity participation*" pada saham perseroan bank.<sup>163</sup>

Titipan merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank Islami dalam memobilisasi dana . Adapun akad yang sesuai dengan prinsip titipan ini adalah "al-wadi'ah", yaitu suatu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum jenis wadi'ah dibagi dalam dua kategori, yaitu wadi'ah yad-amanah dan wadi'ah yad-dhamanah.

1. Wadi'ah yad-amanah (*trustee Depository*), jenis ini memiliki karakteristik :<sup>164</sup>
  - a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
  - b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh mememanfaatkannya.
  - c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
  - d. Mengingat harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau "*safe deposit box*".

<sup>163</sup> Moh Syaff'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, BI dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999.*

<sup>164</sup> Moh.Syaff'i Antonio, *Bank Syariah, dari teori ke praktek, Op Cit, halaman 148*

2. Wadi'ah yad-dhamanah (*Guarantee depository*), jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>165</sup>
- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
  - b. Karena barang yang dititipkan dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
  - c. Prosuk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan.
  - d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank Islami pemberian bonus (semacam jasa giro), tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
  - e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank Islami karena pada prinsipnya dalam akad ini pencahkannya adalah titipan.
  - f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa

---

<sup>165</sup> *Ibid*, halaman 149.

diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan dengannya.

Sebagai konsekuensi dari jenis yad-dhamanah ini, bahwa semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan jika terjadi kerugian. Sebagai imbalan si penyimpan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian pula mendapatkan fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sebaiknya bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang memberikan intensif lain dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase dalam akad, tetapi merupakan kebijakan yang benar-benar terlahir dari manajemen bank. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang berbunyi :"*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar*". (HR. Muslim) Dari semangat hadiht diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dari prinsip maupun sumber pengambilan. Karena dalam praktiknya nilai nominalnya mungkin lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.<sup>166</sup>

Prinsip investasi adalah konsep dari suatu akad. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah

---

<sup>166</sup> *Ibid*, halaman 88

kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Secara garis besarnya, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>167</sup>

#### 1. Mudharabah Muthlaqah (General Investment)

- a. Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan (restriction) atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
- b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah "time deposit biasa". Mohamad Syafii Antonio, memberikan gambaran tentang mudharabah muthlaqah yang sangat berbeda secara fundamental dengan customer pada bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat kita cermati dan kita simpulkan sebagai berikut:<sup>168</sup>

- 1). Penabung dan deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Dengan demikian secara prinsip, penabung dan deposan entitled untuk "*risk and return*" dari hasil usaha bank.
- 2). Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal). Dengan

---

<sup>167</sup> *J b i d*, halaman 150

<sup>168</sup> Moh. Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi bankir dan Praktisi Keuangan*, halaman 199.

demikian, baik ke-kiri maupun ke-kanan, bank harus *sharing risk and return*.

- 3). Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan "*fee based service*."

## 2. Mudharabah Muqayyadah

- a. Shahibul maal memberi batasan atas dana yang diinvestasikannya, sedangkan mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usahatertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special investment.<sup>169</sup>

Agar penataan masalah pendanaan lembaga berjalan lancar dan seimbang dalam menjalankan operasionalisasi perbankan, maka pihak bank Islami dapat melakukan kegiatan manajemen pendanaan, sebagai berikut.<sup>170</sup>

- a. Rencana keuangan (Budgeting);

<sup>169</sup> Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi, Op Cit*, halaman 66

<sup>170</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 53

b. Batasan dan pengukuran atas :

1. Struktur modal;
2. Pemeliharaan likuiditas;
3. Pengawasan efisiensi
4. Rentabilitas; dan
5. Aktiva produktif.

Agar lebih jelas penulis menampilkan bagan tentang indikator kinerja dan kesehatan bank Islami, dalam tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR	KOMPONEN
1	Struktur Modal	Rasio Modal Total terhadap Dana / simpanan pihak ketiga
2	Likuiditas	Rasio Dana Lancar terhadap Dana/ Simpanan Pihak Ketiga Rasio total pembiayaan terhadap DPK
3	Efisiensi	Rasio Total Pembiayaan Terhadap pendapatan operasional

### B. 5. Mekanisme Bank Islami

Secara teknis mekanisme operasional bank Islami tidak jauh berbeda dengan mekanisme operasional bank Konvensional. Namun sesuai

dengan sistem kerja dan organisasi bank Islami, maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:<sup>171</sup>

1. Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain menyangkut Laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya, maka bank Islami dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
2. Disamping itu adanya fatwa Agama dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) terutama yang menyangkut produk-produk bank Islami, maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank Islami tersebut mendapatkan pengabsahan. (Jurnal Hukum Bisnis, hal. editorial) Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama inilah yang memegang peran penting dalam bank Islami meskipun personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa agama dari DPS bukan sekedar nasihat, melainkan merupakan dasar operasional Bank Islami yang sangat mengikat.
3. Selanjutnya dalam operasionalisasi bank Islami tersebut terdapat dua macam pengawasan :
  - a. Pengawasan Internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
  - b. Pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

### **C. Peran Bank Islami dalam Pembangunan Nasional**

Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islami di Indonesia, para pakar atau cendekia muslim, baik yang ada di organisasi-

<sup>171</sup> Mohammad, *Sistem dan Posedur Operasional Bank Syariah*, Op Cit, halaman15

organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. Hal ini untuk mendapatkan suatu kepastian tentang bunga bank yang sering dikatakan sebagai riba, dimana riba hukumnya adalah haram menurut agama.

Walaupun lembaga perbankan diakui mempunyai peran vital dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak semua golongan masyarakat dapat menerima keberadaan bank umum yang senantiasa terkait pada bunga .

Mengubah wacana dari sistem konvensional kearah religius bukanlah hal yang mudah. Apalagi budaya konvensional telah lama merambah budaya tradisional, sebagai akibat pengaruh kapitalis dan liberalis yang cukup lama di negeri ini. Namun bukan hal yang tidak mungkin jika kehadiran lembaga keuangan Islami mampu membangkitkan semangat baru dalam kehidupan perekonomian. Apalagi dengan adanya iklim investasi yang bagus pada kemunculan bank Islami, telah membawa dunia bisnis perbankan ditengah air kembali bergairah.

Hukum perbankan, demikian halnya perbankan Islami merupakan salah satu kajian hukum ekonomi. Hal ini disebabkan hukum perbankan dua aspek, yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat. Oleh karena itu kajian hukum ekonomi diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana asas-asas hukum publik dan asas-asas hukum privat , dengan istilah lain asas hukum ekonomi dapat mengatur perbankan Islami. Sebagai contoh: asas hukum publik perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan Islami, seperti ijin pendirian, jenis usaha, pengawasan, perpajakan,

dan perlindungan konsumen, sedangkan asas-asas hukum privat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian antara bank Islami dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana.<sup>172</sup>

Berbeda dengan munculnya produk-produk layanan yang baru, kehadiran bank Islami di tanah air menggunakan sistem baru, yaitu bank tanpa bunga, membawa dampak berubahnya sistem perbankan di Indonesia yang selama ini telah mapan. Oleh karena itu lahirnya bank Islami di Indonesia membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap sistem perbankan nasional, yang berarti telah menyokong terjadinya perbaikan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Perubahan dan penyempurnaan perbankan nasional selain merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan perbankan nasional, juga bertujuan untuk membangun kembali perekonomian nasional yang sudah diambang kehancuran setelah meledaknya krisis moneter.

Perkembangan perekonomian nasional yang begitu cepat mengundang tantangan terhadap lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional. demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif dibidangnya.

---

<sup>172</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar maju, Bandung, 2002, halaman 72

Perbankan disamping sebagai intermadiary antara pihak inverteor dengan nasabah, lembaga ini juga berperan sebagai agent pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>173</sup>

Sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU No.7 Tahun1992,"*Bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat*", berkaitan dengan fungsi perbankan di Indonesia sebagai agen pembangunan maka secara konsisten oleh pembentuk undang-undang dimasukkan kedalam pengertian bank. Begitu pula yang trjadi pada peran bank Islami, hal ini membawa pengaruh besar dan fundamental yakni bahwa bank Islami di tanah air ini tidak semata-mata sebagai sarana komersial, akan tetapi bank Islami membawa misi pembangunan.

Adanya perubahan pada Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :"*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup raktay banyak*,"maka dapat ditegaskan : upaya peningkatan taraf hidup rakyat banyak inilah yang merupakan fungsi bank sebagai agen pembangunan.Jelaslah kiranya bahwa sebenarnya Bank Islam tidak pernah terlepas dari aturan

---

<sup>173</sup> *Ibid*, halaman 94

perbankan nasional meskipun mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank umum, namun bank Islam tetap terkait dengan peraturan perundangan - undangan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia , dimana fungsi bank adalah sebagai agen pembangunan.

Meskipun antara bank umum dan bank Islam sama-sama tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama dan fungsinya juga sama, yaitu sebagai agen pembangunan, namun masih ada sedikit keunggulan yang dimiliki bank Islam, yaitu : adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemilik modal ( shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib). Dengan kekuatan emosional inilah maka dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.<sup>174</sup>

Ikatan emosional yang kuat , jujur serta adil, merupakan sarana yang ampuh dalam memacu solidaritas sosial pada alam pembangunan . Apalagi tiadanya sistem bunga pada bank Islami yang diganti dengan bagi hasil, berarti secara tidak langsung telah menghapus dorongan inflasi yang diakibatkan oleh digeserkannya bunga bank kepada nasabah yang pada gilirannya akan menggeserkan harga jual barang dan jasa yang semakin memberatkan masyarakat, sehingga daya beli melemah.

Kemudian, hapusnya bunga bank yang disertai dengan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil pada bank Islami, berdampak positif pada masyarakat luas, karena masyarakat mempunyai kesempatan untuk

---

<sup>174</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islami, Op Cit*, halaman 47

berusaha. Wal-hasil dengan terbukanya ladang-ladang usaha baru akan membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan pula produksi dan pertumbuhan ekonomi yang memacu pada pembangunan nasional.

Jika ditinjau dari aspek hukum bisnis, maka prospek bank Islami dapat dikatakan sangat menjanjikan, baik dilihat dari sumber dana maupun pangsa pasar. Hal ini karena adanya dukungan dari negara-negara muslim yang telah maju dengan terlebih dulu mengembangkan bank Islami di negaranya.

Alasan lain, misalnya saja dipandang dari segi struktur kepemilikannya, bank-bank Islam dapat diklasifikasikan menjadi bank Internasional, bank Islam pemerintah, bank Islam patungan (joint Venture) dan bank Islam swasta. Adapun jika dilihat dari jumlah saham yang dimilikinya, sebagian besar bank Islam merupakan perusahaan saham gabungan dengan struktur organisasi yang tidak berbeda dengan struktur bank konvensional. Operasi bank Islam juga sama dengan operasi perusahaan-persahaan saham gabungan pada umumnya.

Perbedaan yang sangat menyolok di antara keduanya terletak dalam hal sumber dan penggunaan dana, hasil keuangan, praktik administratif, dan bahkan dalam tujuan-tujuan pokok bank.<sup>175</sup> Kemudian adanya dewan penyalia dana dan pengawas syariah yang tidak ditemui pada bank umum, namun diwajibkan keberadaannya dalam bank Islam.

---

<sup>175</sup> Latifa.M.Al-Goud, *Op Cit*, halaman 188

Kalau kita pertemukan antara konsep keuangan Islami (bank Islami) dengan hukum bisnis yang ada di Indonesia, jelas akan menambah meluasnya ladang-ladang usaha yang sekaligus dapat menghalau kesulitan-kesulitan perekonomian, diantaranya membuka lapangan pekerjaan, menekan inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Maka Rahmadi Usman, menyimpulkan bahwa bank Islami yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan disesuaikan keberadaannya dengan situasi dan kondisi di Indonesia, berperan :<sup>176</sup>

1. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dengan demikian akan melestarikan pembangunan, yang antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, kesempatan kerja dan penghasilan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi, keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena adanya bunga bank yang dianggap riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berusaha, sehingga tujuan pembangunan dalam hal membuka lapangan kerja terpenuhi;

---

<sup>176</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Op Cit, halaman 86-87.

4. Mendidik dan membimbing pola pikir masyarakat secara ekonomi, berperilaku bisnis dan ikhtiar dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan pembangunan nasional.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini, penulis secara khusus ingin menjabarkan tentang bentuk-bentuk maupun jasa-jasa bank Islami (Bank Muamalat Indonesia) jugabank-bank umum yang menggunakan dual banking system agar para pelaku ekonomi paham akan perbedaan maupun persamaan antara bank umum dengan bank Islam. Disamping itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang proses legislasi bank Islami khususnya tentang produk-produk yang dilegalisasi dalam perbankan nasional terhadap produk bank Islami, seperti al-musyarakah, al-mudharabah, dan al-murabahah, sehingga saat ini dapat berdampingan dengan bank umum dalam sistem perbankan nasional, sampai kepada penjelasan mengenai prospek perkembangannya di tanah air yang selama ini telah dipenuhi adanya konsep konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.

Setelah dilakukan penelitian tentang Bank Islami Dalam Sistem Perbankan Nasional, maka diperoleh data lapangan melalui wawancara dengan informan atau responden yang dipilih. Khusus untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, penulis sengaja mengelompokkan responden dalam dua bagian, yaitu: pertama, responden yang benar-benar nasabah Bank dengan konsep Islami, dan kedua, responden nasabah bank umum baik yang mengerti hukum Islam maupun yang tidak

mengenal hukum Islam agar terjadi akurasi ketelitian semaksimal mungkin dalam penulisan tesis ini. Kemudian, penulis juga berusaha mencari data-data melalui wawancara dengan kaum intelektual muslim di Semarang ini, seperti Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dan Kaum Cendekiawan Muslim (ICMI) Jawa Tengah, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

**A. 1. Produk dan Bentuk yang diwatakan Perbankan Islami menciptakan motivasi berusaha bagi kaum Pebisnis di Indonesia.**

Perbankan Islami kini sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kalangan pebisnis, lembaga tersebut dapat sebagai alternatif jika mereka terbentur kebutuhan mendesak yang dapat menghambat proyek mereka. Sektor riil yang mendasari kinerja perbankan ini, setidaknya menjadikan lembaga tersebut lebih dari hanya sekedar sebagai perantara terhadap nasabah yang plus dana dengan nasabah yang minus dana, namun lebih cenderung mengarah kepada suatu lembaga yang bergerak dalam bidang usaha sekaligus pengembalian amanat umat.

Ketika kita mulai menguak masalah perbankan Islami tersebut, maka terminologi terhadap pertumbuhan perbankan yang satu ini sangat didukung oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Terlebih lagi dengan meletusnya krisis moneter telah membawa sinisme masyarakat terhadap perbankan konvensional, maka kiprah bank-bank Islami sangat dinanti oleh berbagai kalangan dengan harapan bahwa bentuk jasa maupun

produk perbankan Islami yang ditawarkan akan signifikan dengan tujuan awal pendiriannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Semarang dan Majelis Ulama Indonesia Semarang, diperoleh data bahwa Bank Islami mempunyai bentuk usaha atau produk dan jasa perbankan yang identik dengan produk-produk yang ditawarkan pada bank-bank umum, sedangkan yang membedakan diantara keduanya hanya masalah penamaan atau istilah saja dalam pemasarannya disamping perbedaan pemahaman antara bunga bank dengan riba.

Hal tersebut menjadi logis, karena bank konvensional yang lebih dulu dikenal masyarakat dan lebih dulu berkembang. Dikalangan kaum pebisnis bank konvensionallah yang menjadi harapan utama jika terjadi masalah yang berkenaan dengan kapital. Namun, karena pengusaha yang membutuhkan dana tidak semua mau menerima konsep bunga, maka bank-bank Islam dengan prinsip non bunga ini kemudian menjadi alternatif mereka.

Kualitas bank Islami sebagai lembaga keuangan dan sekaligus sebagai lembaga perantara, ditentukan oleh kemampuan menerapkan pola-pola manajemen bank tersebut didalam melaksanakan perannya. Dalam bank Islami hubungan antara pihak bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan krediturnya, seperti yang terjadi pada bank umum. Hubungan antara pihak bank dengan nasabah pada bank Islami merupakan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana

(shohibul maal) dengan pengelola dana atau pihak bank (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba yang diperoleh bank Islami tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para penyandang dana (pemegang saham), tetapi berpengaruh pula terhadap para nasabah pemakai dana maupun penyimpanan dana. Hubungan kemitraan inilah yang merupakan salah satu ciri khas bank Islami yang membedakannya dengan bank konvensional disamping konsep bagi hasil.<sup>177</sup>

Jadi, dapat penulis katakan bahwa antara bank konvensional dengan bank Islami jika dilihat semintas merupakan serupa tapi tak sama. Serupa dalam hal produk maupun bentuk usaha yang ditawarkan, tak sama jika dilihat dari prinsip dan konsep falsafah yang mendasarinya.

Selanjutnya MUI Jawa Tengah kembali memberikan komentar bahwa langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Islami. Adapun tujuan pemerintah dalam pengembangan bank-bank Islam tersebut adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga; harapannya, dengan diterapkannya sistem perbankan Islami yang berdampingan dengan perbankan konvensional, mobilitas

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah Tgl 5 April 2004

dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.<sup>178</sup>

- b. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan ; dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*Mutual investor relationship*), sedangkan dalam konsep konvensional yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*Debitor to creditor relationship*).<sup>179</sup>
- c. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan; sistem perbankan Islami memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpeptual interest effect*) yang membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).<sup>180</sup>

Dari proses berjalannya bank Islami dengan mekanisme bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), ternyata hanya ada tiga bentuk didalam garis besar operasionalnya yang dirasakan dapat menumbuhkan motivasi berusaha, yaitu :

<sup>178</sup> Pendapat Bp. Prof. Dr. Ahmad Rafiq, MA; Sekretaris MUI Jawa Tengah, wawancara tanggal 26agustus 2004

<sup>179</sup> Pendapat Bp. Nanang Yusroni, SE, Pengamat Perbankan Syariah, wawancara tanggal 4 April 2004

<sup>180</sup> Pendapat Bp. Nasron.A, MM, Pengamat Perbankan, Wawancara tanggal 4 April 2004.

1. Al-Musyarakah (*Join Venture Profit Sharing*);
2. Al-Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*);
3. Al-Murabahah (*Profit and Loss Sharing*)

#### A. 1. 1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah atau yang sering disebut sebagai Join-Venture pada bank umum, merupakan suatu bentuk kontrak antara dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan lain bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al-Inan*) sebagai sebuah Badan Hukum (*Legal Entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*Voting Right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu menjadi beban dari masing-masing pemberi modal secara proporsional pula. Dalam perekonomian modern pada umumnya dan masalah perbankan khususnya, joint-venture seperti pada al-musyarakah tersebut biasanya akan melibatkan pihak Penanam Modal Asing yang diatur secara lebih lanjut dengan Undang-Undang No. I Tahun 1967.<sup>181</sup>

<sup>181</sup> Erman Rajaguguk, dalam Sri Redjeki Hartono, Penanaman Modal Asing, halaman 11

Aplikasi al-musarakah sebagai produk perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada pembiayaan musarakah, yaitu pembiayaan usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya dan selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah bank. Akad ini dalam Bank Muamalat Indonesia juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau antar lembaga keuangan. Transaksi musarakah menjadi jalan tengah di antara keduanya. Dalam bentuk musarakah, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia dapat membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Hal ini dapat dijabarkan, bahwa kontribusi finansial si pengusaha dapat menentukan perbedaan antara dua model pendanaan dari sistem profit and loss-sharing, karena mudharib (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu persentase laba yang lebih besar.

Secara formalnya, musarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih menggabungkan dananya untuk modal kerja mereka, untuk berbagi keuntungan dan menikmati hak-hak serta tanggungjawab yang sama. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian (akad) semacam itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat dalam akad telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta risiko yang

sama bobotnya. Kesepakatan tersebut menurut keyakinan, iman dan hukum Islam, tidak harus dibuat secara formal (tertulis) namun dapat juga secara in-formal (lisan). Namun prinsip kehati-hatian bank menuntut agar akad antara bank dengan penyandang dana atau sebaliknya perlu dasar hukum yang kuat, oleh karenanya mutlak untuk dibuat secara formal (tertulis).

Adapun yang menjadi acuan bagi pemberian hak keuntungan dari sebuah bentuk kemitraan dengan prinsip musyarakah adalah modal, dimana modal merupakan bentuk dari partisipasi aktif dalam bisnis, dan tanggungjawab masing-masing. Sedangkan keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan sebagai suatu proporsi atau persentase, namun kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal mereka. Dengan adanya kontribusi laba (profit) dari Bank Islami, berarti dapat dikatakan bahwa Bank Islam juga menargetkan adanya laba atau profit dalam bisnisnya, maka prinsip dari hukum bisnis senantiasa melekat pada manajemen Bank Islami yaitu profit oriented sebagai target dari bisnis perbankan. Dengan kata lain prinsip hukum perusahaan yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan organ masyarakat senantiasa melekat pada lembaga keuangan, baik perusahaan perbankan umum maupun perusahaan perbankan Islam.

Dalam kontrak tersebut menurut mekanisme perbankan Islami yang ada pada Bank Muamalat, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Prosedur itu yang sering disebut dengan istilah "*Musyarakah al-Mutanaqishah*". Hal itu sedikit membuat mekanisme perbankan Islami sedikit beda dengan mekanisme perbankan umum, sebab dalam perbankan umum pengembalian modal dapat ditarik seketika dan tidak bertahap seperti yang ada pada perbankan Islam.<sup>182</sup>

Berdasarkan penelitian lebih lanjut dapat diperoleh data bahwa aplikasi bentuk musyarakah sebagai produk perbankan Islami adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya, dimana bagian (*share*) dari pihak bank diambil alih secara bertahap oleh nasabah dengan cara mengansur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada prinsip mudharabah yang modal pokoknya diansur atau dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap. Adapun ketentuan umum dalam akad musyarakah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dilekola bersama-sama;
2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek, dengan kata lain pola manajemen ditentukan bersama-sama.

---

<sup>182</sup> Pendapat Bp. Nasron.A, MM, Pengamat Perbankan, wawancara tanggal 4 April 2004.

3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah , namun tidak boleh melakukan tindakan, seperti :
  - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
  - b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
  - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain;
  - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
  - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum;
  - f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan dalam jangka waktu proyek harus diketahui bersama;
  - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

#### A.1. 2. Al Mudharabah

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian (akad) diantara paling sedikit dua pihak di mana salah satu pihak yakni pemilik modal (*shahibul maal* atau *rabb al-mal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yakni pengusaha (*mudharib*), untuk melakukan atau menjalankan suatu aktifitas atau usaha (bisnis). Jenis perjanjian atau akad ini berseberangan dengan bentuk musyarakah. Dalam musyarakah juga ada bagi hasil, tetapi semua pihak dalam prinsip musyarakah berhak

untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam prinsip mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam menata manajemen perusahaan. konsekuensi dari prinsip mudharabah merupakan perjanjian PLS (*Profit and Loss Sharing*) di mana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biyai.

Mudharabah atau dalam bahasa perbankan modern disebut sebagai *Trustee Profit Sharing*, disebutkan bahwa kontrak mudharabah adalah merupakan suatu bentuk "*equity financing*", tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyelia dana (*shahibul al-maal*) dengan entrepreneur (mudharib, yaitu pihak pengelola dana atau bank. Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai shahibul maal dan pihak bank bertindak sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual-beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian, maka pihak bank sebagai mudharib yang harus bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi tersebut dan shahibul maal tidak ikut menanggungnya.

Adapun rukun mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Ada pemilik dana;
2. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya;
3. Ada nisbah bagi hasil yang jelas; dan

#### 4. Ada ijab-kabul antara shahibul maal dengan mudharib.

Sedangkan aplikasi prinsip mudharabah ini, dalam Bank Muamalat Indonesia diletakkan dalam dua wadah yang berbentuk :

1. Tabungan berjangka; dan
2. Deposito berjangka.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Bank Muamalat, bahwa di dalam kontrak dengan prinsip mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, perusahaan, atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) dapat memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. Sedangkan mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atau wali atas modal tersebut. Apabila proyek sudah selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyelia modal/ dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui bersama sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian menjadi tanggungan shahibul maal, sedangkan yang terjadi pada mudharib adalah kehilangan keuntungan atas imbalan bagi hasil terhadap kerja yang telah dilakukannya. Namun, jika proyek yang dikerjakan bersama tersebut beruntung maka keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bersama, yang pada umumnya adalah tergantung dari jenis produk yang diambil.<sup>183</sup>

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMI (P.T Bank Muamalat

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Bank Muamalat Indonesia Tgl.6 April 2004

Indonesia Tbk.), selama ini adalah mencampurkan semua dana yang tersedia dalam satu wadah. Meskipun demikian BMI tidak memberlakukan sharing, baik dalam pendapatan maupun biaya. Jadi pada prinsipnya, bagi hasil yang terjadi pada BMI adalah "*Revenue Sharing*" karena yang dibagikan adalah pendapatan, bukan keuntungan. Mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara mudharabah. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada shahibul maal dengan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini akan penulis ungkap segi-segi penting dari prinsip mudharabah dalam Bank Muamalat Indonesia, yaitu :

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal.
2. Shahibul maal tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah ditanamkan pada mudharib, jadi yang bertanggungjawab bila terjadi kerugian adalah pihak bank sebagai mudharib atau pihak pengelola modal.
3. Mudharib sebagai mitra kerja dalam prinsip ini, tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian atas waktu dan tenaga.

Model pada prinsip mudharabah ini bisa sederhana atau bisa juga rumit, dan terbatas atau tidak terbatas. Mudharabah sederhana bisa terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, misal seorang investor dengan seorang usahawan atau pekerja, atau dapat pula terdiri atas lebih dari satu orang pada salah satu pihak, yaitu ; sejumlah investor atau kalau tidak sejumlah pekerja, dan model ini bisa beragam. Bank dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak yang ikut andil dalam proyek tersebut. Mereka dapat menjadi pengelola dana (mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor (sebagai produk penghimpun dana) atau dapat pula sebagai penyelia dana (*shahibul maal*) dalam hal hubungan mereka dengan para pengguna dana (produk pembiayaan). Dalam prinsip mudharabah terdapat dua bentuk (tipe), yaitu Mutlaqah atau proyek yang tidak terikat dan Muqayyadah yaitu proyek yang terikat.

Harta mudharabah menjadi milik bersama antara mudharib sebagai pengelola modal dengan shahibul maal sebagai penyelia modal. Aplikasi tersebut pada praktik perbankan modern sekarang ini dikemas dalam bentuk saham, sedangkan pembagian keuntungannya berdasarkan rasio dari keuntungan total. Keistimewaan lain dari prinsip mudharabah ini yaitu bahwa keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang di investasikan dalam bisnis. Menurut aturan hukum bisnis, prinsip tersebut merupakan "*sine qua-non*"(syarat penting) dari sebuah perjanjian yang sah. Adapun jika terjadi penyimpangan apapun

dari prinsip tersebut atau dari kondisi yang mengiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan (batal) demi hukum.<sup>184</sup>

Perlu diketahui bersama bahwa prinsip mudharabah dalam produk bank Islami dapat dikembangkan sebagai jenis produk tabungan maupun deposito, dengan ketentuan akad yang disepakati antara shahibul maal dengan mudharib dengan etika baik dan tidak melanggar aturan hukum Islam maupun aturan hukum bisnis (perbankan).

Adapun ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, haruslah diserahkan tunai (cash), dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan harga (uang). Apabila modal diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapan penyerahannya dan harus mendapat persetujuan pihak yang ikut dalam akad mudharabah tersebut (akad harus disepakati bersama).
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yakni:
  - a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah ditetapkan bersama; bank selaku

---

<sup>184</sup> Wawancara dengan Bank Mandiri Syariah, tgl. 7 April 2004

pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan modal, kecurangan dan penyalahgunaan dana;

- b. bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

### **A.1.3. Al Murabahah**

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada kontrak jual-beli atas barang tertentu, dimana pihak penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dalam transaksi jual-beli tersebut sehingga dapat diketahui bahwa barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang haram. Begitu pula tentang harga pembelian dan keuntungan yang diambil beserta tata cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas diawal perjanjian.

Dalam teknis perbankan Islami, murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan, yaitu melalui akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang (pembeli). Bank memperoleh keuntungan dari akad jual-beli yang telah disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan

rukun dan syarat dalam fiqh, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan tata cara pembayaran adalah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diperoleh bank dengan ketentuan selama akad belum berakhir maka harga jual tidak boleh berubah. Jika terjadi perubahan harga sedangkan akad belum berakhir maka akad tersebut menjadi batal.

Dalam praktiknya, nasabah yang memesan untuk membeli barang diberi kebebasan untuk menunjuk supplier yang telah diketahuinya untuk menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginan nasabah. Atas dasar itu, kemudian pihak bank melakukan pembayaran kepada supplier secara tunai untuk kemudian pihak bank menjualnya kepada nasabah bank dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau dalam istilah perbankan modern dinamakan sebagai pembayaran dengan tempo waktu atau kredit.

Pada prinsipnya, Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pada intinya, al-murabahah mengandung dua unsur utama yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan kabul adalah ucapan pembeli. Dalam bank Islami, mekanisme al-murabahah dikemas dalam bentuk "*Bai' al-salam dan Bai' al-istishna*".

Bai' as-salam, secara etimologi, salam berarti salaf yang artinya adalah pendahuluan. Sehingga Bai' as-salam mengandung pengertian suatu jual beli atas barang yang didahului adanya akad, dimana barang yang dijadikan objek jual beli tersebut merupakan barang yang harganya dibayar dengan segera (tunai/ cash), sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Realitas yang dapat diperlihatkan dalam mekanisme Bank Muamalat, secara teknis bahwa salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan barang telah disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam "Salam" tidak boleh dalam bentuk utang (kredit) melainkan harus dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja pihak bank tidak bermaksud hanya melakukan "Salam" untuk memiliki barang, akan tetapi sesuai dengan konsepnya yaitu memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil maka pihak bank berusaha mencari nasabah lain yang berminat membeli barang tersebut baik secara kredit ataupun bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam prakteknya transaksi pembelian "Salam" oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. Transaksi semacam ini dalam Bank Muamalat di era modern ini disebutnya sebagai "*Salam Paralel*".

Dalam wawancara dengan Pengurus MUI dan ICMI Jawa Tengah tanggal 5 dan 6 April 2004, penulis mendapatkan data bahwa ketentuan umum jual beli dengan prinsip salam ini adalah sebagai berikut :<sup>185</sup>

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya;
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggungjawab;
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

Al-istishna', yaitu akad dalam jual beli yang disepakati bersama antara pemesan atau pembeli barang (mustashni) dengan produsen atau penjual barang (shani'), dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat (manufactured) lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Jual beli al-istishna hampir sama dengan al-salam. Perbedaannya hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada salam pembayarannya harus dilakukan dimuka dan segera, sedang pada istishna' pembayaran boleh dilakukan dimuka, ditengah atau diakhir, sedangkan prosedur pembayarannya dapat diangsur atau bertahap maupun pembayaran sekaligus.

Bentuk al-istishna' ini , teknis perbankan dalam produk bank Islami yakni bahwa pihak bank bertindak sebagai penjual (shani' ke-1)

<sup>185</sup> Wawancara dengan Bp. Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA sekreteris MUI Jawa Tengah dan Bp. H. Soewanto, SE, MM, Bendahara ICMI Orwil Jawa Tengah.

kepada pemesan atau pembeli (mustashmi'), kemudian bank yang mensubkannya kepada produsen (shani' ke-2). Istishna', jual beli seperti akad salam, namun pembayarannya dilakukan oleh pihak bank dalam beberapa kali pembayaran. Aplikasi bentuk Istishna' dalam perbankan Islami diterapkan pada produk pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Adapun ketentuan umum dalam bentuk Istishna ini dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>186</sup>

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, harga dan jumlahnya.
2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad, jika terjadi perubahan ditengah akad maka perjanjian batal.
3. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap dipertanggungjawabkan oleh nasabah.

Melalui akad al-murabahah ini, baik bentuk salam maupun istishna', nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan al-murabahah dari bank untuk pengadaan barang yang diinginkan tersebut. Dalam akad ini tentu saja pihak bank Islam mendapatkan fee

---

<sup>186</sup> M.Syaffi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Op Cit. halaman 172)

yang dipergunakan sebagai biaya operasional, biaya administrasi maupun hal-hal yang berkenaan dengan masalah pembiayaan untuk mekanisme akad al-murabahah, sehingga tetap saja aspek hukum bisnis melekat pada produk ini.<sup>187</sup>

Disamping tiga prinsip utama yang terdapat dalam bentuk produk Bank Muamalat Indonesia sebagai suatu contoh dari bank Islami di Indonesia, masih terdapat beberapa jenis produk maupun jasa-jasa bank yang dapat ditawarkan dalam perbankan nasional, seperti :prinsip sewa, prinsip Qard, prinsip al-wadiah (titipan),prinsip rahn, prinsip wakalah, prinsip kafalah, prinsip hawalah, prinsip ju'alah, dan prinsip sharf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BNI<sup>46</sup> , penulis akan mencoba untuk menguraikan dan memberikan sedikit penjelasan tentang prinsip dan bentuk dari produk yang ditawarkan dan sekaligus dapat dilayani dalam bank Islami, antara lain:<sup>188</sup>

#### **A.1.3.1. Prinsip sewa dan sewa beli.**

Sewa atau ijarah dan sewa beli atau ijarah wa-Iqtina, secara bulat dianggap sebagai model dari bentuk pembiayaan yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Model dari bentuk ini secara konvensional dikenal sebagai "operating lease " dan " financing lease". Al-Ijarah atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang

<sup>187</sup> Wawancara dengan Bp H . Soewanto, SE MM , tanggal 6 April 2004

<sup>188</sup> Wawancara dengan Ibu Juli, SE, Bag Pemasaran BNI 46 Tgl 19 Maret 2004

termasuk uang sebagai harga, dengan jasa lain atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat perjanjian sewa telah selesai, dan kontrak ini disebut dengan istilah Al-Ijarah wa- Iqtina' atau Al-Ijarah Muntahiyah bi tamlik. Teknis perbankan yang ditempuh yaitu; dimana dalam akad sewa yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah yang bertindak sebagai penyewa, maka dalam akad yang disepakati bersama tersebut telah tertuang besarnya cicilan sewa yang sudah termasuk harga dari cicilan pokok atas barang yang disewakan tersebut.

#### **A.1.3.2. Prinsip Qardh (pinjaman kebaikan)**

Qardh, adalah salah satu bentuk produk bank Islami yang ditawarkan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan tanpa disertai imbalan apapun juga. Dalam Bank Islami, prinsip Qard ini secara khusus diberikan atas dasar keinginan menolong/membantu umat yang membutuhkan. Qard ini, dalam literatur fiqh dikategorikan sebagai "*aqad tathawwu'*" yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Menurut Karnaen Perwataatmadja, bahwa qard termasuk dalam bentuk pembiayaan, sedangkan aplikasinya dalam perbankan Islam termasuk "*Al Qardhul Hasan*" atau "*Benevolen Loan*", yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata dimana si

peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>189</sup>

Dalam mewujudkan tanggungjawab sosialnya, Bank Muamalat Indonesia juga memberikan fasilitas yang disebut sebagai "Al Qardh Al-Hasan", yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Menurut hukum Islam peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun secara syari membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi pihak bank sama sekali dilarang menerima bahkan meminta imbalan apapun dari peminjam. Bank Muamalat hanya menggunakan produk ini sebagai bentuk pelengkap saja untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.<sup>190</sup>

Produk dengan akad qard al-hasan ini, agar tidak tercampurkan pada produk-produk dan jasa-jasa bank yang pada prinsipnya bersifat komersial, lebih lanjut ditangani oleh lembaga tersendiri yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), karena apabila dikakukan terus-menerus sebagai salah satu produk unggulan yang ditawarkan bank Islam, maka bisa jadi aspek hukum bisnis yang bersifat komersial dan mencari keuntungan bagi perusahaan ini akan terkacaukan dengan

---

<sup>189</sup> Drs, H.Karnaen Perwataatmadja,MPA, Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah, PT.Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1992

<sup>190</sup> Wawancara dengan pihak BMI Semarang, RAKERDA MUI tgl 27 Agustus 2004.

prinsip hukum Islam yang melarang menarik imbalan atas jasa bank kepada nasabahnya.

#### A.1.3.3. Prinsip Al-Wadi'ah (titipan)

Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut (*ida'*), yang menitipkan disebut (*mudi'*) dan yang menerima titipan disebut (*wadi'*). Dengan demikian, maka pengertian istilah wadi'ah adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga modal atau harta dari kerusakan atau kerugian dan tujuannya tak lain adalah untuk keamanan harta tersebut.

Aplikasi dalam perbankan Islami, produk ini terbagi dalam dua jenis, yaitu : wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah.

Wadi'ah yad dhamanah, adalah akad titipan di mana penerima titipan (*costodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala kerugian atau risiko atas kehilangan dan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan kecuali bila hal itu terjadi bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor diluar kemampuan *custodian*), atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah.

Wadi'ah yad dhamanah ini adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus sebagai penjamin

(*guarantor*) atas keamanan akan aset yang dititipkan. Sedangkan penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset yang dititipkan tersebut. Dengan prinsip ini custodian menerima titipan harta dari pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan dan pemilik harta mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat dipergunakan dalam perdagangan, dan custodian berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam bisnis. Jadi, custodian memperoleh ijin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama harta tersebut berada ditangannya. Pemilik harta sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka titipkan. Dengan demikian, mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Sedangkan semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama dalam status titipan adalah menjadi hak custodian. Akan tetapi custodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa harus diikat dengan suatu perjanjian. Aplikasi tipe wadi'ah yad dhamanah ini dalam Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bentuk produk penghimpunan dana yang sering disebut sebagai "rekening koran atau giro."

#### **A.1.3.4. Prinsip Rahn (gadai)**

Rahn menurut hukum Islam adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan memungkinkannya untuk ditak kembali sewaktu-waktu oleh pemiliknya yang sah. Dengan kata lain, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian saja dari nilai atau harga barang yang ditahan tersebut. Artinya, Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan hutang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini, juga dapat menjadi produk bank Islami yang mempunyai spesifikasi tersendiri dalam melayani nasabah untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti pendisihan, kesehatan, rehab rumah, dan sebagainya. Bank Islami atau lembaga keuangan Islami lainnya dalam prinsip Rahn ini, tidak diperbolehkan menarik manfaat apapun dari barang tersebut kecuali penarikan biaya pemeliharaan dan asuransi atau keamanan atas barang yang digadaikan tersebut.

Guna menjaga profesionalitas bisnis keuangan dan agar tidak bercampur aduk dengan produk vital dalam usaha perbankan yang dikembangkan, Bank Muamalat Indonesia menyalurkan pelayanan Rahn atau gadai pada lembaga keuangan yang lainnya, yaitu Gadai Syariah sehingga nasabah lebih dapat terlayani dengan maksimal.

#### A.1.3.5. Prinsip Wakalah ( memberi kuasa kepada bank)

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan Islami, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C ekspor). *Letter of Credit* (L/C) adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir langganan bank yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas nama importir yang bersangkutan untuk sejumlah yang disebutkan dalam surat itu, selanjutnya bank bersangkutan menjamin untuk mengaseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat-ayarat yang tercantum dalam surat itu.<sup>191</sup>

Bank Muamalat Indonesia, juga mengaplikasikan bentuk Wakalah ini dalam melayani nasabahnya dalam hal penjualan ekspor-impor. Fungsi L/C dalam perbankan Islam adalah sebagai Bank Garansi, yaitu apabila pihak pemohon garansi tidak melakukan kewajibannya maka dalam hal tersebut bank akan membayarnya, karena hubungan kemitraan antara nasabah dengan bank dalam perbankan Islami adalah sangat erat dan saling percaya. Dengan kata lain *Letter of Credit* dalam bank Islami adalah semacam jaminan kepada penjual atau pengirim barang dimana bank akan membayar uang jika dokumen-dokumen tertentu telah

---

<sup>191</sup> Santosa Sembiring, SH,MH, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2000

dipenuhi oleh pihak penjual atau pengirim barang. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.<sup>192</sup>

Produk bank Islami dalam bentuk wakalah ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang bergerak dalam ekspor-impor. Bahkan dinegara-negara Islam seperti Arab Saudi, Bahrain, Turkey dan Irak, yang rata-rata perbankan Islamnya lebih maju dan lebih memadai modalnya dibandingkan dengan bank-bank Islam yang ada di tanah air, produk ini dikatakan sangat membantu kaum pebisnis yang bergerak dalam ekspor migas.<sup>193</sup>

#### **A.1.3.6. Prinsip Kafalah ( bank garansi atau safe deposit box )**

Istilah Kafalah menurut madzhab Hanafi adalah memasukkan tanggungjawab seseorang ke dalam tanggungjawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, hutang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggungjawab tersebut tidak dianggap berhutang dan hutang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, dan Hambali, Kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang, sehingga keduanya dipandang berhutang. Ulama membolehkan adanya Kafalah karena sangat dibutuhkan dalam mu'amalah masyarakat dan agar

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan BMI, tanggal 27 Agustus 2004.

<sup>193</sup> Wawancara dengan MUI Jateng, tgl 26 Agustus 2004.

yang berpiutang tidak dirugikan dengan ketidak mampuan orang yang berhutang.<sup>194</sup>

Aplikasi kafalah dalam perbankan Islami adalah adanya akad yang terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Guarantee/ safe deposit box). Adapun jenis-jenis wakalah, antara lain :<sup>195</sup>

1. Kafalah bil nafs, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*Personal guarantee*)
2. Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Dalam aplikasinya diperbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Payment Bond*)
3. Kafalah muallaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern bentuk ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*Performance Bond*) atau jaminan penawaran (*Bid Bond*).

Aplikasi jenis-jenis kafalah tersebut ditawarkan pula dalam Bank Muamalat Indonesia, yang senantiasa ingin memuaskan pelayanan nasabahnya. Namun dalam lembaga keuangan Islami, jenis kafalah ini hanya sebagai pelengkap bentuk produk saja, dan tidak didesain khusus dalam produk penawaran yang sengaja ditawarkan, maksudnya bentuk tersebut dilayani bila nasabah benar-benar membutuhkan dan memenuhi

---

<sup>194</sup> Pendapat K.H Syamsudin Anwar, Ketua MUI Kota Semarang, wawancara tanggal 5 April 2004

<sup>195</sup> Jurnal Hukum Bisnis, Volume XX halaman 72-73.

syarat-syarat khusus yang ditetapkan pihak perbankan yang bertujuan untuk mengalihkan risiko. Bentuk konkritnya dalam lembaga keuangan Islami yaitu "*Asuransi Syari'ah*", sehingga produk ini lebih mengarah kedalam masalah pertanggunggaan dan pengalihan risiko.

#### **A.1.3.7. Prinsip Hawalah (alih utang-piutang)**

Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berutang (*Madin*), pihak yang memberikan utang (*Muhal atau Da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan utang (*Muhal Alaih*). Di pasar keuangan konvensional, praktik hawalah dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*Factoring*), namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat atau imbalan atas pemindahan utang / piutang tersebut, sehingga produk ini jarang sekali diaplikasikan dalam Bank Muamalat Indonesia jika memang atas pengecualian yang disertai syarat-syarat tertentu. Maka bentuk hawalah ini mejadi bentuk produk yang sangat khusus dalam perbankan Islami.<sup>196</sup>

#### **A.1.3.8. Prinsip Ju'alah (bonus/fee)**

Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau

---

<sup>196</sup> Pendapat Bp. Prof. Dr. Ahmad Rafiq, MA, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah.

pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diaplikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menawarkan berbagai bentuk produk pelayanan dengan mengambil "fee" dari nasabah. Produk ini dalam perbankan didesain khusus seperti referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya.

#### **A.1.3.9. Prinsip Sharf (pertukaran mata uang)**

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran antar valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Bank Muamalat Indonesia, sebagai lembaga keuangan Islami menerapkan prinsip ini yang kemudian diaplikasikan dalam penawaran bentuk produknya yang diberi nama "*Money Changer*". Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam prinsip ini, adalah ketentuan yang sudah digariskan dalam hadits antara lain :

1. Harus tunai
2. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak
3. Bila dipertukarkan mata uang yang sama, harus dalam kualitas maupun kuantitas yang sama pula.

Selain itu harus juga dihindari beberapa macam jual-beli yang sering terjadi dipasar valuta asing, seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai (Ba' al fudhul / short selling), jual beli options

(Bai' al urbun), arbitrase, non delivery trading, dan sebagainya. Aplikasi bentuk produk ini dalam Bank Islami diwujudkan dalam Pasar Uang Syari'ah maupun Pasar Modal Syari'ah.<sup>197</sup>

Dari hasil wawancara yang telah diurikan panjang lebar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana pada nasabah, Bank Muamalat Indonesia, Bank mandiri Syariah dan Bank BNI<sup>46</sup> , secara garis besar mengelompokkan ke dalam tiga kategori pembiayaan Islami yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Selanjutnya, penulis mendapatkan data tertier tentang prosedur atau tata cara Bank Muamalat Indonesia malakukan bagi hasil adalah berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Bp. Bachrudin, SE, Bagian Hukum BMI, tanggal 27 Agustus 2004

a. Jenis dana pihak ketiga, investment rates, dan bobot :

Deposito:	1 bulan	80%
	3 bulan	85%
	6 bulan	90%
	12 bulan	100%
Rek. Tabungan		88%
Rek. Koran		70%

b. Sumber-sumber pendapatan yang dialokasikan dalam proses penghitungan bagi hasil:

- Pendapatan mark up
- Pendapatan komisi pembiayaan
- Pendapatan diskonto SBPU
- Pendapatan dari penempatan pada bank lain.

c. Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan antara total volume rata-rata dana pihak ketiga dengan total volume rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapatan. Dengan kata lain, jika seluruh pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga, maka seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil.

d. Pendapatan lain seperti pendapatan transaksi valuta asing, fee, dan komisi, sepenuhnya menjadi milik bank.

e. Pendapatan dialokasikan kesetiap sumber dana secara proporsional sesuai dengan saldo harian-bulan yang bersangkutan setelah dikalikan dengan bobot (weighting)

- f. Bagian pendapatan untuk rekening koran sepenuhnya dimiliki oleh bank dengan asumsi aplikasi rekening oran berdasarkan kontrak wadiah. Meskipun demikian, bank tetap memberikan bonus.
- g. Semua biaya ditanggung oleh bank, termasuk provisi untuk risiko pembiayaan dan operasi investasi.
- h. Nisbah yang berlaku sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut :

Deposito:	1 bulan	65 : 35
	3 bulan	66 : 34
	6 bulan	66 : 34
	12 bulan	63 : 37
Rek. Tabungan		45 : 55
Rek. Koran		Bonus

Dari uraian diatas, didapat simpulan sementara bahwa sebenarnya dalam kasus BMI istilah yang tepat untuk bagi hasil ialah "Revenue-Sharing" karena yang dibagikan kepada shahibul maal adalah pendapatan bank secara keseluruhan, tidak hanya keuntungan bank saja.

Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Islami (seperti pada Bank Muamalat Indonesia), sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk itu, tara cara menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran peminjam modal, hasil usaha

yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil yang merupakan ciri khas konsep profit- sharing.

Uraian diatas jika kita cermati melalui kaca mata hukum bisnis akan didapatkan suatu alternatif atau pilihan untuk berusaha yakni dengan jalan bergabung atau menjadi mitra usaha bank-bank Islami tidak harus kita punya modal (uang), namun cukup kita mempunyai keberanian untuk berusaha, jujur, ulet dan tawakal, maka bank Islami akan melihat keahlian kita . Selanjutnya, dana talangan akan dikucurkan melalui produk Qhortul-Hasan (dana talangan yang bersifat sosial) untk membantu kaum muslim yang punya keahlian berdagang tapi tidak mempunyai modal.

Pilihan lain untuk membangkitkan motivasi berusaha antara lain produk Mudharabah, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang punya keahlian khusus maun tidak punya modal. Musyarakah, pilihan untuk mereka yang punya modal tapi tidak dapat memanfaatkan modal tersebut, maka bank Islami akan mengelola modal tersebut agar dapat berkembang. Dan masih banyak lagi pilihan untuk kaum muslin yang menginginkan kegiatan usaha, disini pihak bank Islami akan mengarahkannya sehingga timbul niat maupun motivasai untuk berusaha.

## **A.2.Undang-Undang Perbankan dapat memberikan proteksi terhadap Eksistensi Bank-Bank Islam Di Indonesia.**

Bank Islami sebagai salah satu lembaga keuangan Islami, telah diakui keberadaannya secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor.7 Tahun

1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan ini telah mendorong tumbuh kembangnya lembaga Perbankan Islami di Indonesia. Peraturan tersebut memungkinkan pendirian bank-bank Islami secara tersendiri seperti Bank Muamalat Indonesia, atau pendirian Islamic Window dari bank-bank konvensional.

Walaupun sistem perbankan Islam berkembang pesat di Indonesia, namun masih memiliki beberapa permasalahan yuridis yang krusial, karena perkembangan bank Islam yang pesat ini tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa adanya dukungan dari perangkat hukumnya. sebagai misal, perbankan Islami di Malaysia, telah mengeluarkan Islamic Banking Act, yaitu suatu Undang-Undang yang mengatur pendirian, jenis kegiatan, dan jasa-jasa yang dapat diberikan bank Islami kepada nasabahnya. Disamping itu kegiatan bank Islami di Malaysia mendapat dukungan penuh dari Bank sentral. Hal semacam ini belum dinikmati oleh bank-bank Islami di tanah air.

Dengan belum memadainya peraturan yang mengatur tentang Perbankan Islami, bank-bank Islami di Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berbasis konvensional. Akibatnya ciri-ciri maupun karakteristik dari bank Islam itu sendiri dapat tersamar bahkan hilang dan hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Keberadaan perbankan Islami dewasa ini telah direpson secara positif oleh pihak pemerintah, yaitu sejak dikeluarkannya landasan hukum

yang kuat melalui Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan pengakuan tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan nasional, serta memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi perkembangan perbankan Islami di tanah air. Bila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hanya diakui samar-samar keberadaan bank Islami, maka dalam Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dimungkinkan kegiatan bank Islami menjadi lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di tanah air menindaklanjuti dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum Islami, bank umum konvensional, dan cabang-cabangnya serta ketentuan bagi BPR Islami disamping berbagai Surat Keputusan Bank Indonesia lainnya (SK.BI).

Selain itu perbankan Islami juga mendasarkan pada prinsip operasionalnya pada Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 8, yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia di antaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank termasuk umum Islami dan BPR Islami. Ketentuan ini memberi tugas lebih lanjut kepada Bank Indonesia untuk terus menerus mengembangkan dan mengatur ketentuan mengenai perbankan serta menyiapkan infrastruktur perbankan Islami secara lebih

komprehensif lagi, artinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak saja dari pakar-pakar ilmu ekonomi secara umum namun lebih lengkap lagi bila dalam peraturan tersebut mengkaver konsep-konsep yang terlahir dari para ulama agama (Islam). Disamping itu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999, ditegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam .

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut secara langsung dapat dikatakan merupakan amanah bagi Bank Indonesia untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan perbankan Islami agar dapat menjadi lembaga keuangan yang profesional dan dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah serta menjadi alternatif yang menentukan bagi perekonomian di tanah air. namun demikian tetap saja seluruh peraturan dan perundang-undangan tersebut belum memadai bila dipakai sebagai acuan ataupun rujukan dasar hukum bank Islami. Walaupun begitu, sebenarnya masih ada beberapa hal yang menjadi alasan perlunya pengaturan yang lebih spesifik untuk perbankan Islami tersebut.

*Pertama*, seiring dengan laju perkembangan bank Islami yang semakin pesat baik ditinjau dari sisi volume usaha , perluasan jaringan kantor cabang, serta kompleksitas dari jenis produk dan jasa serta meningkatnya kebutuhan masyarakat maupun minat kaum investor untuk menyediakan jasa perbankan, maka perangkat perundang-undangan tersebut hendaknya dapat mengimbangi tuntutan akan legislasi dari masyarakat. Untuk itulah perlu adanya dasar hukum yang jelas dengan materi yang

lengkap dan komprehensif, sehingga masyarakat yang mulai gemar bergaul dengan lingkungan perekonomian yang sehat itu akan semakin yakin akan manfaat bank Islami dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan perekonomian umat.

Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada dasarnya merupakan Undang-Undang yang mengatur perbankan secara menyeluruh dimana perbankan konvensionallah yang menjadi tolok ukurnya. Terdapat seakan-akan undang-undang tersebut mensubordinasikan atau menganak tirikan perbankan Islami. Pasal-pasal yang mengatur tentang perbankan Islami sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya aturan yang diperuntukkan perbankan konvensional, sehingga masih sangat perlu untuk pengaturan lebih lanjut yang harus segera dibuat. Kemudian, produk dan jasa perbankan Islami dijelaskan secara terbatas dan tidak komprehensif dimana hal-hal penting dan harus diatur masih terlalu sedikit dibanding dengan banyaknya aturan yang seharusnya dimuat, karena hanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan perbankan konvensional.

Hal-hal yang seharusnya menjadi dasar operasional bank Islami dilarang dalam undang-undang tersebut, sebaliknya hal-hal yang dilarang disitu justru oleh bank Islami diharapkan dapat menjadi "Core-business"nya. Misalnya, pada pasal 6,7, dan 10 Undang-Undang Perbankan No. 2/1992 dan perubahannya Undang-Undang No. 10/1998 tentang kegiatan usaha. Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 2/1992 dinyatakan "bank umum dilarang (a) melakukan penyertaan modal, kecuali....." Pasal

tersebut sekalipun adanya penjelasan tambahan dalam pasal lain, seperti pasal 6 dan 7 Undang-Undang perubahan No. 10 / 1998 tetapi sangat terbatas (pasal 6 ayat m dan pasal 7 ayat c). Dapat dibayangkan operasional sebuah bank umm hanya dijelaskan dalam 3 sampai 4 ayat dari suatu undang-undang.

*Kedua*, pada sisi lain perbankan Islami memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional. Pada tingkat paradigmatis, perbankan Islami memiliki seperangkat nilai dan aturan moral yang baku yang tentu saja berbeda secara diametral dengan perbankan konvensional. Pada teknis operasionalnya pun demikian, perbankan Islami memerlukan pengaturan yang berbeda dan khusus dengan perbankan konvensional. Misalnya, dalam sistem pengawasan, penilaian tentang CAR (*Capital Adequacy Ratio*), penilaian kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan lain-lain.

Dalam penentuan kualitas aktiva produktif umpamanya, pada saat ini ketentuan tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/ 147/ KEP/ DIR tahun 1998. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bank Indonesia memberlakukan penilaian yang sama terhadap kualitas aktiva bank Islami terhadap semua produk yang diberlakukan di bank Islami. Padahal dalam bank Islami, produk bagi hasil dan jual beli ada perbedaan. Dalam pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola akan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah dicantumkan

dalam perjanjian. Pendapatan yang akan diterima belum pasti dan masih berupa perkiraan pendapatan, bisa tinggi, bisa rendah, bahkan mungkin rugi, sehingga dalam kondisi ini masing-masing pihak bersepakat berbagi risiko dan keuntungan. Sementara itu, dalam jual beli, bank Islami mengambil keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual, sehingga jumlah piutang dan waktu pembayaran ditentukan secara pasti (*fix*) pada saat akad. Keadaan ini memberikan kejelasan dalam penilaian kualitas aktiva pada akhir perjanjian. Berdasarkan prinsip tersebut, penilaian kualitas aktiva produktif bagi bank Islami hanya untuk produk-produk yang didasarkan kepada jual-beli saja, sedangkan bagi produk pembiayaan bagi hasil tidak bisa diterapkan ketentuan penilaian ini. Di samping itu, bila regulasi BI mengenai kualitas aktiva ini disandingkan dengan regulasi BI lain mengenai kegiatan usaha bank Islami pasal 28 SK BI 32/ 1999, tampak seolah-olah regulasi penilaian aktiva produktif tidak mengakomodasikan ketentuan yang ditentukan dalam regulasi lain.

Begitu pula dalam pengelolaan likuiditas, Bank Islami menghadapi kendala dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Kendala likuiditas ini karena kurangnya akses untuk memperoleh dana likuid dari Bank Sentral dan kurangnya akses ke Pasar Uang (*Money Market*) Syariah. Dalam hal ini, regulasi untuk pengelolaan likuiditas belum mengakomodasikan kebutuhan operasional bank -bank Islami, sehingga jika mendesak maka bank-bank Islami mencari alternatif pada pasar uang konvensional yang berbasis bunga. Maka dapat dipastikan sirkulasi modal

yang beredar tidak murni sebagai lembaga keuangan non bunga. Akibatnya banyak pengusaha muslim yang ragu untuk bergabung dengan bank-bank Islami di Indonesia.

Dalam sistem pengawasan, misalnya, perbankan Islami, membutuhkan pengawasan yang lebih spesial, karena prinsip dasarnya pada aspek moral dan kesesuaiannya dengan prinsip Islami. Pada satu sisi fungsi pengawasan dan regulasi adalah bagian penting yang harus diatur dalam Undang-Undang perbankan Islami. Dalam aspek hukum Islam, fungsi itu telah diemban oleh Dewan Syariah Nasional dan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank Islami untuk memastikan pelaksanaan hukum Islam dalam operasional perbankan Islami. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar dewan ini nanti memiliki independensi, otoritas, dan wewenang yang jelas dalam struktur perbankan Islami yang akan diatur dalam Undang-Undang perbankan Islami pada masa-masa mendatang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan otoritas pengaturan dan pengawasan dalam aspek operasional perbankan ? Apakah Bank Indonesia masih mengatur perbankan Islami atau perlu dibentuk sebuah komite khusus yang akan mengatur secara independen perbankan Islami? Persoalan-persoalan krusial ini harus dapat terjawab dalam Undang-Undang perbankan Islami pada era globalisasi.

Aturan-aturan lain yang belum diatur adalah ketentuan mengenai CAR (*Capital Adequacy Ratio*), instrumen likuiditas bank Islami, kualitas aktiva produktif (KAP), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP),

posisi devisa netto (PDN), prinsip hati-hati, sistem penilaian kolektibilitas pembiayaan Islami, rambu-rambu kesehatan perbankan Islami, transparansi kondisi keuangan bank, sistem akuntansi, aturan mengenai batas maksimum pemberian jangka pendek (FPJP), dan manajemen likuidasi bank Islami.

Dengan perangkat perundangan yang sekarang ini, yang timbul adalah munculnya praktik *dual system banking*, dimana dua bank yang berbeda secara prinsip dikelola dalam regulasi yang sama. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pengembangan bank Islami itu sendiri, karena hal itu memberi peluang tercampurnya secara manajemen dan aset bank Islami yang tunduk pada konsep hukum Islam, ke dalam bank konvensional, maka secara fiqhiyah hal ini menimbulkan masalah, sebab menyangkut bercampurnya dua hal yang bertentangan secara hukum. Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara proporsional, maka dikhawatirkan ciri-ciri Islamiyah dari yang melekat pada perbankan Islami akan hilang dan digantikan oleh perbankan konvensional. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan keragu-raguan dalam masyarakat tentang pandangannya terhadap perbankan Islami yang dianggapnya sama seperti perbankan konvensional sehingga dapat mengancam kredibilitas perbankan Islami dalam sistem perbankan nasional, serta sedikit banyak akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Adapun Bentuk Produk Bank Islami Yang Mendapat Legislasi Perbankan Nasional adalah :

### A.2.1. Al-Musyarakah

Musyarakah, yang dideskripsikan oleh International Islamic Bank for Investment and Development sebagai "metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam", adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari-pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya, keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. aturan dan syarat-syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai *musyarakah*, dan harus disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak mitra. Ringkasnya, bank akan memberikan saham modal kongsi dan menyerahkan menajemennya kepada si mitra.<sup>198</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia, dapat dikatakan bahwa: Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Selanjutnya beliau menambahkan, jika Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba, maka baik langsung maupun tidak langsung berarti kegiatan bank Islami selama ini telah dapat membantu terjadinya pemulhan atau revitalisasi perekonomian di tanah air sejak meletusnya krisis moneter.<sup>199</sup>

<sup>198</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Menyoal Bank Syariah*, Paramadina, Jakarta, 2004, halaman 93

<sup>199</sup> Wawancara dengan Bp. Nasron A, MSi Tgl 19 Maret 2004

Meskipun sejumlah penulis tentang perbankan Islam tampak menggunakan istilah *musyarakah* dalam arti keikutsertaan dalam proyek-proyek investasi, istilah ini digunakan bank-bank Islam dalam arti yang lebih luas. Bagi bank-bank Islam, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazimnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. tipe-tipe *musyarakah* yang digunakan dalam bank Islam adalah : (i) *musyarakah* dagang, (ii) partisipasi berkurang, dan (iii) partisipasi permanen.<sup>200</sup>

Berkaitan adanya hukum bisnis di Indonesia yang mengatur masalah perbankan juga perusahaan-perusahaan pada umumnya, maka proses terhadap legislasi bentuk produk Bank Islami ini dapat ditegaskan yang mendapatkan legislasi hukum bisnis maupun hukum dagang yang diakui keberadaannya sebagai hukum positif di Indonesia adalah .<sup>201</sup>

1. *musyarakah* dagang;
2. *musyarakah* atas dasar adanya partisipasi berkurang (*join-venture*);
3. *musyarakah* dengan partisipasi permanen.

Dalam mekanisme dari kegiatan *musyarakah* tersebut biasanya hanya diperuntukkan dalam kegiatan usaha dagang dengan tujuan yang spesifik, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Jadi baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi si mitralah yang menjalankan manajemen pembelian, manajemen penjualan,

---

<sup>200</sup> *Ibid*

<sup>201</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Op Cit*, halaman .93-94

maupun manajemen pemasaran dan akutansinya yang berkaitan dengan transaksi.<sup>202</sup>

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi bank dalam hal ini adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya. Kemudian pihak bank juga menyediakan layanan perbankan yang diperlukan dalam musyarakah dagang ini, seperti membuka LC (Letters of Credit) ketika suatu saat diperlukan dan memonitoring kemajuan musyarakah melalui laporan-laporan pembukuan berkala secara rutin.

Kontrak musyarakah dagang bermanfaat sekali bagi bank Islami, menurut pendapat salah satu ahli tafsir Bank Muamalat, yaitu Ibu.Rini karena kontrak ini dapat dilikuidasi dengan cepat, perputaran modalnya lebih tinggi dan oleh karenanya umumnya keuntungannya juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk produk lainnya. Disamping itu dalam musyarakah dagang tidak ada rasio modal yang baku, begitu pula halnya pada musyarakah dengan partisipasi berkurang maupun partisipasi permanen. Namun walaupun begitu tetap ada kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing bentuk musyarakah tersebut.<sup>203</sup>

### **A.2.2. Al-Mudharabah**

Kontrak-kontrak mudharabah dalam bank-bank Islami pada umumnya merupakan suatu kontrak yang digunakan dalam usaha dagang

---

<sup>202</sup> Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah tanggal 27 Agustus 2004

<sup>203</sup> Wawancara dengan Ibu.Rini, tanggal 27 Agustus 2004.

jangka pendek dan kongsi khusus. Adapun hal-hal dalam mudharabah ini yang perlu dilegalisasi dalam hukum bisnis adalah tentang modal, manajemen, jangka waktu maupun jaminan. sehingga kontrak mudharabah ini sangat mirip sekali dengan konsep perjanjian kredit atau investasi jangka pendek pada bank umum.<sup>204</sup>

Pembagian laba dan rugi yang merupakan suatu hal sangat penting dalam hukum bisnis, bank Islami selalu melakukan akad dengan nasabah-nasabahnya tentang rasio laba-rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Menurut Abdullah Saeed, PhD, dikatakan bahwa rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar nasabah, prakiraan laba, suku-bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang maupun jangka waktu kontrak. Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat oleh pihak Bank Muamalat, bahwa ada kalanya mudharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka si mudharib otomatis tidak akan mendapatkan upah sedikitpun atas jerih payahnya dalam bekerja selama itu.<sup>205</sup>

Dalam hal mengalami kerugian, Abdullah Saeed, PhD, menegaskan bahwa pihak bank menanggung kerugiannya sepanjang tidak ditemukan bukti salah-guna dan salah-urus mudharib atas dana mudharabah atau sepanjang tidak ditemukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank. jika terjadi demikian maka pihak mudharib sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana

---

<sup>204</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang Yusroni, tanggal 25 Agustus 2004.

<sup>205</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Op Cit*, halaman 87

jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank.<sup>206</sup>

Jika terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti kerugian yang didapat dari usaha al mudharabah , maka adanya campur tangan hukum positif sebaiknya diperlukan sebagai jaminan akan suatu kepastian hukum dari kasus-kasus perbankan Islami agar masyarakat awam menjadi lebih tertarik lagi tentang keberadaan bank Islami tersebut di tanah air, karena sampai saat ini sistem pengaturan tentang perbankan Islami masih tunduk pada peraturan perbankan nasional.<sup>207</sup>

### A.2.3. Al-Murabahah

Para teorisi perbankan Islam modern berargumen bahwa bank Islam harus didasarkan pada profit and loss sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun pada prakteknya bank-bank Islam sejak awal telah menemukan konteks bahwa bank dengan bebas bunga adalah sangat sulit, karena penuh risiko dan tidak pasti. Problem-prolem praktis dan bersifat krusial ini mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap penggunaan jasa perbankan Islam dalam masyarakat dan menanbah peningkatan mekanisme pada pembiayaan-pembiayaan yang mengarah pada sstem konvensional yang mereka anggap lebih pasti.

---

<sup>206</sup> *Ibid*, halaman 88.

<sup>207</sup> Wawancara tgl 6 Mret 2004, dengan MUI Jawa Tengah

Al-Quran, secara langsung memang tidak membahas mekanisme murabahah ini, hanya saja Al-Quran memberikan acuan riil tentang mekanisme jual-beli, laba-rugi maupun masalah-masalah perdagangan secara umum. Seperti firman Allah dalam QS Al Baqarah 275 yang artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>208</sup>

Murabahah dalam perbankan Islam seperti yang penulis kutib dari pembicaraan kaum fuqaha Indonesia antara lain mengatakan bahwa konsep murabahah adalah suatu konsep yang mengadopsi al musyarakah maupun al mudharabah, namun letak yang membedakan hanyalah pada masalah waktu, yakni pada murabahah hanya meliputi kontrak-kontrak atau akad-akad dengan jangka pendek sedangkan yang lainnya dengan jangka panjang.

Murabahah pada prinsip perbankan Islam didasarkan pada dua elemen, yakni harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan akan mark-up (laba).<sup>209</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kontrak murabahah pada dasarnya adalah seperti pembelian atas suatu barang dengan pembayaran tunda. dimana hal tersebut harus melalui proses sebagai berikut :

1. Si pembeli harus mengetahui pengetahuan tentang harga barang beserta biaya-biaya yang terkait dengan batas laba (mark-Up) yang ditetapkan dalam prosentase dari total harga plus biaya-biayanya;

<sup>208</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahnya, Op Cit, halaman 69

<sup>209</sup> Wawancara dengan pihak bank, Bp Bachrudin, SE tanggal 27 Agustus 2004

2. Apa yang dijadikan objek murabahah haruslah barang-barang atau komoditas yang dapat dibayar dengan uang;
3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan benar-benar dimiliki oleh penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli;
4. Pembayaran atas barang disetujui untuk ditangguhkan.

Bank-bank Islam menurut pengamatan penulis telah banyak mempergunakan murabahah sebagai salah satu metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira antara 70% sampai dengan 85% dari total kekayaan mereka kegiatan yang dipusatkan pada pembiayaan.

Angka prosentase ini kira-kira cocok dengan bank-bank Islam yang ada ditengah air dengan bank-bank Islam di Pakistan, Malaysia, Irak, Iran dan Bahrain.<sup>210</sup>

Agar lebih jelasnya penulis menggambarkan prosentase pembiayaan murabahah pada bank-bank Islam dalam tabel di bawah ini.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Op Cit*, halaman 121

<sup>211</sup> Wawancara dengan pihak bank Muamalat tanggal 27 Agustus 2004

Nama Bank	Negara	Tahun	Prosentase
Bank Islam	Pakistan	1984	87%
Bank Islam	Dubay	1984	82%
Bank Islam	Mesir	1989	85%
Bank Islam	IDB	1989	73%
Bank Islam	Sudan	1986	62%
Bank Islam	Malaysia	1983	70%
Bank Islam	Indonesia	1999	51%

Produk murabahah pada bank-bank Islam yang ternyata banyak mempunyai daya tarik tersendiri dari sekian produk yang ditawarkan kepada nasabah, ternyata pembiayaan dengan murabahah tersebut terdapat pula sisi negatifnya jika dilihat dari aspek hukum bisnis pada umumnya, karena produk ini mempunyai karakter kredit bunga tinggi.<sup>212</sup> Namun karena popularitas produk ini, maka tidak menjadi kendala bagi pengembangannya. Disamping itu, para fuqaha tidak pernah mempersoalkan pembiayaan murabahah keabsahan jual beli dengan pembiayaan murabahah ini, khususnya pada murabahah dengan pembayaran tunda.<sup>213</sup>

Ditegaskan pula dalam argumen MUI Jawa Tengah bahwa konteks perbankan Islami dalam sistem perbankan nasional, telah mendapat

<sup>212</sup> wawancara dengan DPS

<sup>213</sup> Wawancara dengan MUI Jateng tanggal 26 Agustus 2004

dukungan penuh dari para fuqaha maupun masyarakat muslim, karena hal tersebut adanya:

1. Teks-teks hukum Islam yang tidak melarangnya;
2. Ada teori yang membedakan antara uang yang tersedia sekarang dengan uang yang tersedia dimasa datang ;
3. Bahwa kenaikan harga bukan sebagai imbalan terhadap waktu tunda pembayarandan karenanya tidak sama dengan riba;
4. Bahwa kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan , tidak setelah penjualan terjadi;
5. Bahwa kenaikan harga disebabkan oleh waktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti adanya permintaan dan penawaran;
6. Bahwa penjual dalam melakukan aktivitasnya memerlukan biaya yang perlu didukung adanya suatu kegiatan yang produktif.

Salah satu pertanyaan masyarakat saat ini adalah apa perbedaan signifikan antara perbankan Islami dengan perbankan konvensional ?

Bila dikelompokkan, pengguna perbankan Islami saat ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu pengguna emosional yaitu yang menggunakan fasilitas bank Islami karena pertimbangan agama, dan kelompok rasional yaitu yang mempertimbangkan aspek untung rugi. Karena itu Undang-Undang perbankan Islami nantinya harus mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat yang di satu sisi menghendaki konsistensi dalam penegakan aspek hukum Islam (agama) dan disisi lain menghendaki

adanya standar manajemen operasional yang jelas dalam menghasilkan keuntungan.<sup>214</sup>

Dari uraian diatas dapat diperoleh jawaban bahwa dalam kenyataannya Undang-undang Perbankan di Indonesia yaitu UU No.10 Tahun 1998, belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan Bank-bank Islami di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terciptanya suasana kondusif dari aparat penegak hukum disamping masih lemahnya materi maupun belum lengkapnya isi peraturan perundangan yang mengatur tentang perbankan nasional. Untuk itu perlu segera dirancang suatu peraturan khusus yang mengatur secara spesifik tentang Bank Islami agar benar-benar diperoleh perlindungan yang memadai bagi bank-bank Islami di Indonesia. Tidak ada diskriminasi dalam masalah hukum dan peraturan maupun permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan keberadaan bank-bank Islami tersebut dalam sistem perbankan nasional.

### **A.3.Prospek Perkembangan Bank Islami tertinggal dibandingkan negara lain yang sama-sama penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.**

Bagian perekonomian Islam yang paling maju dan konkrit dilaksanakan adalah di bidang keuangan dan khususnya adalah perbankan. Hal itu sangat terkait dengan adanya ajaran ekonomi Islam yang paling menonjol adalah konsep anti riba atau membungakan uang, dimana hal

---

<sup>214</sup> Pendapat ICMI Orwil Jateng, wawancara dengan Sekretaris tanggal 16 Agustus 2004

tersebut sangat dilarang dalam Islam, namun disisi lain kebutuhan modal terhadap pertumbuhan tingkat ekonomi tidak dapat dibiarkan tanpa bantuan lembaga keuangan. Disamping itu, kekuatan relatif Dunia Islam terletak pada sektor keuangan, karena negara-negara Islam menghasilkan surplus dana dari ekspor minyak dan gas bumi, sedangkan oleh mereka yang mempunyai tambang minyak maupun gas bumi inilah kemudian konsep ekonomi Islam modern mulai dikembangkan sebagai konsep perekonomian umat yang pada mulanya memang untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin di belahan dunia.

Ekonomi Islam ini selanjutnya dikembangkan sebagai lembaga keuangan Islam modern dalam bentuk perbankan Islami oleh Cendekiawan Muslim yang sempat mendapatkan pendidikan Barat. Oleh mereka yang menguasai teori-teori perekonomian modern itulah kemudian dipadukan dengan ajaran-ajaran Fiqih Mu'amalat, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan secara teknis konsep-konsep keuangan Islami terutama di bidang perbankan.

Berdasarkan wawancara dengan para fuqaha MUI Jateng, dapat diperoleh argumentasi tentang perbankan Islami adalah sebagai berikut : bahwa pada mulanya, proyek lembaga keuangan Islami ini masih merupakan proyek idealis yang hanya melihat pada faktor kemanusiaan daripada ke arah proyek komersial. Pertama, hal ini dilatar belakangi adanya pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Islam yang belum menyentuh sektor perekonomian, apalagi perbankan. Kedua, kekuatan pergerakan perekonomian Islam adalah

kerjasama, bagi mereka yang tidak dapat memproduktifitaskan kekayaan atau harta yang dimilikinya maka dianjurkan oleh hukum Islam untuk melakuka musyarakah atau mudharabah yaitu bisnis dengan bagi hasil. Atas dasar keinginan kaum muslimin yang menghendaki adanya perbaikan sektor ekonomi, maka timbul alasan bahwa hukum Islam dijadikan sumber motivasi untuk menghimpun dana sebagai sarana pembangunan perekonomian umat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan umat Islam telah dijadikan motivasi untuk menggerakkan kegiatan pada sektor perekonomian.<sup>215</sup>

Sejak pertengahan dekade 70-an, bank-bank Islam telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bank-bank ini didirikan tidak hanya di negara-negara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, namun lebig mengarah kepada kontribusi yang ditawarkan lembaga keuangan ini yang lebih terstruktur dan spesifik untuk dikaji dan dijadikan alternatif dalam perekonomian dan pembangunan.

Dewasa ini, secara nasional (di Indonesia),telah terbentuk beberapa lembaga keuangan Islami, diantaranya yang paling terkenal dan menonjol dalam sistem perbankan nasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia inilah sebagai satu-satunya bank Islam yang beroperasi pada tingkat nasional. Bank Muamalat Indonesia juga dapat dikategorikan ke dalam Bank Umum papan tengah dengan aset diatas Rp.500 Milyar dan dibawah Rp.1 trilyun.

---

<sup>215</sup> Wawancara dengan MUI tanggal 6 Maret 2004

PT Bank Muamalat Tbk, adalah bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, dibawah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun Bank Muamalat Indonesia telah beroperasi cukup lama dan pendiriannya itu telah diikuti oleh berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang kini kurang lebih berjumlah 78 unit dengan pertumbuhan usaha rata-rata 30% sampai 40% pertahun, namun toh peranannya dalam sektor perekonomian nasional masih sangat kecil jika dibandingkan dengan peranan perbankan secara nasional.<sup>216</sup>

Salah satu kendala bagi perkembangan perbankan Islami di Indonesia itu adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga perbankan Islami terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya, ciri-ciri hukum Islam yang melekat padanya tersamar oleh aturan-aturan konvensional, sehingga perbankan Islami tampil seperti perbankan konvensional, berikut konsekuensi-konsekuensi lain bagi sistem operasionalnya. Itulah sebab lambatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan Islam, dan kalangan ulama Islam itu sendiri. Bila kinerja perbankan Islam diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan Islam dan memilih perbankan konvensional. Motivasi utama para nasabah penyimpan dana untuk memilih perbankan

---

<sup>216</sup> wawancara dengan Pimpinan BMI cab. Semarang, tgl 27 Agustus 2004.

Islami-pun sulit diketahui secara pasti, mengingat sebagian besar nasabah bank Islam adalah juga nasabah bank-bank konvensional. *Alhamdulillah*, kini telah berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip hukum Islam. Bahkan, juga memberikan peluang yang luas bagi perbankan konvensional untuk ikut serta menangani transaksi-transaksi perbankan Islam, antara lain dengan cara membuka kantor-kantor cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>217</sup>

Kendala lain adalah lambatnya proses sosialisasi sistem perbankan Islami di tanah air. Hal ini bukan saja oleh karena masih terbatasnya jaringan pelayanan perbankan Islami, tetapi juga karena masih sedikitnya pusat-pusat kajian ekonomi dan perbankan Islam. Pemahaman sistem perbankan Islami tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi teknis. Latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran para ulama Islam dan para cendekiawan muslim sampai terwujudnya konsep mekanisme operasional perbankan Islam juga perlu disosialisasikan. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan paradigma baik dari kalangan cendekiawan muslim maupun dari kalangan kaum fuqaha terhadap perbankan Islami, yang khususnya menyangkut masalah bunga bank.<sup>218</sup>

Kendala selanjutnya yang tidak dapat dianggap ringan adalah

---

<sup>217</sup> Pendapat Bp.Dr. Abu Habsin, MA tanggal 16 Agustus 2004

<sup>218</sup> Pendapat Bp Noor Achmad, MA , wawancara tanggal 14 Agustus 2004

persoalan yang berkenaan dengan masalah investasi (mencari investor) yang dihadapi oleh bank-bank Islam pemula. Hal itu dikarenakan bank-bank Islami kurang menarik minat pihak swasta, sebab pada umumnya mereka selalu mempertanyakan apakah perbankan Islami adalah lembaga keuangan dalam bidang penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan (promising) bagi kalangan pemilik modal.<sup>219</sup>

Kembali Bapak H. Soewanto, MM mengatakan, bahwa dalam praktiknya, berdirinya bank-bank Islam pada umumnya didukung oleh permodalan yang bersumber dari pemerintah dan negara-negara di Timur Tengah yang kaya dan kelebihan uang dolar dari sektor migas. Bahkan, pola pikir para pendirinya lebih banyak didasari adanya idealisme yang ditawarkan oleh para cendekiawan muslim tanpa pernah melihat adanya unsur komersial. Sehingga pada akhirnya para investor akan berpikir dua kali bila harus bergabung dengan bank-bank Islam yang selama ini belum begitu jelas untuk dipahami para investor, karena tidak semua investor mau diajak berpikir idealis.

Selanjutnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menambahkan, bahwa masalah metode dalam perbankan Islam juga tidak dapat dianggap sepele, seperti model usaha yang dikembangkan bank-bank Islami mirip bahkan dapat dikatakan sama dengan bentuk-bentuk usaha atau jasa yang ditawarkan pada bank umum. Hal itu kemudian membuat asumsi bahwa bank Islam adalah sama saja seperti bank umum, hanya saja dalam

---

<sup>219</sup> Hasil wawancara dengan Bp. H. Soewanto, MM Pengusaha muslim, Tgl 16 Agustus 2004.

konsep Islam tidak mengenal suku bunga namun memakai istilah nisbah bagi hasil, sedangkan bank umum memakai istilah suku bunga dalam segala bentuk usahanya.<sup>220</sup>

Atas dasar hasil wawancara dengan ICMI Jawa Tengah, didapatkan hasil yang diterjemahkan penulis sebagai alternatif perbankan Islam dalam menyongsong perkembangannya, bahwa penanaman modal pada masa mendatang dalam lembaga keuangan Islam perlu melibatkan para pengusaha (baik muslim maupun non muslim) sebagai investor. Menurut kaum cendekiawan yang kami temui di kantor ICMI Jawa Tengah tersebut, pada umumnya mereka optimis akan dapat menarik investor pada masa mendatang dalam lembaga keuangan Islami, jika kinerja lembaga keuangan Islam dapat diperbaiki dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya mereka menekankan bahwa setidaknya terdapat tiga kinerja yang harus dipertanggung-jawabkan oleh lembaga keuangan Islam pada umumnya. *Pertama*, tingkat keuntungan lembaga keuangan tersebut harus benar-benar transparan, dalam arti saling menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran antara mudharib dengan shahibul maal. *Kedua*, memantapkan kembali tujuan dan manfaat lembaga keuangan Islam bagi semua lapisan masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha atau peningkatan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. *Ketiga*, bahwa bank-bank Islami hendaknya komit akan kelebagaannya sehingga ketergantungan (akses) masyarakat terhadap sumber dana yang menyangkut

---

<sup>220</sup> Wawancara dg Bp. Hasan Thoaha, tgl. 16 Agustus 2004

ketersediaan dana (likuiditas) dalam jumlah yang mencukupi, biaya modal (administrasi) yang harus dibayar dan kemudahan pelayanan, menjadi suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman seterusnya.

Ketiga kriteria diatas yang sedikit menggambarkan adanya kendala bank Islami dalam perkembangannya di tanah air membuahkan suatu pemikiran bahwa lembaga keuangan ini sebaiknya tidak hanya mengakomodasi falsafah hukum Islam saja dalam pelaksanaannya, namun sebaiknya perlu memperhatikan pula iklim yang telah ada dan telah berkembang dalam nuansa bank umum. Bukan berarti penulis mencampurkan antara hukum Islam dengan operasional bank umum yang bersifat konvensional, akan tetapi sangat perlu untuk menerapkan manajemen bank umum yang telah mendapatkan hati dalam masyarakat ini agar terjadi perpaduan dengan hukum Islam dengan harmonis. Sehingga walaupun pelan-pelan namun lambat laun sistem hukum Islam dalam bank Islami dengan sendirinya akan dapat dipahami dan mendapatkan simpati dari masyarakat, sebab menurut beberapa pakar perbankan yang penulis hubungi, pemahaman secara sporadis dari peralihan perbankan konvensional kearah bank Islami sangatlah tidak mungkin.<sup>221</sup> Disamping itu perlu dipikirkan agar segera terbentuk Pasar Uang Syariah sehingga bank-bank Islami yang memerlukan dana segar untuk likuiditas usahanya dapat dengan mudah teratasi.

---

<sup>221</sup> Pendapat Bp Taslim PS Tgl. 27 Agustus 2004.

Untuk mencari jalan keluar agar perbankan Islam tidak lagi menemui kendala yang berkepanjangan seperti yang dihadapinya sekarang ini, penulis kembali mengadakan wawancara dengan ICMI , dimana pendapat-pendapat yang dapat penulis klasifikasikan yaitu harus ada pemisahan antara "Tujuan Pengembangan Bank Islami" dengan "Strategi Pengembangan Bank Islami" dalam sistem perbankan nasional. Adapun penjabaran dari argumentasi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>222</sup>

### **A.3.1. Tujuan Pengembangan Bank Islami.**

Langkah pemerintah yang diambil untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan perekonomian nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah dengan pengembangan sistem perbankan Islami. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. a. *Adanya kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.*

Dengan diterapkannya sistem perbankan Islami yang non bunga untuk berdampingan dengan konsep perbankan konvensional yang selama ini lebih dulu berkembang dalam sistem perbankan nasional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum

---

<sup>222</sup> Hasil wawancara dg ICMI Tgl 16 Agustus 2004.

dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan paradigma tentang bunga bank disebagian besar masyarakat muslim Indonesia.

Dalam mencari solusi tentang bunga bank yang selama ini menjadi konsep bank konvensional, perbankan Islami memperkenalkan konsep bagi hasil, dimana dalam bagi hasil selalu dipikirkan bagaimana formula penganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam, dimana hubungan formula tersebut dapat diperlihatkan dalam rumus sebagai berikut :  $Y = (QR) vW$

dimana:  $Y$  = pendapatan

$Q$  = Nisbah Bagi Hasil

$R$  = Return Usaha

$v$  = Tingkat Pemanfaatan harta

$W$  = Harta yang ditabung

Formula ini, dapat diterapkan sebagai pengganti formula "time value of money", karena formula ini tidak menggunakan mekanisme bunga akan tetapi menggunakan dasar mekanisme bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil.<sup>223</sup>

Contoh : Seseorang mempunyai harta ( $W$ ) sebesar Rp.100 juta, kemudian harta tersebut digunakan untuk investasi (sebagian atau seluruhnya). Maka tingkat pemanfaatan harta tersebut sebesar ( $v$ ) dan jika harta tersebut seluruhnya diinvestasikan,  $v = 1$  dan jika

<sup>223</sup> Hasil wawancara dg pihak perbankan, dalam Rakerda MUI, Tgl 29 Agustus 2004

tidak diinvestasikan sama sekali  $v = 0$  dan jika hanya separo (50%) maka  $v = 0,5$ , dan seterusnya.

Jika tingkat returnnya katakanlah hanya 50 %, maka  $R =$   
Rp.50 juta

Apabila dirumuskan dengan formula tersebut, maka diasumsikan bahwa skala usaha tidak berpengaruh pada tingkat return yaitu tetap 50%, jika  $v = 0,5$  maka dapat dihitung bahwa returnnya ( $R =$   
Rp.25 Juta)

Bila dalam menginvestasikan hartanya shahibul maal tidak melakukannya sendiri, misalnya melalui kerjasama bagi hasil dengan pihak bank sebagai mudharibnya, maka return ini akan dibagikan berdasarkan nisbah  $Q$ .

Dengan formula yang dirumuskan seperti tersebut dalam contoh diatas, maka yang memberikan nilai ekonomi dalam konsep bagi hasil itu adalah terletak pada pemanfaatan waktu yang ada, sehingga di dalam Hukum Islam yang ada hanyalah "*economic value of time*" bukan "*time value of money*"<sup>224</sup>

1. b. *Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.*

Dalam prinsip perbankan Islami ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis ( mutual investor

<sup>224</sup> Mohamad, Mag, *Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 70

relationship), sedangkan dalam sistem perbankan konvensional konsep yang diterapkan selama ini adalah hubungan antara debitur dan kreditur yang sifatnya antagonis (debtor to creditor relationship).

1. c. *Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.*

Konsep perbankan Islami memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*propetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur halal (moral). Masalah bunga bukan saja menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kaum muslim dalam bergabung dengan perbankan, namun lebih memperhatikan adanya nas-nas, hadits-hadits maupun pendapat-pendapat ulama yang diantaranya sangat menentang bunga bank. Hal ini terutama adanya penafsiran-penafsiran bunga atau riba pada zaman modern ini, dimana kaum modernis menafsirkan riba secara universal, dalam arti bahwa penafsirannya tidak mengarah hanya pada keyakinan yang dianut oleh salah satu agama saja.<sup>225</sup>

Salah satu kaum modernis muslim yang menafsirkan bunga bank adalah sama dengan riba atau minimal adanya unsur

---

<sup>225</sup> pendapat Bp Taslim PS dalam Rakerda MUI tanggal 29 Agustus 2004

pemaksaan dalam riba, antara lain Muhamad Asad menegaskan pendapatnya yang didukung oleh Ulama Mazhab Hambali, Ibn Qayyim, mengatakan : "bahwa pengharaman riba adalah adanya unsur kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Al-Quran yang berbunyi "*la tazhlamun wa-latuzhlamun*" (kalian tidak berbuat dzalim dan tidak pula didzalimi)<sup>226</sup>

Selanjutnya ungkapan kaum modernis Islam tersebut bagi kalangan MUI Jawa Tengah dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Abu Habsin, mengatakan : bahwa pada garis besarnya kekejian yang terkandung dalam riba (dalam arti dimana istilah ini digunakan dalam Al-Quran dan dalam banyak ucapan Nabi) merupakan suatu hal yang sangat terkait erat dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui bentuk pinjaman (Bank) atau kredit berbunga yang mau tidak mau pasti mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang bermodal kuat dan kaya.<sup>227</sup>

Dengan menyimpan definisi ini dalam hati penulis untuk kemudian meyakini dan menganalisisnya, maka kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang dapat dikategorikan dalam riba, karena pada zaman modern ini bentuk-bentuk maupun jasa bank telah banyak dikemas serapi

---

<sup>226</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Op Cit*, halaman 61

<sup>227</sup> wawancara langsung dengan Bp. Abu Habsin, tgl 25 Agustus 2004.

mungkin dan terbungkus oleh pernak-pernik falsafah agama yang meyakinkan untuk dinikmati. Pada akhirnya, segala sesuatu yang terlahir dari modifikasi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah saling berbenturan dengan persoalan moral karena dari situlah terkait erat antara motivasi sosial-ekonomi yang mendasari terjadinya hubungan timbal balik dari si peminjam kepada si pemberi pinjaman (kredit). Namun walau bagaimanapun juga penulis menganggap tetap ada keunggulan yang dimiliki bank-bank Islami, karena dalam usahanya bank Islami dapat melakukan transaksi ganda, yaitu transaksi dari sektor finansial juga sektor riil sedangkan bank-bank umum hanya dapat melakukan transaksi pada sektor finansial saja.

### **A.3.2. Strategi Pengembangan Bank Islami**

Teknik yang dipergunakan kaum muslim pada umumnya dalam strategi pengembangan bank Islami, pada awalnya adalah revitalisasi ekonomi dan sosial. Revitalisasi itu sendiri sebenarnya adalah suatu proses yang dengannya komunitas muslim dapat menghidupkan kembali kerangka sosial, moral dan agama dengan kembali kepada dasar-dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>228</sup>

Selanjutnya, strategi pengembangan bank Islam ini sangat perlu untuk menghalau masuknya globalisasi ekonomi yang dipelopori kaum

---

<sup>228</sup> MUI Jawa Tengah dalam Rakerda MUI tanggal 29 Agustus 2004

materialis maupun liberalis barat yang sangat kontroversial dengan ajaran Islam. Menurut H. Soewanto, MM, sebagai salah satu pengamat ekonomi dan perbankan Islam, ditegaskan bahwa menghalau globalisasi hukumnya adalah wajib bagi orang muslim, karenanya dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi Islam yang diawali adanya lembaga keuangan Islami merupakan modl utama bagi muslimin di Indonesia ni untuk kembali dapat meraih kegalam-kegagalan dunia usahanya. Ditambahkan oleh bekiau, jika perlu penggalangan dana besar-besaran oleh orang muslim untuk mengefektifkan kinerja bank Islami agar tidak tertinggal jauh dengan bank umum, juga diperlukan skill yang memadai dalam pengelolaan manajemen bank Islami agar dapat bersaing dengan bank umum.<sup>229</sup>

Disamping itu strategi pengembangan lembaga keuangan Islami perlu sekali adanya campur tangan pihak pemerintah, paling tidak kaum elit dunia usaha yang dekat dengan pemerintah mau mengulurkan tangan mereka, khususnya dalam mengatasi masalah dana atau permodalan. Sebagai contoh, berdirinya IBD di Arab Saudi, melibatkan keluarga kerajaan ikut memberikan andil dalam pendanaannya, sehingga dapat besar sampai sekarang.<sup>230</sup>

Hal tersebut diatas yang belum dapat terealisasi dalam mekanisme perbankan Islami di Indonesia, karena tampaknya penduduk muslim di

---

<sup>229</sup> Wawancara dengan Bp. H Soewanto, MM, Tgl 16 Agustus 2004

<sup>230</sup> Wawancara dengan Bp, H Socwanto, MM, Tgl 16 Agustus 2004

Tanah air masih meragukan kebonafitan bank-bank Islam, disamping itu masih adanya sikap individualistis kaum muslim Indonesia yang hanya mementingkan kemakmuran pribadi tanpa mau melihat standar sosial masyarakat disekitarnya.<sup>231</sup>

Selanjutnya Noor Ahmad, MA menambahkan, bahwa sebaiknya perlu adanya peningkatan pendidikan bagi kaum muslim Indonesia, khususnya para pelaku usaha agar terjadi pemahaman yang seimbang antara faktor kekayaan pribadi yang dimilikinya dengan kepeduliannya kepada lingkungan khususnya pada masalah peningkatan hajat hidup orang banyak yang sangat didukung oleh hukum Islam. Disamping itu sosialisasi bank-bank Islam perlu digalakkan lagi, kalau perlu sampai ke pelosok-pelosok sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat muslim, sebab kita tahu bahwa domisili kaum muslimin adalah didaerah-daerah pantai dan pelosok-pelosok pedesaan. Kemudian perlu adanya peningkatan kualitas dan kedekatan kolasi bank dari pusat kegiatan masyarakat merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi preferensi masyarakat untuk menggunakan jasa bank-bank Islam dalam mengembangkan usahanya.<sup>232</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat secara jelas bahwa prospek perkembangan bank Islami di Indonesia tertinggal dengan negara-negara

---

<sup>231</sup> Pendapat Bp. Aminnudin Sanwar, MM, tgl 26 Agustus 2004.

<sup>232</sup> Wawancara dengan Bp, Noor Achmad, M.A, tgl 27 Agustus 2004 .

lain karena alasan prinsipil yang berada dalam sistem perbankan nasional itu sendiri yaitu:

1. belum adanya Undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang perbankan Islami;
2. Belum berkembangnya pasar uang syariah dalam kegiatan perbankan Islami di Indonesia sehingga mau tidak mau bank-bank Islam jika kekurangan dana akan mencari pelarian pada bank-bank konvensional dengan basis bunga, oleh karenanya dari sisi hukum bisnis dipandang kurang menguntungkan sebab bisa jadi biaya administrasi bank Islami lebih tinggi dari bank konvensional;
3. Sarana informasi yang belum memadai;
4. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia dalam mensosialisasikan bank-bank Islami di tanah air;
5. Masih terjadi perbedaan paradigma tentang bunga dan riba dilakangan muslim Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara secara baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi

UPT-PUSTAK-UNDIP

harus lebih memperhatikan faktor keserasian, keselarasan dan kesinambungan terhadap unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur Trilogi Pembangunan adalah Perbankan. Peran strategis tersebut disebabkan adanya fungsi utama bank sebagai suatu wahana penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan demokrasi ekonomi yang senantiasa mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional beserta hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis di Indonesia dalam menunjang pembangunan nasional disegala bidang, juga untuk mengantisipasi adanya kejenuhan dalam sistem perbankan konvensional, pemerintah membuka ijin terbukanya bank Islami dalam sistem perbankan nasional. Hal itu sebagai alternatif pembiayaan jika memang masyarakat muslim yang meragukan bunga bank ingin bergabung dan berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan. Apalagi dengan adanya globalisasi bidang ekonomi telah berakibat pada situasi pasar yang senantiasa condong kesistem ekonomi kapitalis yang dimodifikasi oleh ekonomi konvensional, membangkitkan semangat baru dalam menghadang perkembangan ekonomi

kapitalis yang semakin melaju dengan cepat disegala bidang pada umumnya dan lembaga keuangan pada khususnya.

Globalisasi memang sesuatu yang harus dihadapi dengan kepala dingin dan arif. Disamping itu untuk menghadapi globalisasi diperlukan kekuatan-keuatan atau daya saing yang benar-benar kualifait dan kokoh dalam segala hal, seperti daya saing harga, daya saing kualitas, daya saing pemasaran,maupun daya saing jaringan kerja (networking) dalam dunia usaha (bisnis).

Eksistensi bank Islami dalam perbankan nasional bukan hal yang baru di negeri ini, apalagi dalam upaya menghalau arus global didunia bisnis perbankan terhadap laju percepatan perbankan konvensional. Hal ini merupakan konsistensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disitu dijelaskan tentang bank Islami diperbolehkan dioperasikan dalam sistem perbankan nasional disamping bank umum. Apalagi setelah adanya reformasi politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia ini karena adanya krisis moneter, maka bank Islami dalam andilnya mengangkat martabat perekonomian masyarakat muslim khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Disamping itu keberadaannya juga disambut positif oleh penguasa maupun pengusaha di negeri ini sebagai alternatif pengembangan investasi bagi jalannya roda produksi.

Bank Islami pada dasarnya berangkat dari hukum Islam (syari'ah), sebagai wujud dari rahmatan lilalamin, maka perbankan Islami dalam hal ini sebagai manifestasi dari kehendak Allah swt melalui Al-Quran dan Al-Hadits yang ditujukan kepada seluruh umat agar dalam kehidupannya terhindar dari kemelaratan/kemiskinan yang berakibat pada pelecehan moral dan iman. Sementara itu, bank-bank Islami telah membuat kemajuan yang berarti dalam tata perekonomian moderen dalam usahanya menciptakan instrumen-instrumen keuangan. Sebagai contoh adanya bank-bank muamalat yang bermunculan yang kebradaannya hampir ada disetiap kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, BMT yang selalu ada dan mendampingi pengusaha kecil yang membutuhkan modal segera, at Takaful yaitu lembaga pertanggungan yang senantiasa memberikan proteksi bagi nasabahnya yang umumnya sebagian besar kaum muslimin.

Implementasi sistem keuangan Islam, kemudian berkembang dan mulai diperkenalkan dalam perbankan umum di Indonesia, sehingga bank-bank umum diijinkan menawarkan sistem Islami dalam produk-produknya yang selama ini konvensional. Dengan kata lain bank-bank umum tersebut dapat melaksanakan dual banking system dalam operasinya.

Banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal agar setiap orang dapat memperoleh penghasilan, dapat menafkahi keluarganya dan dapat memberi edekah kepada mereka yang kurang beruntung, sebagaimana agama Islam

mengatur dan memengaruhi semua bidang kehidupan lainnya, demikian pula ia mengatur perilaku pelaku-pelaku bisnis dan perniagaan. Karenanya kaum muslim harus menjalankan aktivitas bisnis dan perniagaan mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yaitu bersikap terbuka, jujur dan adil terhadap orang lain maupun sesama pebisnis. Disamping itu suatu prinsip kehati-hatian dalam Islam sangat ditekankan, sehingga pelaku ekonomi tidak mudah untuk menerima ataupun membuat akad jika belum benar-benar sesuai dengan aturan Islam. Hal itu tidak lain untuk menghindarkan kekecewaan dikemudian hari dan menghindarkan unsur fitnah antar pelaku ekonomi. Maka dalam Islam spekulasi (Gharar) sangat dikutuk dan maysir (judi) sangat dikecam.

Menurut istilah bisnis, gharar artinya menjalankan usaha transaksi yang mengandung risiko berlebihan, meskipun unsur ketidakpastian yang tidak seberapa boleh saja kalau memang tidak bisa dihindarkan. Dalam konteks umum, pandangan yang disepakati secara bulat oleh para ahli hukum menyatakan bahwa dalam setiap transaksi, jika terjadi kerugian akibat lalai dalam menetapkan poin-poin perjanjian yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran objek, maka para pihak penanggung risiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi dibuat kalang kabut. Disini akan terkjadi saling tuduh dan saling menyalahkan yang berakibat pada kerugian dan fitnah. Islam tidak pernah menerima adanya jenis risiko yang terjadi karena unsur spekulasi karena sifatnya yang tidak pasti, maka jenis transaksi-transaksi spekulatif yang memiliki ciri-ciri ini dilarang. Transaksi-transaksi tersebut antara lain judi,

pembelian saham untuk masa yang akan datang, membeli hasil petanian pada saat buah masih hijau atau mentah, membeli ikan pada saat masih benih, dan lain sebagainya.

Hukum Islam dengan segala bentuk ajarannya yang diridhoi Allah sebagai agama pembawa kedamaian umat didunia, mencoba memberikan alternatif lewat Al-Quran dan Al-Hadist dengan teori ekonomi Islami yang lebih khusus lagi yaitu dengan perbankan Islami. Bank Islami sebagai alternatif pembiayaan, tidak hanya semata-mata sebagai lembaga keuangan non konvensional, namun lebih menjurus kepada perbaikan sistem (teori) maupun praktek (moral pelaku). Oleh karena itu konsep yang ditawarkan dalam bank Islami selalu mengacu pada aturan agama, dimana konsekuensinya bahwa bank Islami mendisain produknya dalam bentuk-bentuk maupun jasa-jasa perbankan yang berusaha menjauhkan dari unsur riba. Seperti halnya mekanisme bisnis perbankan yang dikembangkan dalam Bank Muamalat Indonesia yang senantiasa menjauhkan dari unsur riba atau bunga bank.

Praktik yang dilakukan perbankan Islami yang bebas bunga merupakan praktik "revenue sharing" karena yang dibagikan bersama mitra usahanya adalah pendapatan dan bukan keuntungan, sehingga jika pengamatan kita lakukan melalui hukum bisnis maka terjadilah keseimbangan keuntungan antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Dengan kata lain tidak hanya profit/laba perusahaan yang didapat dalam bisnis perbankan Islami, namun juga sangat memperhatikan masalah keadilan antara pemilik modal dengan pengelola modal yang hal itu belum tentu menjadi tolok ukur perbankan non

Islam. Tegasnya terjadi keseimbangan yang harmonis dalam usaha perbankan Islami karena antara faktor komersial dan faktor keadilan sama-sama diperhatikan.

Selain itu, perbankan Islami memiliki nilai moral dan prinsip yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, yaitu:

- a. Secara paradigmatis, perbankan Islam memiliki seperangkat aturan moral yang baku, baik dilihat dari sisi teknis maupun sisi operasionalnya;
- b. Secara yuridis, perbankan Islam memerlukan aturan yang lebih komprehensif, karena dalam operasionalnya harus dapat mengkaver dua peraturan sekaligus yaitu peraturan hukum perbankan nasional dan peraturan hukum agama; dan
- c. Secara diametral, perbankan Islam lebih mengutamakan masalah kemanusiaan dan keadilan.

Sejak pertengahan dekade 70-an, bank-bank Islam telah tumbuh dan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bank-bank ini didirikan tidak hanya dinegara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bank-bank Islam tersebut memiliki produk yang lebih spesifik baik dilihat dari segi buhungan sosialnya maupun dari segi hubungan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis didalam bab III, dapat dianalisis atau dilakukan pembahasan secara terstruktur yang uraiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **B.1. Produk dan Bentuk Bank Islami menciptakan motivasi berusaha bagi kaum Pebisnis Di Indonesia.**

Temuan lapangan yang diperoleh dalam penelitian didapatkan berbagai bentuk maupun produk bank-bank Islam yang ditawarkan pada nasabahnya merupakan suatu titik temu antara produk bank konvensional dengan pengistilahan atau penamaan dengan istilah Islam. Pada Umumnya bentuk maupun produk Bank Islami hampir sama atau identik dengan bentuk maupun produk yang dihasilkan bank umum (konvensional), hanya bedanya terletak pada masalah istilah dan prinsipnya saja, dimana pada bank konvensional dengan konsep bunga bank sebagai tambahan atau jasa yang harus diberikan kepada pihak bank, sedangkan dalam bank Islam konsep bunga dilarang dan diganti dengan konsep bagi untung dan bagi rugi (Profit and Loss sharing). Konsep ini terlahir atas dasar prinsip hukum Islam yang mengharamkan bunga bank karena bunga bang dipersamakan dengan ribam dimana riba hukumnya dalah haram. Pengharaman riba tersebut kemudian menghasilkan komitmen bersama antar kaum muslimin yang taat dengan syaiat Islam untuk menghapus sistem bunga bank dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil, karena menurut hukum Islam bagwa pengharaman riba dasar hukumnya adalah tetap.

Sesungguhnya bagi hasil sangatlah sesuai dengan iklim usaha/bisnis yang memiliki kefitrahan untung dan rugi, karena realitas dalam dunia usaha tidaklah mungkin hanya selalu untung saja atau sebaliknya akan selalu jatuh rugi saja. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar

hasil akhir suatu usaha selalu positif (untung terus). Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya adalah menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam dunia bisnis. Namun begitu didapatkan suatu persepsi dari hasil survei bahwa menunjukkan adanya suatu kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional pada sistem perbankan Islami. Sehingga terjadilah ketimpangan dalam perbankan Islami di dalam memasarkan produknya yang akhirnya menjadikan suatu penghambat bagi perkembangannya.

Pada garis besarnya produk yang ditawarkan bank Islami terbagi dalam tiga garis besar yaitu: al-musyarakah, al-mudharabah, dan al-murabahah. Ketiga bentuk produk bank Islam tersebut kemudian membawa arah maupun tujuan bank-bank Islam yang tentunya berawal dari usaha untuk memperoleh keuntungan (bisnis) menjadi suatu usaha yang tidak hanya berlandaskan pada faktor komersial belaka namun lebih ditekankan pada faktor pemberdayaan perekonomian umat. Dengan kata lain penulis tegaskan bahwa ketiga produk dan bentuk yang ditawarkan Bank-Bank Islami, seperti Al -musyarakah, Al-Mudharabah dan Al-Murabahah tersebut mampu menimbulkan semangat berusaha atau motivasi berusaha bagi pengusaha muslim di Indonesia. Agar lebih jelasnya, kita simak satu persatu dari ketiga produk dan bentuk bank islami itu yang dipandang penulis mampu menumbuhkan motivasi berusaha.

### B.1.1. Al-Musyarakah

Musyarakah, dideskripsikan oleh "*International Islamic Bank for Investment and Development* sebagai suatu metode pembiayaan terbaik dalam bani Islam."<sup>233</sup> Penulis mendefinisikan musyarakah tersebut merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pengusaha yang membutuhkan dana pembiayaan usahanya untuk suatu proyek tertentu yang akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan pembagian atas laba maupun rugi atas proyek tersebut. Maka, penulis melakukan penekanan bahwa kegiatan al-musyarakah ini terjadi karena hubungan antara pihak bank sebagai pengelola dana dengan peminat yang memerlukan dana bertindak sebagai mitra potensial untuk saling membagi baik laba maupun rugi. Aturan main dalam prinsip ini sesuai dengan syarat-syarat yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu harus adanya akad antara para mitra potensial. Begitu pula dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu yang mensyaratkan bahwa sesuatu itu sah apabila telah mendapat :

- a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Aplikasi al-musyarakah dalam perbankan Islam adalah bank akan memberikan saham modal kongsi kepada nasabah atau pengusaha yang

---

<sup>233</sup> Abdullah Saeed, PhD, *Op Cit*, halaman 93

telah mereka sepakati sebelumnya. Realisasi secara ringkasnya, pihak bank akan memberikan modal kongsi tersebut kepada nasabah dengan disertai penyerahan manajemennya, karena nasabah dalam hal ini telah menjadi mitra potensial dari bank Islam tersebut.

Musyarakah dalam perbankan Islami telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan antara kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Maka, mekanisme al-musyarakah ini sering disebut pula dalam bank konvensional sebagai mekanisme pembiayaan modal-kerja dan investasi dan hasil pengamatan penulis, bahwa persentase antara pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi dalam al-musyarakah adalah 30 berbanding 70. Jadi 70% penawaran produk al-musyarakah tersebut adalah berbentuk pembiayaan investasi.

Pembiayaan investasi itu diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu untuk penambahan modal dalam usahanyaguna mengadakan rehabilitasi,perluasan usaha atau pendirian proyek baru. Jadi ciri-ciri dari pembiayaan investasi al-musyarakah antara lain adalah untuk pengadaan barang-barang modal, harus mempunyai perencanaan yang matang dan terarah, serta berjangka waktu panjang dan menengah. Bagaimanapun juga portofolio pembiayaan (financing) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank , karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan begitu keuntungan jual beli ataupun pendapatan bagi hasil yang merupakan suatu

instrumen penting dari dari pembiayaan perbankan Islami, merupakan suatu sumber pendapatan paling dominan dalam konteks perbankan Islam pada saat ini. Hal itu disebabkan, bahwa kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Walaupun kita sadar bahwa keuntungan tidak boleh diramalkan karena rejeki hanya Allah SWT yang tahu, namun paling tidak pengusaha perbankan perlu memprediksi akan suatu proyek yang dibiayai jangan sampai bermasalah. Faktor-faktor penyebab masalah harus dipastikan sudah hilang, dan syarat-syarat yang sempurna harus terpenuhi karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan investasi .

Bagi bank-bank Islam, kegiatan al-musarakah dapat digunakan untuk tujuan dagang murni dan segala bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan laba. Begitu ada proyek investasi, pada umumnya musarakah sebagai alternatif pertama untuk merealisasikan hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah. Oleh karenanya musarakah dikatakan sebagai metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam. Disamping itu al-Musarakah juga dipakai dalam bentuk dagang murni yang lazimnya berjangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.

Adapun tipe-tipe yang digunakan bank Islam dalam merealisasikan kegiatan al-musarakah tersebut melalui tiga bentuk, yaitu:

1. Tipe musyarakah dagang;
2. Tipe partisipasi berkurang; dan
3. tipe partisipasi permanen.

Musyarakah dagang, merupakan suatu perjanjian jangka pendek yang pada umumnya adalah untuk tujuan yang spesifik, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Dalam kegiatan yang dibiayai dengan musyarakah dagang ini, baik bank maupun mitranya sama-sama menyerahkan modal tetapi nasabah karena bertindak sebagai mitra potensial dari bank, maka dialah yang menjalankan manajemen pembelian, manajemen penjualan dan manajemen pemasaran serta akuntansnya terutama yang berkaitan dengan suatu transaksi. adapun fungsi bank sebagai shahibul al-maal adalah membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan layanan perbankan yang diperlukan dan memonitoring kemajuan proyek yang dibiayainya tersebut melalui catatan terakhir dari laporan-laporan dari mitra potensial secara berkala.

Dalam mekanisme tersebut, bank berperan ganda yaitu dia sebagai mudharib dalam hal mengelola dana para deposan atau penabung, sekaligus bank sebagai shahibul al-maal dalam hal hubungan kemitraan dengan mitra potensial dalam suatu proyek. Menurut aturan hukum bisnis, peraturan yang harus terimplementasikan dalam kegiatan tersebut harus tunduk dalam dua kendali hukum, yaitu dasar-dasar hukum Islam juga dasar-dasar hukum positif (hukum umum) seperti , pasal 1320 KUH Perdata .

Kontrak dengan musyarakah dagang ini dirasa sangat efektif dan bermanfaat bagi pihak perbankan karena kontrak ini dapat dilikuidasi dengan cepat, perputaran modalnya cukup tinggi dan pada umumnya untungnya juga lebih besar. Kegiatan bank Islam dalam menyalurkan pendanaan berdasarkan al-musyarakah dagang kepada sejumlah besar mitra potensialnya, sangat berguna dalam masalah mendiversifikasi dan meminimalisasi risiko dalam proyek-proyek yang dibiayainya. Hal ini karena tidak ada rasio modal baku yang diberikan musyarakah dagang. Hal ini diperkuat adanya pendapat pakar perbankan Islam yaitu Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah yang berargumentasi bahwa rasio modal tersebut pada umumnya tergantung kepada karakteristik personal mitra potensial bank, jumlah modal yang diikutsertakan, keamanan maupun risiko yang mungkin terjadi pada kongsi dagang mereka.

Jika dilihat dari aspek hukum ekonomi maupun hukum bisnis dalam dunia usaha umumnya, kegiatan musyarakah dagang sangat potensial untuk tetap dipertahankan sebagai produk terbaik dan unggulan bank Islami. Sebab, dari segi modal penyertaan dari mitra potensial kegiatan ini dapat mencapai 40%, khususnya dalam transaksi-transaksi yang terkait dengan perdagangan dalam dan luar negeri. Bila bisnis musyarakah dagang ini dapat dikembangkan dengan metode maupun teknik perbankan modern yang tidak saja diakui keunggulannya oleh kaum pengusaha muslim namun juga non muslim mau bergabung

mengembangkannya, tidak mustahil eksistensi bank Islam dapat menyamai bahkan menggungguli bank konvensional.

Musarakah dengan partisipasi berkurang, didefinisikan sebagai suatu kemitraan/perkongasian yang mana dengan adanya mitra potensial, bank membantu untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Nasabah atau mitra potensial dalam kegiatan musarakah tipe ini, adalah mereka yang tidak tertarik dengan co-partisipasi permanen bank dalam proyek. Para mitra potensial umumnya berharap bisa mendapatkan kepemilikan penuh atas suatu proyek dalam waktu secepat mungkin. Tipe musarakah ini banyak digunakan dalam proyek-proyek industri atau agribisnis di bidang jasa.

Kontek musarakah partisipasi berkurang, dalam mekanismenya dibiayai bank Islam dengan menandai sebagian dari modal dengan syarat bahwa bank akan menerima persentase dari keuntungan yang dihasilkan dari proyek selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dimuka. Riilnya, selama kegiatan bagian modal yang dimiliki oleh bank akan dikembalikan seraca mengangsur, sehingga lama kelamaan bila waktu yang ditentukan dalam kontrak berakhir maka proyek akan penuh menjadi milik mitra potensial.

Adapun kinerja dari tipe musarakah partisipasi berkurang ini, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bank dan nasabah sebagai mitra potensial sepakat atas kontribusi modal masing-masing dalam suatu proyek, yang tentu saja telah melakukan

kontrak atau akad yang masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang dibuatnya bersama (Pasal 1313 KUH Perdata). Kemudian antara bank dan nasabah menetapkan bagwa investasi mereka dalam musyarakah akan berbentuk saham-saham yang mewakili seluruh nilai musyarakah. Setiap pihak akan menerima keuntungan berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Nasabah-nasabah bebas untuk membeli berapa saja saham bank setiap tahunnya, maka jumlah saham yang dimiliki bank lambat laun akan berkurang secara bertahab sampai nasabah terakhir dapat membeli semua saham bank. Dengan nasabah pada akhir perkongsiannya dengan bank akan menjadi pemilik tunggal atas kongsi musyarakah. Jika kita kaitkan dengan aturan yang terdapat pada hukum bisnis, maka mekanisme musyarakah tipe ini sama persis pada mekanisme hukum perusahaan Comanditer Venotschap (CV), dimana pembagian atas keuntungan didasarkan atas nominal kepemilikan jumlah saham para pesero.

Tipe ini banyak berjaya pada masa tahun 1979 setelah di dalam Konferensi Perbankan Islam di Dubai yang secara resmi memberikan ijin transaksi dalam bentuk al-musyarakah partisipasi berkurang tersebut yang kemudian didukung oleh International Islamic Bank for Investment and Development dan Tadamon Islamic Bank, dimana kedua bank Islam dunia tersebut mulai melakukan transaksi-transaksi dan memperkenalkan kepada dunia bisnis. Sedangkan dalam sistem perbankan nasional, tipe al-musyarakah merupakan suatu produk yang dapat memberikan masa depan gemilang bagi perkembangan pasar bank-bank Islam. Hal itu dapat dilihat

dari prosentase perkembangan produk ini yang selalu meningkat dari tahun ke-tahun.

Aplikasi kegiatan musyarakah tipe ini dalam perbankan umum sering dikenal dengan istilah "*kredit penyertaan modal*" atau "*joint-venture*" yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Modal dalam musyarakah pada umumnya diberikan bank-bank Islam kepada mitra potensialnya hanyalah sebagian saja sedangkan sisa modal lainnya dipenuhi oleh mitranya dan tidak ada rasio khusus yang dirancang atau dipersyaratkan untuk kongsi musyarakah ini. Sehingga kontrak perjanjian al-musyarakah bersifat kondisional atau tergantung dari para pihak yang menjalin kontrak Sementara bank Islam mempersyaratkan bagi nasabah yang paling mampu saja (kaya) untuk membayar persentase modal yang lebih tinggi, jadi bank tidak menuntut hal yang sama kepada para nasabah yang kurang mampu tetapi menetapkannya berdasarkan kasus per kasus. Dalam beberapa kasus, saham pembiayaan bank dapat mencapai 90% dari total pembiayaan.<sup>234</sup>

Jika kita amati melalui kacamata hukum bisnis, kontrak musyarakah merupakan suatu kontrak yang diatur secara terperinci mengenai aturan dan syarat-syaratnya. Dengan demikian menurut analisa penulis bahwa saham atas modal bank plus keuntungan seperti yang diharapkan di dalam kontrak diberikan kepada bank pada saat jatuh tempo.

---

<sup>234</sup> *I b i d*, halaman 97

Hal itu akan menambah kepercayaan pemilik modal ( bank Islam), karena profit akan diperoleh dengan pasti walaupun belum diketahui seberapa prosentasenya.

Kemudian faktor gharar atau ketidakpastian dari konsep musyarakah akan terhapus dimata pengusaha sehingga akan membangkitkan kembali minat berusaha, sekaligus meningkatkan pula kinerja bank-bank Islami dalam sektor pembiayaan. Meskipun teori Islam tidak ada yang membolehkan permintaan jaminan kepada mitra potensialnya, karena ia adalah orang yang dapat dipercaya, namun prinsip kehati-hatian dari bank mensyaratkan bagi mitra untuk memberikan jaminan sebagai langkah pengamanan. Hal ini adalah sesuai dengan konsep hukum bisnis yang senantiasa hanya mengharapkan profit selain dari pada itu tidak (*Profit oriented*). Oleh karenanya, bank-bank Islam selalu memilih musyarakah sebagai produk utamanya dalam sektor pembiayaan namun senantiasa memilih jangka pendek untuk penyelesaian kemitraannya, sehingga kemungkinan rugi yang akan terjadi dalam hubungan kemitraan ini dapat dihindarkan sedini mungkin.

Lain halnya yang terjadi pada musyarakah permanen, maka dalam proyek yang dibiayai dengan prinsip ini akan mensyaratkan adanya jaminan dan persentase atas laba-rugi sejak awal kontrak tanpa memandang apakah mitra potensial bank kaya atau tidak kaya. Suatu keharusan riil tanpa pandang bulu dalam musyarakah permanen tersebut bukan berarti mitra tidak dapat dipercaya, namun lebih diutamakan adanya

konsep komersial. Hal itu sebagai akibat adanya faktor panjangnya waktu dalam kemitraan tipe ini.

Konsep musyarakah dalam perbankan Islami meskipun dia sebagai produk unggulan, menurut pendapat penulis ternyata masih terdapat hambatan-hambatan dalam praktiknya, baik hambatan yang datang dari bank maupun hambatan dari nasabahnya. Dengan demikian, konsep musyarakah tetap saja ada risikonya, yakni risiko yang ditanggung pihak bank relatif sangat tinggi seperti :

- (1). *Slide streaming*, yaitu tentang nasabah yang menggunakan dana pembiayaan musyarakah tersebut bukan dipergunakan pada proyek yang semestinya telah disepakati dalam kontrak;
- (2). Adanya faktor lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (3). Penyembunyian keuntungan yang sebenarnya oleh nasabah bank bila terbukti nasabah tersebut tidak jujur.

Untuk hal-hal tersebut diatas maka bank-bank Islam dalam melakukan kredit atau pembiayaan kepada proyek-proyek yang diajukan oleh pelaku usaha pada umumnya tetap berpegang pada adanya prinsip kehati-hatian yakni asas 5 C yang dianut oleh lembaga keuangan.

**Asas 5 C** antara lain :

a. *Character* (watak/pribadi) nasabah;

Yaitu menilai moral, watak, pribadi, karakter, kejujuran dan akhlak nasabah yang akan menjalankan proyek. adapun informasi tersebut

pada umumnya didapat dari antar bank, asosiasi usaha yang bersangkutan, tempat tinggal maupun lingkungan hidupnya.

b. *Capacity* (kapasitas) nasabah;

Yaitu penilaian yang dilakukan bank terhadap kemampuan usaha nasabah untuk membayar atas biaya yang telah dikeluarkan bank, hal itu diukur dari performance bisnis masa lalu dan pengamatan secara langsung dilapangan tempat dimana usaha tersebut dijalankan (on the spot)

c. *Capytal* (modal);

Yaitu analisa rasio keuangan yang dilakukan bank untuk menilai kondisi keuangan secara umum, posisi nilai modal perusahaan dan modal yang disetor sesuai dengan akta pendirian perusahaan.

d. *Conditions of economy* (kondisi) proyek yang dibiayai;

Yaitu penilaian yang dilakukan pihak bank terhadap dampak kecenderungan ekonomi secara umum yang berpengaruh terhadap nasabah. Misalnya jika bisnis nasabah adalah di bidang usaha yang selama ini mendapatkan proteksi atau diberikan hak monopoli oleh pemerintah, maka jika terjadi perubahan politik maka kebijakan dalam pemberian kreditnya harus lebih hati-hati.

e. *Collateral* (jaminan).

Yaitu bank melakukan penilaian terhadap nasabah atas jaminan yang digunakan untuk pengucuran kreditnya, dalam hal ini penilaian itu menyangkut pada jenis, status, legalitas dan nilai ekonomi terhadap jaminan.

Kelima asas tersebut merupakan suatu prinsip kehati-hatian pihak lembaga keuangan agar tidak jatuh merugi bila berhadapan dengan nasabah-nasabah yang kurang memperhatikan aspek moral dalam hubungan kemitraan, karena kita harus paham bahwa lembaga keuangan Islami juga memperhatikan masalah keuntungan dan bersifat komersial dalam usahanya.

Meskipun keuntungan atau sifat komersial dari lembaga keuangan Islam bukan suatu tujuan utama dalam bisnis perbankan Islami, namun harapan untuk mendapatkan keuntungan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, bank-bank Islam selain menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam usahanya, mereka memperhatikan pula prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam analisa 5 P dan juga analisa 3R, yaitu dapat penulis uraikan sebagai berikut:

**Analisa 5P, meliputi:**

- a. *People*, yaitu penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek (nasabah);
- b. *Purpose*, yaitu analisa tentang sasaran dan tujuan tentang diberikannya pembiayaan;

- c. *Payment*, yaitu analisa tentang sumber daya manusia dan waktu pembayaran dari nasabah beserta tingkat keamanan nasabah sehingga diharapkan bahwa pembiayaan yang diluncurkan dapat terbayar kembali oleh nasabah yang bersangkutan;
- d. *Protection*, yaitu upaya mengatasi risiko apabila usaha atau proyek yang dibiayai bank gagal; dan
- e. *Perspektif*, yaitu analisa kondisi usaha atau proyek beserta prospek mendatang.

**Analisa 3 R, meliputi:**

- a. *Return*, yaitu suatu hasil yang diharapkan dari proyek yang dibiayai bank dapat diperoleh dengan imbalan yang seimbang atau bahkan mendatangkan keuntungan lebih dari biaya yang telah dikeluarkan bank;
- b. *Repayment Capacity*, yaitu menilai suatu kemampuan usaha yang dilakukan nasabah terhadap proyek yang dibiayai bank, untuk selanjutnya menilai usaha dalam mengembalikan pembiayaan ;
- c. *Risk Bearing Ability*, yaitu kemampuan nasabah untuk menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian dalam penggunaan pembiayaan dalam suatu proyek.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tiga bank Islami, yaitu Bank BNI<sup>46</sup> dan Bank Muamalat Indonesia dapat digambarkan dalam

tabel tentang jumlah permohonan kredit dengan sistem al-musyarakah dari tahun 2002 s/d Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

**PT. BNI 1946**

No	TAHUN	PERMOHONAN	JAMINAN	REALISASI	%
1	2002	742	T/D	695	93,66
2	2003	708	T/D	650	91,81
Jumlah		1450		1345	

\* Sumber: PT.BNI'46 UNDIP Semarang dari tahun 2002 s/d 2003

**PT. Bank Muamalat Indonesia**

No	TAHUN	PERMOHONAN	JAMINAN	REALISASI	%
1	2002	264	T/D	135	51,14
2	2003	240	T/D	120	50,00

\* Sumber:PT.BMI Cabang Semarang Tahun 2002 s/d 2003

**B.1.2. Al-Mudharabah**

Pada prinsipnya kontrak mudharabah sifatnya adalah mutlak, dimana shahib al-maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-ayarat tertentu pada si mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut dengan mudharabah mutaqah. Namun jika dipandang perlu maka shahib al-maal dapat saja menetapkan persyaratan-persyaratan khusus atau batasan-

batasan tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Perlu diingat bahwa konsep Islam dalam dunia usaha dan dunia perbankan merupakan konsep komersial, sehingga segala sesuatunya tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan masalah keuntungan. Adapun prinsip kehati-hatian bank terhadap kontrak mudharabah adalah sama seperti yang diterapkan dalam kontrak musyarakah, yaitu adanya asas 5C, analisa 5P dan analisa 3R.

Karena kontrak mudharabah dikatakan sebagai suatu kontrak mutlak, maka realisasi dalam kontrak Mudharabah Mutlaqah adalah: bahwa pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola usaha (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf) dan tidak dilarang syariah agama Islam. Berdasarkan kewenangannya, penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Implementasi atas prinsip ini tidak ada pembatasan bagi pihak bank sebagai mudharib dalam menggunakan dana yang dihimpun tersebut. Dengan kata lain prinsip pada jenis ini tidak terbatas atau absolut, dimana modalnya diserahkan sepenuhnya dan tidak ditentukan jenis usaha atau pekerjaannya, tidak juga ditentukan lokasi, waktu, kualitas kerja atau dengan siapa mudharib menjalin bisnisnya.

Sehingga jika terjadi kerugian maka hanya pihak bank saja yang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Adapun ketentuan umum bagi bank dalam prinsip mudharabah mutlaqah ini adalah sebagai berikut :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad (perjanjian awal).
2. Untuk tabungan mudharabah, biasanya pihak bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Sedangkan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan depositi kepada deponan (shahibul maal)
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru lagi, artinya cukup memakai akad yang telah disepakati terdahulu.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada produk yang termasuk dalam prinsip Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana yang menentukan syarat dan pembatasan-pembatasan kepada pengelola (mudharib) dalam hal penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Mudharib atau pengelola dana dalam hal ini misalnya saja pihak bank, dalam menggunakan modal tersebut hanya diperuntukkan sebagai modal usaha yang dinyatakan secara khusus untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dalam produk yang termasuk dalam mudharabah muqayyadah ini senantiasa disertai adanya prinsip kehati-hatian pihak bank dalam mengelola dana, karena usaha yang dijalankan tersebut haruslah dapat menghasilkan keuntungan.

Mudharabah Muqayyadah, merupakan simpanan khusus. Dalam produk ini dibagi dalam dua jenis, yaitu : mudharabah muqayyadah "*on Balance Sheet*" dan mudharabah muqayyadah "*off Balance Sheet*".

Dalam jenis mudharabah muqayyadah on Balance Sheet ini, pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank sebagai mudharib. Karakteristik yang terdapat pada jenis ini, adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, begitu pula bank wajib memisahkan dana dari depositan jenis ini dari rekening yang lainnya.
4. Untuk deposito mudharabah muqayyadah ini, pihak bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito yang berbeda dengan depositan biasa.

Dalam jenis mudharabah muqayyadah off Balance Sheet, penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana proyek, dimana pihak bank bertindak sebagai perantara yang berhak mempertemukan antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pelaksana proyek. Dalam hal ini pemilik dana selaku shahibul maal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank selaku mudharib dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan sekaligus sebagai perantara dalam hal pelaksanaan usahanya.

Karakteristik dari produk jenis *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai tanda bukti simpanan, pihak bank menerbitkan bukti simpanan khusus tersebut.
2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
3. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

4. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
5. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Keistimewaan dari sebuah mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib (pihak pengelola modal), yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra usaha. Disini mudharib sebagai wakil dari shahibul maal (pihak penyelia dana) dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah (harta gabungan atas dasar kemitraan). Mudharib atau pihak bank kemudian menjadi mitra dari shahibul maal ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini sebagai akibat adanya perjanjian kemitraan.

Prinsip al-mudharabah juga diterapkan pada jasa pengelolaan rekening tabungan, maka salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana yang diserahkan mudharib harus berbentuk uang (*monetary form*). Karenanya tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan wa'diah dan penabung tidak diberikan fasilitas ATM sehingga dana yang ditabungkan tidak dapat ditarik secara leluasa. Hal itu sebagai kelemahan produk tersebut. Maka bank-bank Islam mengolongkan tabungan mudharabah ini sebagai suatu jasa perbankan untuk keperluan ibadah seperti tabungan Haji, tabungan kurban atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk

target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Karena itu tabungan ini disebut sebagai "*Targeted saving*".

Karenanya kontrak al-mudharabah juga merupakan suatu bentuk equity financing, tetapi dengan tipe feature yang berbeda dengan al-musyarakah. Pada al-mudharabah hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul al- maal) dengan entrepreneur (mudharib).

Pada umumnya nasabah dalam kontrak mudharabah, banyak yang memerlukan fasilitas bentuk "Salam" dan "Wadi'ah", karena untuk memudahkan penarikan atas dana tabungan mereka. Realitas dari kontrak mudharabah bentuk salam yaitu nasabah yang menerima pesanan pelanggannya dengan syarat bahwa harga atas barang itu akan dibayar setelah barang diserahkan. Sementara, nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengadaan barang yang dipesan tersebut. Agar nasabah memperoleh dana yang dibutuhkan itu, maka ia tidak melakukan penjualan langsung kepada pemesannya melainkan menjualnya kepada bank dengan bentuk "Salam", sedangkan posisinya sebagai penjual terhadap pemesannya digantikan oleh bank. Tentu saja harga jual beli antara bank dengan nasabah produsen itu lebih rendah dari harga yang telah disepakati oleh pemesan barang atau dengan kata lain pemesan barang membayar harga lebih kepada pihak bank, maka selisih harga itu menjadi keuntungan pihak bank.

Transaksi jual beli dalam bentuk ini dihalalkan oleh ajaran Islam. Dengan kata lain salam berarti jual beli atas suatu barang yang belum ada, sedangkan pembayaran atas barang tersebut secara tunai dan barang diserahkan tangguh. Pihak bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Realitas terhadap harga jual atas barang telah ditambah biaya administrasi antara 10% sampai dengan 20%, selebihnya penambahan diluar itu tidak diperbolehkan atau dikategorikan sebagai riba.

Wadi'ah (dana titipan) merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Motivasi utama orang menitipkan dananya pada bank adalah untuk keamanannya mereka dan jika mereka membutuhkan dana sewaktu-waktu memperoleh kekeluasaan untuk menarik kembali dana mereka. Perbankan modern saat ini memberikan fasilitas berupa ATM untuk membantu kemudahan para penabung jika sewaktu-waktu membutuhkan penarikan dana.

Yang jelas dalam kontrak mudharabah tidak diperbolehkan adanya modal yang belum disetor, karena para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh ada kontrak mudharabah dengan hutang. Jadi tanpa adanya setoran modal secara tunai berarti shohibul mal tidak memberikan kontribusi apapun pada mudharib yang telah bekerja, atau dengan kata lain merusak sahnya akad jika masih ada hutang modal.

Kontrak mudharabah mempunyai ciri-ciri khusus sehingga berbeda dengan akad jual beli biasa, karena hal-hal sebagai berikut.<sup>235</sup>

a. Adanya prosentase pada nisbah keuntungan;

Yaitu bahwa nisbah keuntungan harus diwujudkan dalam prosentase dan tidak dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu yang didasarkan pada kesepakatan bersama bukannya berdasarkan porsi setoran modal.

b. Bagi untung dan bagi rugi;

Yaitu, suatu konsekuensi logika dari kontrak mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi, dimana kontrak ini tidak tergantung pada kinerja sektor riilnya. Jadi, jika labanya besar maka kedua pihak mendapatkan laba yang besar pula. Namun sebaliknya bila laba bisnisnya kecil maka mereka mendapatkan bagian sama kecilnya. Filosofi pada kontrak mudharabah dapat berjalan jika nisbah diwujudkan dalam prosentase dan bukan dalam nominal tertentu.<sup>236</sup>

c. Jaminan;

Yaitu, jika terjadi risiko yang tidak disebabkan oleh karakter tetapi oleh risiko bisnis, maka jaminan yang dipegang oleh mudharib tidak dapat disita oleh shahibul mal.

d. menentukan besarnya nisbah;

Yaitu berdasarkan tawar menawar yang kemudian menjadi suatu

---

<sup>235</sup> Adiwarman Karim, *Op Cit*, halaman 191

<sup>236</sup> *I b i d*, halaman 195

keseepakatan dari mereka yang berkontrak, jadi angka besaran nisbah muncul atas hasil dari tawar menawar para pihak. Dengan demikian nisbah tersebut besarnya dapat bervariasi meskipun pada proyek yang sama. Pada perbankan Islam modern, pada umumnya tawar menawar hanya terjadi pada proyek dengan dana besar atau investasi besar yang mempunyai harga tawar tinggi.

e. Cara menyelesaikan kerugian, yaitu dengan jalan :

- Diambil terlebih dahulu keuntungan proyek, karena keuntungan dalam kontrak ini merupakan pelindung modal; dan
- Bila kerugian melebihi keuntungan yang telah diperoleh, maka baru diambil dari pokok modal.

Modus kontrak mudharabah dalam perbankan Islam dipandang kurang efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk diterapkan oleh bank-bank Islam modern, karena beberapa hal:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan personal seperti dalam menentukan nisbah keuntungan naupun nisbah kerugian, adalah sangat kecil.
- b. Banyak investasi sekarang membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga memerlukan puluhan bahkan ratusan shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana pada proyek tertentu.

c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam telah berakibat sulitnya bank-bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Dapat disimpulkan, bahwa Mudharabah berdasarkan pendapat ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang atau bisnis, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama. Jadi mudharabah pada prinsipnya secara umum merupakan suatu perkongsian dalam perdagangan (dunia usaha). Adapun semua kerugian yang ditimbulkannya biasanya dianggap sebagai sifat modal dan resiko dari modal.

Ada satu titik pemisah antara Mudharabah dengan jenis perjanjian perkongsian lainnya, yaitu bahwa semua jenis perkongsian atau kemitraan biasanya melibatkan dua orang atau lebih pengusaha, sedangkan dalam Mudharabah ini biasanya hanya terdiri dari dua orang pengusaha yang terikat dalam perkongsian, yaitu satu sebagai pemilik modal sedangkan satunya lagi sebagai mudharib.

### **B.1.3 Al-Murabahah**

Salah satu bentuk jual beli yang sangat populer dikalangan perbankan Islam adalah konsep murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan secara sederhana dalam kontrak jual beli, maka kontrak ini sangat diminati dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha. Secara sederhana dapat dianalisis bahwa kontrak murabahah adalah suatu kontrak

penjualan atas barang yang telah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang terkait. adapun besarnya keuntungan tersebut harus sudah menjadi kesepakatan bersama para pihak yaitu antara 10% sampai dengan 20%.

Jadi, singkatnya kontrak murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini dalam aplikasi hukum bisnis disebut sebagai "*Natural Certainty Contracts*" karena dalam konsep murabahah ini telah ditentukan terlebih dahulu berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Pada prinsipnya, konsep al-murabahah dalam mekanisme maupun praktik perbankan Islami diwujudkan di dalam usaha produksi yang terdiri atas biaya pengadaan bahan baku sebagai penolong pertama dalam kegiatan produksi, sehingga dari hukum bisnis dapat dijelaskan bahwa melalui proses produksi tersebut bahan baku akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Penjualan tersebut dapat secara kontan atau kredit. Bila barang jadi tersebut dijual dengan cara kredit, ia laku maka barulah menjadi piutang yang dilakukan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali, dan begitu seterusnya.

Bila nasabah hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan penolong (talangan dana), sedangkan biaya proses produksi dan penjualan seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi serta biaya-biaya

lainnya dapat tertutup dengan dana nasabah sendiri, maka pihak bank dapat menyalurkan murabahah untuk pengadaan bahan baku dan dana talangan tersebut kepada pengusaha dengan jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja pada perusahaan itu. Kemudian setelah perusahaan menerima uang hasil penjualan hasil produksinya secara tunai dari pembeli akan disalurkan kepada pihak bank yang telah berperan sebagai penolong dengan tunai (cash). Keuntungan akan dapat dirasakan baik oleh pihak pengusaha yang membutuhkan dana maupun pihak bank sebagai penyalur dana. Inilah prinsip ta'awwun atau tolong-menolong yang diajarkan agama Islam melalui konsep murabahah.

Karena dalam kontrak murabahah keuntungan telah disepakati pada awal akad, maka karakteristik murabahah adalah si-penjual harus memberi tahu si-pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Konsep ini tidak ada mazhab yang melarangnya, hanya saja dalam hukum bisnis apakah konsep menaikkan biaya atau keuntungan yang harus diketahui oleh pembeli tersebut dapat menjadikan mulusnya suatu akad jual beli? Hal itu perlu adanya kajian tersendiri.

Bank Islam dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang secara langsung, melainkan dengan jalan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, di mana dalam hal itu bank Islam bertindak sebagai penyandang dana (shahibul al-mal) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib).

Skema pembiayaan semacam itu disebut sebagai konsep mudharabah (trust financing). Konsep inilah dalam bank-bank Islam ditinjau air yang dianggap sebagai satu dari produk unggulan perbankan Islami, karena produk ini selain memenuhi kriteria dalam keunggulan metodenya juga merupakan produk yang tingkat komersialnya cukup menjanjikan dan tidak melanggar falsafah ajaran agama Islam serta hukum bisnis.

Meskipun al-musyarakah, al-mudharabah maupun al-murabahah, merupakan produk-produk unggulan bank Islam namun sejauh ini masih terlihat adanya hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh dua faktor, yakni:

- a. Faktor yang datangnya dari pihak bank Islam;
- b. Faktor lain diluar bank Islam ( nasabah)

Hambatan yang datangnya dari pihak bank Islam antara lain adanya pelayanan yang diberikan kepada nasabah dirasakan kurang optimal. Hal tersebut dapat diantisipasi oleh bank jika pihak bank mau mengoptimalkan pelayanan dengan memperbaiki pola pelayanan kepada calon nasabah melalui sistem jemput bola. Artinya, mengadakan kontak parson dengan calon nasabah dengan daya tarik tersendiri agar para nasabah pada akhirnya merasa puas. Jika monitoring bank dalam hal pelayanan mengalami kesulitan, hendaknya pihak bank mau mempekerjakan pihak ketiga yang paham betul tentang konsep pembiayaan Islami.

Faktor lain sebagai hambatan yang datangnya dari luar bank adalah tentang nasabah yang telah bergabung dengan bank Islam. Pada prinsipnya nasabah beranggapan bahwa :

- a. Selama ini masih banyak masyarakat awam yang menganggap enteng tentang prinsip pembiayaan Islami melalui bank-bank Islam, bahkan mereka menganggap lebih mudah dari pada bank umum. Pendapat semacam itu melahirkan pandangan negatif tentang bank-bank Islam yang dianggapnya tidak mengelola dana atau modalnya dengan manajemen yang baik. Akibatnya banyak pemodal yang tidak mau berinvestasi melalui bank Islam.
- b. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembiayaan atau kredit melalui bank-bank Islam adalah tanpa anggunan jaminan, karena dana yang terkumpul dalam bank-bank Islam adalah milik orang muslim dan diperuntukkan hanya pada masyarakat muslim yang membutuhkan, akibatnya mereka kurang disiplin dalam mentaati peraturan perbankan yang telah ditetapkan.
- c. Dalam penerapan prinsip bagi hasil sangat membutuhkan adanya prinsip keyakinan dan kejujuran bersama baik dari pihak bank Islam maupun nasabahnya dalam mengelola dan melaporkan proyeknya., karena besarnya suatu pendapatan yang dilaporkan akan berpengaruh terhadap pendapatan bank yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap nisbah bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana.

- d. Selama ini sering terjadi perbedaan persepsi tentang pendapatan antara nasabah dengan pihak bank Islam dalam hal menentukan elemen-elemen pendapatan dan biaya sehingga mempengaruhi nisbah bagi hasil apa akhir kontrak.
- e. Komponen yang menjadikan dasar penentuan besarnya nisbah bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh melalui proyek yang tercermin dalam laporan keuangan. Paadahal utuk mendapatkan laporan keuangan tersebut secara akurat harus melalui proses administrasi dan pembukuan yang baik. Namun selama ini tidak semua pelaku usaha melakukan proses pembukuan dengan baik, akibatnya akan sangat menyulitkan bank dalam memprediksi dan menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.
- f. Pendapat sebagian nasabah yang keliru tentang manajemen bank Islami, dimana menurut mereka bank hanya mau bagi hasil dalam hal keuntungan saja namun sebaliknya bank tidak mau berbag kerugian jika proyek yang dibiayainya gagal.

Dalam produk-produk bank-bank Islam seperti al-musyarakah, al-mudharabah maupun al-murabahah, menurut penulis ketiganya sama-sama membutuhkan suatu akad atau perjanjian yang memuat asas-asas al-uqud dalam perbankan Islam , yaitu seperti :

- a. *Asas ridha'iyah (rela sama rela).*

Yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus

berdasarkan prinsip rela sama rela tanpa adanya unsur paksaan. asas ini dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadist terutama surat An-nisa' 4 :29. Atas dasar ayat itu maka semua transaksi yang mengandung palsaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu mengapa agama Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung kebatilan dan pemaksaan.

- b. *Asas manfaat*, maksudnya adalah akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. *Asas keadilan*, dalam arti kedua belah pihak yang bertransaksi ekonomi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal tersebut didasarkan sejumlah ayat Al-Quran yang sangat menjunjung tinggi keadilan (Quran surat al-Hadid)
- d. *Asas saling menguntungkan*, yaitu setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank Islam dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang bertransaksi dan sangat dilarang oleh agama bila hanya menguntungkan salah satu pihak saja .

Semua asas al-uqud tersebut harus benar-benar tercermin dalam mekanisme yang dilakukan perbankan Islami, apakah itu dalam perumusan teorinya, penguangannya dalam berbagai brosur atau iklan pemasaran, bahkan juga dalam kontek pengawasan operasional bank-bank Islam tersebut.

Akad murabahah sangat disukai oleh golongan pedagang , karena dalam akad ini kesepakatan atas biaya-biaya yang dibebankan telah dibicarakan dimuka antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Bila akadnya adalah peminjaman barang, maka pada saat jatuh tempo itulah barang yang dipinjam akan dikembalikan, bukan dikembalikan dalam bentuk uang, Jika barang yang dipinjam hilang atau rusak, maka si peminjam meminta kerelaan pada yang memberi pinjaman untuk dapat menggantinya dengan barang sejenis.<sup>237</sup>

Murabahah dapat dikatakan suatu bentuk yang cepat dipahami dikalangan nasabah, karena selain bentuk itu banyak diminati juga punya keunggulan dan daya tarik tersendiri. Lakangan pebisnis atau kaum pedagang menamakan bahwa mudharabah ini suatu bentuk hubungan dagang yang agak tradisional, sudah turun-temurun dikenal dikalangan pedagang muslim dan prosesnya tidak bertele-tele.

Dari tinjauan hukum bisnis bentuk al-Murabahah jika memang banyak peminatnya, alangkah baiknya jika produk ini dijadikan unggulan, karena dalam pemasarannya atau sosialisasinya praktis akan menghemat dana karena telah dikenal dan mudah dipahami dikalangan pedagang dan pengusaha. Disamping itu produk mudharabah dapat membantu cepatnya perputaran dana dalam perbankan Islami karena masyarakat telah kenal untuk kemudian percaya akan keunggulan produk ini, karena al-Murabahah pada prinsipnya merupakan jenis perjanjian jual-beli yang

---

<sup>237</sup> *Ibid*, halaman 108

diatur dalam Hukum Islam sebagai suatu perdagangan, dimana jenis ini yang paling sederhana jika dibandingkan dengan lainnya.

Murabahah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan perdagangan pada umumnya yang melibatkan hubungan antar perseorangan dan akibat hukum yang ditimbulkannya selesai pada saat itu juga bila telah terjadi kesepakatan atau kerelaan masing-masing pihak.

Pada operasional bank-bank Islam, perjanjian al-Murabahah diadopsi sebagai suatu jenis perijinan pembiayaan jangka pendek yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya dalam hal pembelian barang yang dibeli dengan jalan mengangsur. Al-Murabahah tersebut sebagaimana dalam praktik perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait atas kesepakatan mark-up atau laba. Karakteristik jenis perjanjian al-Murabahah adalah sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran tunda. Maka, dapat disimpulkan bahwa transaksi al-Murabahah adalah jasa pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi dengan kredit atau cicilan di mana barang harus telah terlunasi ketika barang yang dipesan diserahkan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa al-muyarakah, al-mudharabah dan al-murabahah merupakan tiga jenis produk unggulan yang dimiliki bank-bank Islami. Disamping itu ketiga jenis tersebut mudah dipahami dan cepat tersosialisasi dikalangan pebisnis, sehingga dapat membangkitkan motivasi berusaha dilakangan pebisnis.

## **B.2.Undang-Undang Perbankan memberikan proteksi terhadap Eksistensi Bank- Bank Islam di Indonesia.**

Legislasi terhadap keberadaan bank-bank Islam di Indonesia, tertuang secara jelas dalam hukum bisnis maupun hukum Perbankan Nasional yaitu pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998 sebagai peraturan yang memperbaiki Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan kata lain, perbankan Islam di Indonesia ini masih belum mempunyai peraturan tersendiri dalam operasionalnya karena sejak tahun 1970 tepat mulainya bank Muamalat Indonesia berdiri sampai saat ini belum ada aturan perundangan khusus yang mengatur secara spesifik tentang Perbankan Islam.

Banyak pertanyaan berkecamuk dalam benak kaum muslim di tanah air, khususnya kaum cendekiawan dan kaum intelektual muslim tentang keberadaan peraturan-peraturan khusus yang mengatur perbankan Islam tersebut. Namun apa mau dikata kalau pemerintah pusat kelihatannya kurang memperhatikan harapan kaum muslim Indonesia yang sangat mendambakan adanya legislasi perbankan Islam secara nasional, dalam arti tidak lagi peraturannya bercampur aduk dengan perbankan nasional.

Jika penulis amati, hal-hal yang mengakibatkan belum terciptanya legislasi perbankan Islam di Indonesia antara lain adalah :

1. Adanya kondisi bank umum yang lebih kooperatif baik dilihat dari segi hukum maupun dari segi finansialnya;

2. Adanya pengaruh konvensional dari sistem perbankan nasional yang lebih bonafit maupun lebih terjamin jika dilihat dari segi kekuatan hukum maupun segi perlindungan konsumennya, sehingga masyarakat merasa lebih aman untuk bergabung dengan bank umum;
3. Adanya faktor politik eks orde-baru yang kurang mendukung keberadaan bank-bank Islami di tanah air, sehingga sampai saat ini proses pembentukan undang-undang perbankan Islam belum terealisasi.
4. Adanya hukum Islam yang dianggap telah menjamin keberadaan bank-bank Islam, meskipun sebenarnya hukum Islam hanyalah mengkondisikan aturan moral saja dan belum mengatur masalah perlindungan terhadap nasabah secara lebih khusus.

Dalam praktiknya, tentu saja bank-bank Islam tunduk dengan dasar-dasar hukum Islam sebagai falsafahnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum positif yang berlaku sebagai dasar perbankan nasional di tanah air. Dua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dalam arti tidak bisa hanya hukum Islam saja yang dipakai dalam operasional perbankan Islami, namun harus disertai pula dengan konteks hukum positif, karena Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada falsafah agama Islam.

Landasan hukum Islam yang dipakai antara lain : al-Qur'an, Hadits, ijma' dan ijtihad para alim ulama muslim. Sedangkan dasar hukum positifnya, yaitu : Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 adalah prinsip Muamalat berdasarkan kepada Hukum Islam dalam melakukan kegiatan usaha

perbankanyang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No:7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No:10 tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 6 huruf (m) juncto Pasal 13 huruf (c) dari Undang-Undang No:7 tahun 1992 yang dengan tegas membuka peluang bagi kemungkinan bagi bank untuk membuka kegiatan dengan prinsip bagi hasil. Kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil diperbolehkan karena prinsip tersebut memuat asas-asas keadilan yang sangat baik dalam kegiatan perekonomian.

Kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dipertegas dan diperluas lagi menjadi kegiatan perbankan berdasarkan syariah ( hukum Islam) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral di Indonesia . Adapun bunyi selengkapnya dari pasal-pasal Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 6 huruf (m):**

Usaha Bank Umum meliputi :

*"m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."*

**Pasal 13 huruf (c):**

Usaha Bank Perkrditan Rakyat meliputi :

*"c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia"*

Mengingat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 huruf (m), maka bank umum boleh menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dan pembiayaan bank Islami salah satunya adalah tentang kegiatan penyertaan modal yang berupa konsep musyarakah. Bila penyertaan modal dalam kegiatan bank Islam dilarang, maka kegiatan musyarakah di Indonesia dilakukan melalui pendirian lembaga-lembaga pembiayaan non bank yang tunduk pada undang-undang. Perbankan yaitu UU No.10 Tahun 1998. Dalam hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) UU No.10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

*"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".*

Dari pengertian hukum Islam secara yuridis ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (a) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah hanya berlaku bagi bank-bank

konvensional. Namun bagi bank-bank slam atau bank-bank umum yang memiliki "Islamic Window" diperbolehkan melakukan penyertaan modal mereka sepanjang hal itu dilakukan dalam bentuk musyarakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kemudian, menurut Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kembali dilakukan penegasan lebih lanjut bahwa:

*"pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".*

Berdasarkan uraian pasal demi pasal dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas, baik Undang-Undang No.7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis produk bank-bank Islam yang diperbolehkan atau diakui secara hukum tentang keberadaannya dalam sistem perbankan nasional adalah Al-Musyarakah, Al-Mudharabah dan Al-Murabahah. Kata diperbolehkan disini bukan berarti yang lain tidak diperbolehkan untuk beroperasi, namun maksud penulis adalah merupakan suatu produk yang dianggap mudah dimengerti dan mudah untuk diimplementasikan dalam praktik perbankan non Islami (bank konvensional/ bank umum) dalam sistem perbankan nasional. Disamping itu, ketiga produk tersebut merupakan produk yang

telah dipraktikan dalam bank umum meskipun dengan nama maupun istilah yang berbeda.

Perlu kita simak bersama, bahwa prinsip Islami pada produk bank-bank Islam tersebut disamping tunduk pada peraturan hukum positif namun sekaligus mentaati hukum Islam, karena prinsip operasional pada produk bank Islam tersebut dalam praktiknya adalah:

- a. Tidak boleh menyertakan bunga bank dalam kegiatan usahanya; artinya prinsip mendasar dari bank-bank Islam , baik pihak bank maupun nasabahnya tidak diperbolehkan menikmati bunga akan tetapi menerapkan prinsip bagi hasil jika ada keuntungan maupun kerugian.
- b. Kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip hukum Islam , karena latar belakang pendirian bank-bank Islam adalah untuk menghindarkan riba yang dilarang agama Islam sehingga untuk selanjutnya produk bank-bank Islam harus sesuai dengan ajaran agama Islam baik dilihat dari segi istilah (penamaan) maupun dari segi operasional produknya.

Dalam bank umum yang bersifat konvensional, pada produk penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit sedangkan dalam bank-bank Islam dikenal dengan nama pembiayaan. Kemudian istilah nama untuk kreditur dan debitur dalam bank-bank Islam dikenal dengan mitra usaha, karena hubungan hukum yang terbina diantara mereka adalah kemitraan. Kedua sistem tersebut jelas beda, kredit dengan bunga bank sedangkan kemitraan dengan bagi hasil.

Agar lebih jelasnya, penulis memperlihatkan definisi kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*

Dengan penjabaran pasal 1 angka (11) diatas jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam, maka penulis berharap sangat perlu adanya pengaturan atau legislasi secara khusus terhadap keberadaan bank-bank Islam di Indonesia agar kegiatan usaha masyarakat muslim yang anti bunga bank dapat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, karena selama ini peraturan hukum khusus yang mengatur perbankan Islam belum terealisasi bahkan masih saja menjadi bagian dari pada peraturan perbankan nasional yang banyak mengatur tentang kegiatan bank konvensional.

Jika ditinjau dari hukum bisnis, bank-bank Islam tersebut dirasa kurang menguntungkan atau sedikit tertunda dalam perkembangan pembiayaan maupun pendanaan. Hal itu dapat dianalisis dari sektor bisnis pendanaan yang direalisasi oleh bank-bank Islam dipandang sulit untuk diimplementasikan dalam dunia usaha atas proyek-proyek yang menginginkan dana, karena menurut penulis terdapat tiga faktor yang dipandang sebagai ketertinggalan manajemen.

*Pertama* adalah modal kerja usaha, dimana fleksibilitas dari fasilitas-fasilitas penarikan dana dalam perbankan umum atau perbankan konvensional tidak mudah untuk ditiru menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Seperti skema-skema PLS dalam bank-bank Islam tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ataupun pembiayaan, karena adanya pertimbangan suku bunga, halal dan haram serta pembagian rugi dan untung yang tidak dapat dilihat secara transparan diawal akad.

*Kedua*, pendanaan usaha kecil juga sulit untuk diberikan dalam skema PLS tanpa adanya perangkat (sarana maupun prasarana) yang digunakan oleh bank-bank konvensional seperti masalah jaminan yang berhubungan dengan hipotik, fidusia, leasing (sewa) maupun tentang kontrak (perjanjian pinjaman).

*Ketiga*, banyak bank-bank Islam belum mampu atau bahkan tidak mau berpartisipasi dalam proyek-proyek jangka panjang baik dalam musyaralah maupun mudharabah, sehingga banyak konsumen yang lari kepada bank-bank konvensional meskipun pada dasarnya tidak setuju pada prinsip bunga. Apabila bank-bank bersedia berpartisipasi dalam proyek jangka panjang, maka observasi maupun negosiasi yang dilakukannya sangat sulit, rumit dan memakan waktu lama dalam merealisasikan pembiayaannya.

Alasan lain dengan tiadanya pendanaan jangka panjang dalam prinsip PLS tersebut adalah bahwa investasi dalam proyek jangka panjang dianggap membekukan modal dan berarti akan terjadi waktu yang cukup lama pula dalam melakukan perhitungan atas laba maupun rugi dari proyek

yang didanai tersebut sehingga, konsekuensinya bank-bank Islam tidak dapat memberikan hasil kepada para deposannya secepat yang dilakukan oleh bank konvensional. Maka dampak dari semuanya itu adalah kurangnya nasabah yang mau bergabung dengan bank-bank Islam jika nasabah tersebut hanya memikirkan segi komersialnya saja yang tidak diimbangi oleh adanya niat untuk beribadah kepada sesama umat.

Praktis, semua bank-bank Islam hampir semuanya beroperasi dengan sistem keuangan konvensional yang telah melakukan proses Islamisasi atau dalam lingkungan konvensional namun dengan aransemen Islami (dual banking sistem) karena hal itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan nasional, dan adanya alasan keuntungan dari tujuan utama prinsip berusaha sehingga dalam tinjauan hukum bisnis terlihat bahwa proses pendanaan dengan PLS tersebut telah direpson sebagai suatu usaha yang komersial dengan kata lain usaha bank-bank Islam campuran banyak meninggalkan sistem bunga namun tetap profit oriented dalam usahanya.

Namun, tinjauan hukum bisnis akan berkata lain jika legislasi bank-bank Islam di Indonesia dapat dipersamakan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Iran, Hongkong, Dubai maupun Mesir, yang benar-benar telah memberikan wadah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang khusus hanya mengatur tentang perbankan Islami.

Peraturan khusus yang mengatur struktur yuridis bank Islami sedikit banyak membawa kemantapan dalam praktik perbankan Islam

disamping spesifikasi akan karakteristiknya tetap terjaga sesuai dengan aturan Hukum Islam. Aturan hukum Islam tidak menginginkan suatu usaha tanpa adanya manfaat atau keuntungan, sehingga dalam praktik keuangan Islami ini-pun hukum Islam mengharapkan adanya unsur manfaat atau keuntungan bagi pengelolanya, Jadi penulis menganggap bahwa kegiatan perbankan Islam pasti tidak menyalahi hukum bisnis yang senantiasa mengharapkan adanya keuntungan.

Hanya saja kendala selama ini terbentur belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara tersendiri tentang perbankan Islam, sehingga ruang gerak dari praktik bank-bank Islam itu serasa berada dalam satu wadah dengan dua peraturan yang sekaligus harus dapat dirangkum bersama-sama. Peraturan ganda tersebut menjadikan bank-bank Islami seperti memakan buah simalakama yang artinya jika menurut pada aturan hukum positif (hukum perbankan nasional) saja, maka ia dianggap melanggar aturan hukum Islam. Sebaliknya, jika menerapkan hukum Islam saja maka akan terkena sanksi dari hukum perbankan nasional juga hukum bisnis.

Menurut kebanyakan orang yang ditemui penulis waktu penelitian. mereka pada umumnya sangat menanti-nantikan regulasi peraturan perbankan nasional secara besar-besaran agar disatu sisi perbankan nasional memiliki potensi kedepan semakin tangguh, namun selain itu ia akan memiliki parner kerja sebagai alternatif jika mereka tidak dapat melayani nasabah yang menginginkan bentuk lain dalam usahannya dan bukan

sebaliknya, karena kebanyakan bank-bank konvensional menganggap kehadiran bank Islami akan menjadi pesaing utama dalam bisnisnya di lembaga keuangan.

Adanya hambatan praktek yang dihadapi bank-bank Islam diakui oleh Bank Indonesia (BI), salah satu tim peneliti dalam tim Penelitian dan Pengaturan Biro Perbankan Islami Bank Indonesia yang bernama Masirwan, mengatakan bahwa Bank Indonesia tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan yang dihadapi Bank-Bank Islam, namun begitu ia kembali menambahkan bahwa Bank Indonesia menerapkan perlakuan khususnya terhadap bank-bank Islam. Hal ini, lanjut Nasirwan, merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik antara bank konvensional dengan bank-bank Islam. Tapi bukan merupakan kemudahan atau fasilitas bagi bank-bank Islam untuk dapat dengan mudah mengeluarkan ijin memodifikasi dari sistem musyarakah agar bisa comply dengan Undang-Undang Perbankan yang ada sekarang ini, tuturnya. Makalah sarasehan tgl 16 agust 2004.

Untuk memperjelas keadaan legalitas bank-bank Islam di Indonesia, dalam tabel berikut digambarkan perkembangan regulasi perbankan Islami di Indonesia beserta tahun dan peraturan hukum yang mengaturnya.

**Tabel: Perkembangan regulasi bank Islam<sup>238</sup>**

Tahun	Perkembangan
1990 (Lokakarya MUI)	Kesepakatan membentuk bank Islami
1992 (Pengenalan dual banking sistem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.7 th. 1992 tentang perbankan yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil</li> <li>- Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama sebagai hasil kongres MUI</li> </ul>
1998 (Pengenalan dual banking sistem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.10 th 1998 BI mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional</li> <li>- Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah</li> </ul>
1999 (pengenalan instrumen moneter syariah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23 th 1999 BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah</li> <li>- BI berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah</li> <li>- Berdirinya bank umum syariah kedua</li> <li>- Dibukanya unit usaha syariah pertama</li> </ul>
2000 (pengenalan pasar uang syariah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan peraturan perbankan syariah oleh BI</li> <li>- Pengenalan instrumen pasar uang syariah</li> </ul>
2002 (penyempurnaan jaringan komputer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI No.4 / I / 2002</li> <li>- Konversi BUK menjadi BUS</li> <li>- Konversi KCK menjadi KCS</li> <li>- Konversi KCP / KK menjadi KCS</li> <li>- Membuka KPCS di KCK</li> <li>- Membuka unit syariah (US) di SCK</li> </ul>

<sup>238</sup> Muhamad Nasir, *Perkembangan Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan*, Makalah Sarasehan Perbankan Syariah, MUI Jawa Tengah, tanggal 16 Agustus 2004.

Berdasarkan tabel yang penulis paparkan diatas, dapat dianalisis lebih lanjut bahwa regulasi sistem perbankan nasional telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Namun belum berarti peraturan tersebut dapat memberikan proteksi bagi keberadaan bank-bank Islam di Indonesia. Hal itu sebagai dampak belun terealisasinya sarana informasi yang mendukung disamping memang belum adanya peraturan khusus tentang perbankan Islami yang mengatur secara spesifik tentang lembaga keuangan non riba.

### **B.3. Prospek Perkembangan Bank Islam di Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain yang sama-sama penduduknya mayoritas pemeluk Agama Islam.**

Mengingat perkembangan dunia perbankan dan moneter yang sedemikian pesatnya, maka kajian penulis dalam tesis ini tak lain untuk menganalisis tentang prospek bank Islam masa mendatang dalam sistem perbankan Nasional yang dirasa masih banyak kendala dalam operasionalnya. Padahal, dalam perbankan nasional kita, bank-bank konvensional yang telah lama hadir dalam sistem moneter ini, dirasa kurang memadai untuk menampung segala aspirasi maupun pendanaan pembangunan khususnya dalam bidang usaha, karena masyarakatnya sebagian adalah muslim yang taat dengan ajaran Islam. Untuk itu, penulis mencoba mencari sebab-sebab tentang keterlembatan perkembangan bank-bank Islam dalam sistem perbankan nasional di tanah air.

Penulis berpendapat bahwa bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang berkeinginan memberikan kesempatan bagi berkembangnya bank-bank Islam, harus memiliki undang-undang tersendiri bagi pengaturan perbankan Islami yang terlepas dari undang-undang perbankan konvensional. Hal itu sebagai akibat karena bank-bank Islam tidak akan mungkin berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai .

Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dapat dianalisis bahwa perkembangan bank-bank Islam di Indonesia mula-mula dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan kata lain bahwa MUI-lah yang pertama kali mendukung untuk segera didirikan Perbankan Islami. Meskipun perlu pengaturan spesifik untuk mekanisme perbankan yang satu ini, namun jika dilihat dari mamfaat yang akan diperoleh adalah sangat signifikan, karena pendirian perbankan tersebut langsung mengena pada hajat hidup rakyat banyak yang memerlukan modal usaha. Sehingga jika dilihat dari aspek hukum bisnis pendirian perbankan Islam ini merupakan salah satu peluang usaha dengan manfaat ganda. Disatu sisi perbankan ini akan meramaikan dunia perdagangan dan di sisi lain akan membawa manfaat yaitu mengentaskan kemiskinan selakigus membantu perkembangan perekonomian umat. Sinergi yang seimbang inilah yang menjadikan MUI memelopori mengucurkan dana segar untuk awal usaha Bank Muamalat Indonesia.

Menurut hasil penelitian dan survai saudara Iqbal dan saudara Mirakhor seperti yang ditulis dalam Makalah Sarasehan MUI tanggal 16 Agustus 2004 oleh M.Nasir, dapat digambarkan bahwa klasifikasi perkembangan Perbankan Islami di Indonesia adalah terbagi dalam tiga dekade atau tiga periode. Periode pertama merupakan tahapan pengembangan kerangka konseptual yaitu berkisar antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1975. Periode kedua adalah tahapan eksperimentasi yaitu berkisar antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1990. Periode ketiga merupakan suatu tahapan penetrasi pasar dan perluasan wilayah operasi yang bertumpu pada tahun 1990 sampai sekarang.

Pada periode pertama, banyak dilakukan diskusi, seminar dan kajian-kajian ilmiah oleh pakar ekonom dan praktisi perbankan sesuai dengan prinsip Islami. Periode kedua muncul sebagai sebuah inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktikkan konsep perbankan Islami yang sekaligus sebagai ajang sosialisasi maupun promosi dan pengenalan perbankan Islami kepada masyarakat luas. Pada periode kedua ini, tepatnya pada awal tahun 1980, negara Islam seperti Pakistan, Dubai dan Iran mulai melegalisasi sistem perbankan Islami tersebut secara nasional. Sedangkan pada periode ketiga, mulailah negara-negara non muslim seperti Inggris, Swiaa, Luxuemburg, mulai mengakomodasikan bank-bank Islami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor yang menginginkan transaksi keuangannya dengan prinsip Islam. Maka pada periode ketiga inilah dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan Islami seakan tanpa henti,

dimana penetrasi bank-bank Islamisemakin memperluas jaringan secara internasional.

Namun sejauh perjalanannya sampai saat ini perbankan Islami belum mempunyai peraturan yang khusus mengatur tentang mekanisme kinerjanya. Hal tentang perlunya peraturan tersendiri bagi perbankan Islami, diluar perbankan konvensional, menurut MUI adalah mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Banyak jenis bank Islam yang tidak atau tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional, karena undang-undang perbankan melarang bank umum dan bank perkreditan untuk melakukan sejumlah transaksi (pasal 10, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang no 10 tahun 1998). Disamping itu bank umum secara limitatif hanya boleh melakukan jenis-jenis usaha yang telah dtentukan pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No 10 tahun 1998;
- b. Sebagian besar dari aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk fixet interest instruments yang relatif mudah dinilai, sebaliknya akan sulit sekali untuk melakukan penilaian terhadap aset bank-bank Islam karena aset adalah milik bersama dalam tipe modal kerja dan kemitraan;
- c. Sistem akuntansi bank islam sangat berbeda dengan bank konvensional, sehingga laporan keuangan yaitu neraca laba/rugi dari bank-bank Islam juga berbeda dengan bank-bank konvensional;
- d. Ketentuan perpajakan bagi perbankan konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja bagi perbankan Islam. Bunga atau interset yang dibebankan

oleh konvensional merupakan pendapatan yang pasif (*passive income*), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi bank-bank Islam merupakan earned income yang dilihat dari aspek hukum pajak harusnya diperlakukan berbeda. Selain itu dalam trade financing yang merupakan jasa bank-bank Islam, berlaku ketentuan bahwa pengalihan hak terjadi dua kali, pertama dari penjual kepada bank dan kedua terjadi kemudian dari bank kepada pembeli sehingga dikenal adanya rekening pajak dua kali yang dampaknya akan mengurangi pendapatan bank-bank Islam atau peningkatan biaya administrasi;

- e. Rambu-rambu kesehatan yang diberlakukan bagi bank-bank konvensional tidak serasi untuk diterapkan pada bank-bank Islam atau bagi perbankan umum yang memakai dual banking system;
- f. Ketentuan peraturan perbankan Islam dalam undang-undang perbankan nasional masih sangat sumir dan jauh dari lengkap bagi kebutuhan pengembangan dan pertumbuhan bank-bank Islam di tanah air; dan
- g. Pertumbuhan bank-bank Islam bukanlah merupakan fenomena sementara saja namun harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan mempunyai kesinambungan dalam pembangunan perekonomian nasional.

Berawal dari situlah, maka penulis mencoba mencari jalan keluar dengan menelaah situasi maupun kondisi riil dalam masyarakat Indonesia yang dewasa ini sangat membutuhkan hadirnya lembaga keuangan alternatif guna mengatasi krisis ekonomi maupun krisis moneter.

Perkembangan selanjutnya, kegiatan perekonomian mulai mengarah pada penguasaan pasar atas suatu komoditas yang tidak hanya berupa barang namun lebih cenderung kepada moneter atau uang sebagai modal. Disitulah fungsi bank sebagai penghubung atas orang yang kekurangan modal dengan orang yang kelebihan modal mulai diefektifkan.

Bank-bank yang telah dulu ada, seperti bank-bank umum dengan prinsip konvensional, lambat laun dirasa kurang memadai karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mau bergabung dengannya yang disebabkan adanya masalah prinsip keyakinan. Mereka yang beragama Islam pada umumnya tidak mau terlibat dengan kegiatan bank yang memakai sistem bunga yang dilarang agama dan mereka cenderung menginginkan adanya lembaga keuangan alternatif dengan sistem bagi hasil yang menurut mereka dianjurkan agama yang diyakininya sebagai agama yang datangnya dari Allah.

Jika kita melihat kondisi jumlah penduduk Indonesia dimana mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka sangat disayangkan dengan adanya perhitungan yang kurang signifikan antara besarnya penduduk dengan jumlah nasabah yang bergabung dalam bank-bank Islam. Apalagi adanya ketentuan dan juga pendapat agama selain Islam yang menyatakan pengharaman terhadap bunga bank, maka sangatlah disayangkan kalau perkembangan bank-bank Islam tertinggal dengan bank-bank konvensional.

Menurut penulis sebab-sebab ketertinggalan perkembangan bank-bank Islam ini sangat terkait pada masalah krusial yang terjadi ditanah air, seperti:

1. Kebijakan moneter ;
2. Kebijakan politik;
3. Standar kepercayaan.

### **B.3.1. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter (*Rediscount Rate*) adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengadakan kontrol terhadap jumlah uang yang beredar ditanah air dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga atau tingkat diskonto. adapun yang dimaksud dengan tingkat diskonto disini adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum terhadap penjualan surat-surat berharga yang likuiditasnya tinggi. Akibat langsung turun naiknya nilai diskonto akan berpengaruh pula terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank-bank umum kepada masyarakat. Maka naik turunnya tingkat diskonto dan suku bunga tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap kebijakan operasi pasar terbuka (*open market policy*).

Proses-proses yang berhubungan dengan pasar terbuka ini terhadap bank-bank umum, dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, khususnya pada jenis uang

giral. Namun apa yang terjadi, biasanya dengan bertambahnya peredaran uang giral di pasar terbuka diimbangi pula dengan menurunnya nilai rupiah yang berakibat pada kenaikan inflasi yang disertai dengan menurunnya mata uang rupiah terhadap mata uang dolar atau mata uang lain.

Kebijakan moneter semacam itu tidak dikenal dalam perbankan Islam, karena mekanisme bank-bank Islam tidak terikat pada naik turunnya suku bunga dalam pasar terbuka akan tetapi tergantung dari pada nisbah bagi hasil dari kegiatan proyek yang dibiayainya. Dengan kata lain Perbankan Islam mengambil *raison d'etre*-nya dari fakta bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang Islami.

Penolakan atas bunga ini memunculkan ide tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja yang Islami. Jika penarikan dan pembayaran atas bunga dilarang, maka ide tersebut membuahkan suatu sistem Profit and loss sharing (bagi untung- bagi rugi) sebagai metode alokasi dana terhadap sumber daya manusia. Meskipun ada banyak metode pembiayaan dalam sistem Islami, namun ada beberapa jenis transaksi yang penting yaitu kontrak musyarakah, kontrak mudharabah, dan kontrak murabahah.

Kebijakan moneter lainnya yang dirasa kurang pas bagi perbankan Islam antara lain misalnya: dalam penentuan kualitas aktiva produktif, pada saat ini ditentukan oleh S.K. Direksi BI No.31/1147/KEP/DIR tahun 1998. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bank Indonesia

memberlakukan penilaian yang sama terhadap kualitas aktiva bank Islam terhadap semua produk yang diberlakukan di bank-bank Islam. Padahal dalam bank Islam, produk bagi hasil dan jual beli ada perbedaannya. Begitu pula pada pembiayaan al-musyarakah dan al-mudharabah juga ada perbedaan dalam tata cara pembagian nisbah bagi hasilnya.

Berdasarkan hal tersebut tentu saja penilaian kualitas aktiva produktif bagi bank Islam hanya untuk produk jual beli saja, sedangkan pada produk pembiayaan tidak dapat diperlakukan dengan ketentuan yang sama seperti pada bank konvensional. Jadi secara garis besar regulasi Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva produktif tersebut seakan-akan tanpa pernah mengakomodir atas ketentuan dalam regulasi lain.

Begitu pula dalam pengelolaan likuiditas, Bank Islam menghadapi kendala dalam hal pengendalian likuiditasnya secara efisien. Kendala likuiditas ini karena kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dan kurangnya akses ke Pasar Uang (Money Market). Dalam hal itu regulasi untuk pengelolaan likuiditas belum mengakomodir kebutuhan bank-bank Islam.

Banyak pelajaran yang bisa diambil manfaatnya dari kebijakan moneter yang terlahir dalam sistem perbankan nasional, yaitu antara lain:

- a. Jika ingin berpegang pada konsep perbankan Islami secara signifikan, maka institusi-institusi harus mampu memberikan seluruh produk layanan perbankan komersial seraya mengikuti aturan-aturan dan

norma-norma Islam konkrit dan bukannya beroperasi sebagai institusi tabungan khusus yang terbatas;

- b. Aktivitas-aktivitas bank harus bersifat komersial, bukan sosio-ekonomi, karena walau bagaimapun juga profit harus tetap menjadi tujuan utama dalam bisnis, namun dengan catatan usaha yang dilakukan harus halal dan aktivitas bank benar-benar komersial tetapi berdasarkan atas produk-produk finansial tanpa bunga yang diharamkan agama Islam.

Strategi penentuan kebijakan moneter dalam bisnis perbankan dianggap sebagai produsen (penghasil) informasi yang menambah dan mengganti informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain dalam dunia usaha. Maka, peran bank sebagai penyandang dana dibangun oleh karakteristik pasar informasi. Karena terjadi ketidaksimetrisan informasi antara pihak dalam (insiders) dan pihak luar (outsiders), oleh karena itu para calon pemberi pinjaman harus diberikan keterangan yang jelas dan terperinci tentang prospek dari proyek yang akan diinvestasi. Perusahaan peminjam harus menyediakan informasi ini dengan risiko bahwa keunggulan pengetahuan yang dimilikinya bisa diketahui ketika proses peminjaman berjalan. Disinilah mulai terjadi kebijakan-kebijakan yang terlahir atas rekayasa pemerintah dengan lembaga keuangan, sehingga kebijakan moneter yang disahkan tidak menjamin keamanan dalam kegiatan perekonomian dan perbankan.<sup>239</sup>

---

<sup>239</sup> Rinsky K. Judisseno, *Sistem Perbankan Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, halaman 162

Upaya pengembangan perbankan Islami di Indonesia tidak semata-mata merupakan suatu kebijakan moneter atas dasar konsekuensi dari Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999, tetapi juga terkait adanya upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional.<sup>240</sup>

Krisis ekonomi yang meletus pada pertengahan tahun 1997, membuktikan bahwa bank-bank yang beroperasi dengan prinsip Islami merupakan bank-bank yang dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Realitas tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank-bank Islam yang melarang riba (bunga), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan Islami di tanah air diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional pada masa-masa mendatang.

### **B.3.2. Kebijakan Politik**

Ketidakpastian yang menyertai pergantian pimpinan pemerintahan di tanah air, telah memunculkan serangkaian krisis berkepanjangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Agama sebagaimana diakui oleh semua penganutnya adalah instrumen penting bagi kesejahteraan dan

---

<sup>240</sup> *Ibid*, halaman 130

kebahagiaan manusia, bahkan bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Tak luput dari padanya yakni peningkatan kesejahteraan umum.

Pergantian pimpinan yang berarti perubahan politik telah menciptakan suatu pergeseran terhadap nilai-nilai moral dan budaya yang berdampak pula pada kebijakan perekonomian umumnya dan perbankan khususnya. Dalam masyarakat agamis terutama masyarakat yang plural, fenomena keberagaman masyarakat justru menunjukkan adanya semacam paradoks, yakni ketika agama dilibatkan dalam kehidupan konkrit justru terjadi kekacauan. Memang harus diakui bersama bahwa paparan agama sering kali bersifat tendensius terhadap lingkungan yang dirasa kurang memadai dalam mengantisipasi situasi dan kondisi masyarakat.

Salah satu kebijakan politik yang perlu mendapatkan acungan jempol adalah amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian melahirkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank umum dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Kemudian kebijakan politik tersebut diikuti dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip hukum Islam.

Kedua kebijakan politik yang terlahir dalam aturan-aturan perundang-undangan tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya

yang mendukung operasional bank Islam, sehingga akan memberikan kontribusi kekuatan hukum yang dinamis dan membuka kesempatan lebih luas bagi pengembangan bank-bank Islam di masa mendatang. Namun demikian, tetap saja seluruh perangkat aturan dan perundang-undangan tersebut diatas tidak memadai sebagai acuan dan dasar hukum perbankan Islami, karena ada beberapa hal yang menjadi alasan perlunya pengaturan yang lebih spesifik dan tersendiri untuk perbankan Islami.

*Pertama*, seiring dengan perkembangan perbankan Islami yang semakin pesat baik dari sisi volume usaha, perluasan jaringan kantor, serta kompleksitas jenis produk dan jasa , serta meningkatnya kebutuhan masyarakat dan minat investor untuk menyediakan jasa pembiayaan Islami, maka perangkat perundang-undangan tersebut dirasa tidak memadai lagi, untuk itu sangatlah perlu untuk dibuat dasar hukum yang lebih jelas dan mengikat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan perbankan Islami. Meskipun pengaturan perbankan Islam telah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, namun pada dasarnya Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur perbankan secara keseluruhan dimana perbankan konvensional menjadi titik tekannya. Terdapat kesan bahwa Undang-Undang tersebut mensubordinasikan atau menganak tirikan perbankan Islam, hal ini terlihat pada :

- a. Pasal-pasal yang menyangkut perbankan Islam masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya aturan dan ketentuan yang semestinya dimuat;
- b. Produk dan jasa perbankan Islam dijelaskan secara terbatas dan hanya garis besarnya saja sehingga kurang komprehensif dan hanya mengikuti ketentuan umum pada pengaturan perbankan konvensional;
- c. Hal-hal yang seharusnya menjadi dasar operasi bank Islam dilarang dalam Undang-Undang tersebut, sebaliknya hal-hal yang dilarang disitu justru menurut bank Islam menjadi core-businessnya.

*Kedua*, pada sisi lain perbankan Islam memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional. Pada tingkat paradigmatis, perbankan Islam memiliki seperangkat nilai dan aturan moral yang baku yang tentu saja sangat beda dengan bank konvensional. Namun pada teknis operasionalnya perbankan Islam dipersamakan dengan perbankan konvensional.

Dapat dikatakan, bahwa kebijakan politik nasional terhadap sistem perbankan di tanah air yang memunculkan perangkat perundang-undangan yang sekarang ini, maka timbul adanya praktik dual banking system dimana dua bank yang berbeda secara konsep dasarnya dapat dikelola dalam satu paket regulasi yang sama. Hal itu tentu saja tidak menguntungkan bagi prospek perkembangan bank-bank Islam, karena hal itu memberikan peluang tercampurnya secara manajemen dan aset bank Islam ke dalam bank-bank konvensional. Secara fiqhiyah akan

menimbulkan masalah, sebab menyangkut bercampurnya dua hal yang bertentangan secara yuridis. Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara proporsional, dikhawatirkan karakteristik Islam yang melekat akan hilang dan digantikan oleh karakteristik yang ada pada perbankan konvensional. Pada akhirnya hal ini akan membawa keragu-raguan dalam masyarakat muslim sehingga dapat mengancam kredibilitas bank-bank Islam serta stabilitas perekonomian nasional.

### **B.3.3. Standar Kepercayaan.**

Konsep Islam tentang umat atau solidaritas di kalangan muslimin berkaitan erat dengan konsep amanah atau kepercayaan, karena ajaran Islam mengisyaratkan bahwa harta yang diperoleh harus digunakan dan didistribusikan dalam kerangka hukum yang dibenarkan ajaran agama. Menurut hukum Islam tidak akan pernah ada orang yang memiliki hak absolut untuk menggunakan hartanya sesuka hati, tetapi mereka hanya dapat menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan dengan nilai-nilai Islam. Konsep amanah juga memberikan arti bahwa bank-bank Islam bertindak sebagai wakil (wali) para investor yang hartanya telah mereka kelola dan harus memenuhi segala kewajiban mereka dengan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.

Validitas beserta tujuan-tujuan umum operasional bank-bank Islam di tanah air jarang dipersoalkan, namun tidak pernah ada suatu konsensus yang tepat tentang struktur dari keseluruhan sistem keuangan

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan hasil-hasil produksi yang harus didistribusikan di antara kerja dan modal, kurang begitu jelas. Sedangkan konklusi yang jelas mengenai poin-poin tersebut tidak dapat ditarik berdasarkan data yang ada. Meskipun demikian, ada beberapa kesan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibuat lebih merata oleh sistem perbankan Islam. Pengenalan sistem perbankan Islam dalam sebuah perekonomian (sebagai contoh Indonesia) yang sedang berkembang akan mengubah distribusi penghasilan yang produktif demi keuntungan investor dan para pemilik modal. Disitulah letak persoalan riil yang dapat penulis analisis dari hasil penelitian bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank-bank Islam masih diragukan karena adanya anggapan tentang distribusi penghasilan produktif yang hanya menjadi milik para investor dan pemili modal saja.

Bank-bank Islam, sebenarnya memiliki tanggung jawab besar yang harus dipikul beserta staf bank dan para nasabah yang berurusan dengan mereka hendaknya segera direformasi secara Islami dan senantiasa bertindak dalam bingkai formula yang Islami, agar setiap orang yang datang kepadanya memperoleh kesan bahwa ia sedang memasuki sebuah tempat yang benar-benar nyaman untuk melakukan transaksi yang diridhoi Allah.

Gambaran sepintas diatas, merupakan sebagian dari kesekian argumen masyarakat tentang perbankan (Islam), disamping pendapat umum yang menuduh bank-bank Islam sama saja dengan bank-bank

konvensional yang bertujuan komersial tanpa pandang bulu, padahal mereka belum jelas mengerti tentang tujuan, konsep maupun strategi yang ditempuh bank-bank Islam dalam meneguhkan perekonomian nasional.

Memang benar sekali, bahwa kerangka alternatif bank-bank Islam adalah untuk membangkitkan semangat berusaha masyarakat muslim yang pada awalnya enggan bergabung dengan dunia perbankan karena adanya bunga yang dipersamakan dengan riba dan tidak adanya fleksibilitas dalam perbankan. Disamping itu, kehadiran bank-bank Islam jika dipandang dari sisi budaya merupakan suatu lembaga dimana di tempat itu terjadi refleksi antara budaya bisnis dan budaya agama Islam yang tercermin dari perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Praktik bank-bank Islam menurut pandangan masyarakat menunjukkan bahwa mereka belum mampu merefleksikan antara budaya bisnis dan budaya agama, bahkan tradisi budaya riba seakan-akan masih terpelihara dari transaksi-transaksi mereka yang dipraktikkan dengan beragam nama samaran dan istilah saja. Mereka meranggapan tak ada alasan untuk percaya bahwa perbankan Islam telah mengembangkan suatu metode pembiayaan yang bebas bunga dan pada saat yang sama cukup praktis untuk menjadi landasan bagi sistem perbankan modern yang bersifat Islami. Adanya pendapat klasik yang mengatakan kurangnya bobot moral dalam interpretasi fiqih atas riba juga telah mengakibatkan beberapa perkembangan lain yang tidak menguntungkan bagi prospek

bank-bank Islam masa mendatang, cukup menjadi perhatian khusus bagi profesionalis perbankan Islam dalam menatap laju perkembangan ekonomi.

Krisis ekonomi yang melahirkan pula krisis multidimensional telah membawa dampak pada perkembangan perbankan nasional. Bank-bank Islam sebagai lembaga keuangan alternatif dalam sistem perbankan nasional, terkena dampaknya pula karena masyarakat tidak mau mengerti bahwa terjadinya krisis belum tentu berawal dari sistem perbankan yang kacau. Bank-bank Islam sebagai lembaga keuangan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah guna mengantisipasi masalah perekonomian menanggung akibat pula. Bahkan krisis multidimensional tersebut telah merambah pada lahirnya krisis kepercayaan terhadap perbankan nasional.

Menurut beberapa pendukung sistem perbankan Islam yang dapat dipercaya, seperti para cendekiawan muslim, para pakar perbankan dan kaun fuqah yang sempat ditemui penulis sewaktu mengadakan penelitian sempat mengemukakan bahwa isu-isu intensif ini diimbangi oleh variabel keagamaan yang mendorong kejujuran dan transaksi yang jujur oleh pelaku bisnis Islami tanpa kecuali. Namun faktor ini kemungkinan belum diterapkan secara efisien dalam sistem keuangan Islami sehingga terdapat problem-problem yang menunjukkan adanya indikasi yang kurang signifikan antara falsafah hukum Islam yang dipakai sebagai landasan operasional bank Islam dengan kondisi lingkungan dunia usaha yang hanya mementingkan faktor komersial.

Diantara faktor-faktor tersebut dapat penulis analisis sebagai suatu gejala alam yang wajar terhadap hadirnya sesuatu yang masih dianggap baru oleh masyarakat, seperti bank-bank Islam tersebut. Apalagi dalam pasar terbuka di- era global saat ini, persaingan akan terjadi dimana-mana, begitu pula yang terjadi pada bank-bank Islam yang baru akan mulai menembus dinamika pasar bebas. Hal ini mau tidak mau pasti ada sangkut pautnya dengan masalah kebijakan pemerintah yang disertai oleh perilaku para penguasa yang sering disebut sebagai andilnya *corporate governance* dalam praktik perbankan.

Secara garis besarnya struktur kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank-bank Islami, sudah dirasakan jauh-jauh sebelum adanya krisis, namun tampaknya pemerintah pada waktu itu belum melakukan respon. Jika sudahpun mungkin dikatakan sangat terlambat, karena krisis terlanjur meledak disegala bidang.

Adapun problem krusial tersebut telah menghinggapi lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim, karena adanya sebab-sebab sebagai berikut, yaitu :

- a. Praktik perbankan Islam modern cenderung bebas nilai dan bebas moral yang sangat cenderung kepada tradisi sekularisme barat;
- b. Menempatkan falsafah individualisme, naturalisme dan pengagungan materi diatas idiologi dan agama;

- c. Hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha yang bermodal besar saja dan tidak responsif kepada pelaku ekonomi modal kecil atau yang tidak sepaham/segolongan dengannya;
- d. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbankan Islami masih belum memadai baik dilihat dari faktor keilmuan umum maupun pemahaman hukum Islam;
- e. Peraturan perbankan yang berlaku belum mengakomodasikan operasional bank Islam sehingga faktor perlindungan terhadap nasabahnya masih sangat lemah;
- f. Masih adanya pemahaman pro dan kontra dilakngan muslim terhadap pengertian bunga bank dan riba.

Jika kita telusuri lebih jauh, adanya andil struktur-struktur corporate governance, penting sekali artinya bagi perbankan Islam karena sistem ini meliputi penggantian aktivitas-aktivitas peminjaman dan pemberian pinjaman berbunga dengan prinsip-prinsip profite and loss sharing (PLS). Sebagai ganti dari bunga, bank-bank Islam melakukan investasi dalam perdagangan dan industri yang lebih dikenal sebagai sektor riil, secara langsung atau dalam bentuk kemitraan (perseroan).

Ketika penulis menganalisis hal-hal yang menyangkut prospek bank-bank Islam masa mendatang, terlintas bahwa perbankan Islami memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang disertai adanya kontrol-kontrol internal sebagai pendukungnya. Tentu saja adanya Dewan Pengawas Syariah menjadi satu dari kesekian perbedaan bank Islam

terhadap bank konvensional. Namun masyarakat pada umumnya kurang mengenal fungsi Dewan Pengawas Syariah tersebut, sehingga menyamaratakan struktur governance yang ada antara bank Islam dengan bank umum dan Bank Indonesia dalam hal ini sebagai otoritas pengawas dan pembina bank yang memiliki kewenangan dasar pengawasan bank yang minimal mencakup empat aspek, yaitu *power to licence, power to regulate, power to control, dan power to impose sanction*.

Lebih jelasnya, penulis akan memberikan gambaran tentang tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam yang penulis ringkas dari Pendapat Mervyn K. Lewis, seorang Profesor pada sekolah Bisnis Internasional di University of South Australia, antara lain :<sup>241</sup>

- a. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat luas tentang perbankan Islami;
- b. Mengeluarkan opini-opini hukum formal sesuai dengan hukum Islam atau fatwa dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen bank atau pihak lain yang berminat;
- c. Meninjau ulang dan memperbaiki perjanjian dan transaksi yang diadakan bank dengan nasabah untuk memastikan bahwa semua sesuai dengan hukum Islam, jika suatu transaksi bertentangan dengan hukum Islam maka transaksi tersebut tidak boleh disetujui;

---

<sup>241</sup> Marvyn K. Lewis dalam Latifa M. Al Goud, *Op Cit*, halaman 257-258.

- d. Meninjau ulang hasil-hasil riset mengenai suatu subjek tertentu dan mengeluarkan pendapat mereka;
- e. Mengadakan rapat reguler untuk mendiskusikan semua pertanyaan maupun masalah yang ada disekitarnya dan hasil-hasil rapat harus dicatat untuk dievaluasi;
- f. Menerima pertanyaan-pertanyaan dari manajemen atau lainnya dan mempresentasikan kepada dewan direksi;
- g. Mempersiapkan usulan-usulan dan menyampaikannya kepada semua pihak yang berkepentingan;
- h. Mengeluarkan opini-opini dalam bentuk final jika dewan Direksi tidak mempunyai opini lain mengenai subjek yang dibicarakan;
- i. Menyusun kontrak-kontrak kerjasama dengan penasihat hukum bank;
- j. Turut serta dalam penyusunan beberapa draf keputusan dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh bank dan membuat beberapa catatan penjelasan yang diberikan kepadanya;
- k. Mengadakan tinjauan teknis dan selanjutnya memastikan bahwa kontrol-kontrol Islami diimplementasikan oleh bank ;
- l. Mempersiapkan studi dan riset yang diperlukan untuk mengarahkan sumber daya zakat kepada pihak-pihak yang pantas mendapatkan dan menentukan jumlah atau persentase zakat yang menurut ketentuan hukum Islam boleh diinvestasikan.

Sebenarnya misi maupun sasaran Bank Indonesia dalam pengawasan dan pembinaan bank (bank umum maupun bank Islam) di tanah air ini, dapat dijabarkan antara lain :

Misi Bank Indonesia di sektor perbankan adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan yang sehat dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Adapun sistem perbankan yang sehat itu ditandai oleh keberadaan lembaga-lembaga perbankan yang mampu berfungsi secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu menghadapi persaingan global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat di bidang usaha produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi Bank Indonesia merupakan suatu usaha manusia, menurut hukum Islam perbuatan manusia dapat berbentuk ibadah juga dapat berbentuk muamalah. Pada perbuatan ibadah pada awalnya tidak boleh dilakukan jika belum ada dalilnya, atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan al-Hadits yang menyatakan kalau perbuatan tersebut boleh dilakukan. Sedang dalam perbuatan muamalah, pada awalnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran atau Al-Hadits yang melarangnya. Maka dapat dikatakan bahwa misi dari Bank Indonesia tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan muamalah, yaitu perbuatan atau tindakan yang sifatnya keduniawian yang asalnya adalah mubah, yaitu boleh dan dapat dilakkan dengan bebas

sepanjang tidak adanya larangan dalam Al-Quran atau Al-Hadits dan tidak bertentangan pula dengan akhlak.

Sasaran Bank Inonesia (BI) dalam dalam penjabaran misi-nya secara operasional dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran makro, bahwa pengawasan dan pemeriksaan bank diwujudkan dalam iklim yang kondusif untuk menciptakan suasana kehidupan perbankan yang sehat yakni menciptakan sistem perbankan yang mampu berfungsi secara efektif sebagai media transformasi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter dan sistem perbankan yang stabil dan dinamis dalam menghadapi gejolak moneter yang secara nasional maupun global agar dapat memanfaatkan segala peluang pasar dalam upaya pengembangan usaha perbankannya.
- b. Sasaran mikro, yaitu ditujukan untuk mewujudkan iklim pengembangan individual bank yang sehat berlandaskan:
  - Individual bank yang kegiatan operasionalnya efisien dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
  - Individual bank yang secara nyata memberikan perhatian terhadap kepentingan semua pihak yang terkait dengan bank, terutama jaminan terhadap hak-hak masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank;

- Individual bank yang secara nyata mampu berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan dalam masyarakat dengan menyalurkan dana yang dihimpunnya ke dalam bidang-bidang usaha produktif.

Jadi secara garis besarnya, dalam kerangka corporate governance dalam sistem perbankan nasional yaitu adanya dewan pengawas yang dalam hal ini dipegang oleh Bank Indonesia. sedangkan dalam sistem konvensional hal pengawasan cukup dilakukan oleh Bank Sentral saja dan tidak oleh pengawas khusus Dewan Pengawas Syariah seperti pada perbankan Islam. Sehingga dapat ditegaskan, kalau bank konvensional hanya diawasi oleh Bank Indonesia saja, namun bank Islam diawasi oleh dua pengawas yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dari segi hukum Islam.

Jadi sebuah bank Islam, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kedudukannya ada dibawah Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga kontrol internal yang mendukungnya. Padahal Bank Indonesia sebagai dewan pengawas perbankan nasional yang secara legal ditunjuk pemerintah, belum tentu menguasai permasalahan dasar-dasar Hukum Islam yang dipakai sebagai landasan bank-bank Islam, maka perlu adanya Dewan Pengawas Syariah yang dikhususkan untuk mengawasi operasional bank-bank Islam.

Dalam pekerjaan ini fungsi DPS sangat penting bagi bank Islam, karena dua alasan yaitu :

- a. Karena mereka yang berurusan dengan sebuah bank Islam memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Seandainya Dewan Pengawas Syariah melaporkan bahwa manajemen bank Islam telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka bank tersebut akan cepat kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya.
- b. Sebagian ulama berpendapat, bahwa prinsip-prinsip agama Islam yang tegas akan bertindak sebagai imbalan terhadap problem-problem insentif yang menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap bank-bank Islam.

Disamping Dewan Pengawas Syariah yang membuat pengawasan bank Islam beda dengan bank umum, menurut penulis ada faktor solidaritas yang ditemui dalam sistem perbankan Islami. Karena menurut hemat penulis, solidaritas merupakan basis dari tatanan sosial Islam dengan dalih bahwa aturan moral Islam akan mencegah kaum muslim dari pelaku usaha yang secara etis dilarang agama, sehingga meminimalkan biaya transaksi yang muncul dari isu-isu intensif terhadap bank-bank Islam.

Sebenarnya idiologi Islam itu sendiri bertindak sebagai mekanisme intensif untuk mengurangi in-efisiensi yang diakibatkan oleh informasi-informasi yang menyudutkan bank-bank Islam dengan topik risiko moral. Padahal realitas yang ada dalam praktik perbankan Islam telah dilandasi

oleh falsafah agama Islam, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi pelanggaran moral.

Dalam hukum positif yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di paparkan kekuasaan Dewan Pengawas Syariah yang dalam hal ini didominasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, dikatakan bahwa bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan pembina bank memiliki kewenangan dasar pengawasan bank yang secara minimal mencakup empat aspek, yaitu :

1. power to licence;
2. power to regulate;
3. power to control; dan
4. power to licence.

Keempat kekuasaan tersebut ternyata dalam realitasnya belum sepenuhnya dapat mewujudkan suatu fungsi yang dominan dari dewan pengawas. Hal itu dikarenakan struktur pejabat yang berwenang dalam Dewan Pengawas Syariah tidak semuanya muslim. Bahkan jika mereka muslim-pun belum tentu menguasai hukum Islam. Jadi standar kepercayaan yang muncul dikalangan masyarakat menjadi rawan.

Perbankan Islam, sebenarnya memiliki keunggulan intrinsik dalam hal etika maupun moral, karena Islam melalui hukum Islam-nya mendorong dan mengharuskan kalangan pebisnis untuk selalu memudahkan perdagangan yang bertanggung jawab secara sosial, moral,

dan etika. Jelaslah disini bahwa praktisi-praktisi perbankan Islam sekarang bersikap lebih protektif dan proaktif terhadap kemajuan operasional bank-bank Islam guna memajukan lembaga keuangan Islami sebagai suatu bentuk praktis dari praktik usaha yang bermoral dan beretika.

Namun yang terjadi dilapangan sering tidak sesuai lagi dengan yang telah digariskan dalam falsafah Islam. Pada umumnya para pelaku ekonomi hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai moral maupun nilai sosial yang menjadi tujuan utama perbankan Islam. Kondisi semacam itu akan lebih fatal lagi dengan hadirnya pola manajemen individualistis dan komersial ala barat sehingga bisnis perbankan Islami itu terfokus hanya pada pencarian keuntungan materiil yang sebesar-besarnya.

Selain itu, salah satu keluhan terhadap perbankan Islami di Indonesia adalah sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa dan memodifikasi produknya . Hal ini disebabkan karena selama ini perbankan Islami masih menghadapi beberapa kendala seperti, regulasi yang berbasis konvensional; persepsi dan perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan bank-bank Islam dengan bank-bank konvensional; pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam masih terbatas pada ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan haji; sumber daya manusia yang terpolarisasi pada pengetahuan

umum dan agama; teknologi yang mengacu pada sistem konvensional dan lain sebagainya.

Karena masih banyaknya kendala tersebut, maka manajemen bank Islam cenderung mengadopsi produk-pruduk maupun jasa-jasa bank konvensional yang kemudian "di-Islamkan" dengan variasi produk yang terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Disamping itu dalam praktik operasional bank-bank Islam, masalah risiko menjadikan tolok ukur bagi para pengusaha perbankan dalam menginvestasikan dananya . Hal itu dikarenakan faktor kepastian dalam berusaha (laba) dalam perbankan Islami seolah-oleh menjadi nomor dua disamping faktor ibadah sehingga mereka yang mendambakan keuntungan dalam usahanya merasa kurang leluasa dalam mengelola dana yang dimilikinya.

Jika bank Islam dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori perbankan Islami, maka produknya akan sangat variatif mengikuti produk-produk hukum Islam, karena secara ideal spesifikasi produk-produk perbankan Islam haruslah memenuhi syarat-syarat seperti : akad harus diangkat dari muammalah; harus integral dengan transaksi riil; mengakomodasikan terhadap kebutuhan nasabah;

kompetitif dalam dunia perbankan; dan dapat mengakses teknologi yang berkembang.<sup>242</sup>

Tinjauan hukum bisnis dalam kasus tersebut diatas menurut penulis merupakan faktor penghambat pula terhadap prospek perkembangan bank-bank Islam masa mendatang jika paradigma terhadap masalah komersial dan masalah ibadah tidak ditempatkan pada porsi yang tepat.

Paradigma komersialisme, sebaiknya diterapkan atas pemahaman bahwa manusia akan hidup selamanya didunia ini dan paradigma ibadah yang diterapkan atas pemahaman bahwa akan mati besok pagi. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang artinya :

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS Al Qashash 77).*<sup>243</sup>

Demikian juga hadits Nabi SAW :

<sup>242</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Op Cit*, halaman 39

<sup>243</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Op Cit*, halaman 623.

*artinya: "berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan berbuatlah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi". (HR Ibnu Asakir)<sup>244</sup>*

Paradigma diskriminasi terhadap umat seiman, juga tidak kalah pentingnya sebagai salah satu penghambat prospek perkembangan bank-bank Islam di tanah air, karena faktor ini dapat terlihat langsung dalam praktik perbankan Islam yang seolah-oleh hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Padahal konsep bunga maupun riba tidak hanya agama Islam saja yang melarangnya tetapi agama non Islam seperti agama Yahudi dan agama Kristen juga melarang adanya bisnis dengan riba.

Agama Yahudi melarang kaumnya mempraktikkan pengambilan riba sebagaimana tercantum dalam kitab "*Old Testament*" (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud pasal 22 ayat 25 yang berbunyi:

*"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-ku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya".<sup>245</sup>*

Agama Kristen dalam kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan bunga bank secara rinci, tetapi sebagian kalangan Kristen

<sup>244</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, halaman 23.

<sup>245</sup> Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Op Cit*, halaman 5

menggagap larangan riba terdapat dalam Lukas Pasal 6 ayat 34-35, yang berbunyi :

*"Dan, jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa-pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat".<sup>246</sup>*

Jika kita cermati secara seksama, maka masalah paradigma tidak dapat dianggap enteng namun perlu menjadikan perhatian umum bagi semua orang dari berbagai pemeluk agama, karena alasan tersebut sedikit banyak mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara pengusaha muslim dengan pengusaha non muslim. Bahkan terjadi pula gab antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional, padahal fungsi keduanya adalah sama-sama sebagai lembaga keuangan yang berada dalam satu sistem yaitu Sistem Perbankan Nasional. Padahal awal dari pembentukan bank-bank Islam adalah untuk semua ummat manusia akan menjadikan mereka sejahtera dunia akhiratnya, tanpa memandang suku, agama maupun bahasa.

---

<sup>246</sup> *I b i d.*

Islam mengajarkan bahwa kepada para penguasa maupun pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan sesama manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Imam Ghazali dengan sangat bijaksana meletakkan iman pada urutan pertama pada dalam daftar tujuan hukum Islam, karena dalam perspektif Islam iman adalah suatu sisi yang sangat penting bagi kebahagiaan umat manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang tepat, yang memungkinkan manusia berinteraksi satu sama lain dalam pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama.

Pemulihan kondisi awal masalah risiko dan perbedaan paradigma dimulai adanya krisis kepercayaan terhadap pola perbankan Islami ternyata tidak semudah membalikkan tangan, karena masyarakat telah kenyang adanya corporate governance yang menjadikan trauma mereka sejak jaman orde-baru. Hal itu dapat dilihat dari cara maupun sikap pemerintah orde baru yang kurang mendukung adanya bank-bank Islam sebagai lembaga keuangan alternatif disamping perbankan konvensional.

Bahkan krisis moneter yang meletus di tanah air dianggap sebagai dampak dari penyalahgunaan wewenang pemerintah dan pihak penguasa pada masa itu dalam memanfaatkan fasilitas perbankan yang

menghalalkan segala cara dalam mengembangkan materi (uang), diskriminasi dan pemihakkan hanya kepada kroni penguasa saja yang dapat menikmati fasilitas perbankan telah membuat masyarakat jera untuk bergabung dengan lembaga-lembaga keuangan yang hanya menguntungkan pemodal besar saja, sehingga kaum pengusaha modal kecil lebih suka menghindar dari unsur perbankan.

Masyarakat selama ini menunggu cukup lama akan hadirnya budaya moral yang kental dengan kejujuran, ketulusan dan obyektif dalam mengendalikan perekonomian nasional agar mereka dapat membedakan lagi antara hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Namun apa boleh dikata, pergantian pemerintahan yang diwarnai adanya reformasi di segala bidang, ternyata belum ada hasil yang signifikan khususnya pada bidang pembangunan ekonomi. Apalagi hadirnya globalisasi yang meniadakan batas antar negara, seakan-akan telah mempersatukan nilai-nilai budaya dalam kancah perpolitikan yang hanya didominasi negara adikuasa dengan sekularismenya yang menggilas habis faktor moral dan etika agama.

Menurut ajaran Islam , pemimpin atau penguasa adalah orang yang mendapat amannah (Ulil Amri) yang bertugas mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau menurus urusan rakyat dan hanya mengurus kepentingan diri sendiri, maka ia bukanlah pemimpin. Dalam suatu perusahaan, jika ada direktur yang tidak mengurus kepentingan perusahaannya, maka ia bukan seorang direktur. Begitu pula

yang terjadi dalam perbankan Islami. Pemimpin yang memimpin perbankan Islami adalah orang yang mendapatkan amanah atas dana shahibul maal, maka ia harus mengurus dana tersebut sehingga dana yang diamannahkan kepadanya menjadi suatu harta yang tidak saja berkembang jumlahnya namun hendaknya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Apalagi di era globalisasi saat ini, banyak orang menggangu karena tidak mampu bersaing dengan orang lain baik dilihat dari modal ilmu maupun dana.

Hadirnya bank-bank Islami sangat membantu terhadap mereka yang kekurangan dana padahal dirinya mampu untuk berusaha jika ada modal. Prospek perkembangan bank-bank Islam sebenarnya tanpa hambatan maupun rintangan jika dalam menata kehadiran dan keberadaannya di masyarakat memperhatikan faktor kemanusiaan dan faktor sosial yang tepat, sebab masyarakat benar-benar membutuhkan kehadirannya sejak tahun 1988 yaitu bersamaan dengan kebijakan pemerintah tentang PAKTO (Paket Kebijakan Oktober) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia.

Sampai kini aktivitas keuangan dan perbankan Islami dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Quran yaitu : "Prinsip At-Ta'awun dan Prinsip menghindari Al-Iktinaz", maksudnya bahwa ajaran Al-Quran senantiasa menganjurkan orang untuk saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan, selanjutnya ajaran Al-Quran

menganjurkan pula bagi yang berharta hendaknya jangan menahan uang yang dimilikinya menganggur dan tidak untuk berusaha yang membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Langkah-langkah positif yang perlu diambil untuk mengsikapi pengaruh globalisasi tersebut, menurut penulis dimulai dengan membenahan nilai-nilai agama yang ditempatkan secara proporsional. Sebagai contoh, jika langkah-langkah tersebut untuk memperbaiki kebijakan moneter, maka perlu adanya konsep kebijakan moneter yang dapat diterima semua lapisan masyarakat. Jika perbaikan tersebut untuk kebaikan politik nasional, maka perlu adanya penyeimbang antara kaum cendekiawan dan pakar politik. Begitu juga untuk perbaikan struktur kepercayaan, maka yang harus ditempuh pemerintah adalah memberikan contoh baik dalam praktik maupun perilaku mereka, karena pada hakekatnya telah didalilkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Upaya pengembalian kepercayaan terhadap keberadaan lembaga keuangan pada umumnya baik usaha bank maupun non-bank, khususnya bank-bank Islam, maka hal yang harus ditempuh adalah :

- a. Mengembalikan reputasi bank-bank Islam dimata masyarakat dengan cara mengadakan peningkatan kualitas etika maupun moral yang diawali dari pimpinan sampai karyawan bank-bank Islam;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola bank-bank Islam dengan cara peningkatan pendidikan dan ketaqwaan pengelola baik secara eksternal maupun internal;

- c. Memperbaiki sistem manajemen bank-bank Islam dengan cara revitalisasi produk, jasa maupun permodalan yang ada pada perbankan Islam tanpa membedakan karakteristik produk yang ditawarkan oleh bank-bank Islam murni maupun bank-bank umum yang memakai metode dual banking sistem;
- d. Menjaga stabilitas sistem perbankan Islami dalam rangka regulasi undang-undang perbankan nasional yang mengarah pada terciptanya spesifikasi karakteristik bank Islami yang benar-benar beda dengan bank konvensional;
- e. Memelihara tetap terjaganya hukum Islam dalam praktik perbankan Islam, sehingga tidak terjadi pergeseran nilai maupun etika Islami dalam operasional bank-bank Islam walaupun terdapat penamaan maupun istilah dalam produk dan jasa bank-bank Islam yang tercampur dengan penamaan yang terdapat dalam bank konvensional;
- f. Mengembangkan pembinaan para nasabah baik muslim maupun non-muslim dengan prinsip profit and loss sharing;
- g. Menjaga hubungan baik dengan sesama lembaga keuangan baik di dalam maupun di luar negeri, agar tetap terpeliharanya standar kooperatif terhadap bank umum, bank konvensional, maupun antar bank-bank Islam;
- h. Menanamkan citra cinta terhadap sesama dalam rangka membantu memperbaiki pembangunan ekonomi nasional guna terciptanya sosio-ekonomi nasional yang tangguh;

- i. Menyiapkan tenaga ahli profesional untuk diarahkan menjadi tenaga-tenaga ahli yang berkualitas internasional dalam rangka menembus globalisasi agar mampu bersaing dengan bank-bank lain yang ditawarkan pihak luar.

Jika dikaji lebih dalam lagi tentang prospek perkembangan bank-bank Islam di Indonesia, ternyata kelambatan perkembangannya tidak disebabkan faktor internal seperti modal, manajemen operasional yang baik dan menjaga amanah namun disebabkan oleh faktor eksternal, antara lain:

- a. Masalah peraturan yang belum memadai;
- b. Kurangnya dukungan pemerintah;
- c. Iklim yang kurang kondusif bagi perkembangan wirausaha muslim;
- d. Situasi pasar yang masih didominasi oleh bank konvensional;
- e. Terbatasnya kreasi, inovasi, produksi dan negosiasi bank-bank Islami;
- f. Terbatasnya peluang bisnis Islami dalam dunia perbankan di Indonesia.
- g. Kinerja DPS belum memenuhi standar sebagai fungsi dewan pengawas yang mumpuni baik secara teori maupun keimanannya.

Disamping itu, jika kita mau mencermati lebih teliti lagi tentang sistem perbankan Islam (*Islamic Banking System*) akan diperlukan 5 unsur penting agar sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yaitu :

- a. Adanya jumlah pemain (kantor cabang bank-bank Islam yang cukup banya;
- b. Jenis instrumen perbankan Islami harus beraneka ragam;
- c. Tersedianya pasar uang Islami;
- d. Sistem tersebut harus dapat merefleksikan nilai-nilai sosio-ekonomi dalam agama Islam baik dalam substansinya maupun dalam bentuknya;
- e. Perundang-undangan yang memadai.

Penulis setelah menganalisa melalui pembahasan permasalahan diatas,berusaha mencari solusi agar perkembangan bank-bank Islam menganjurkan konsep berusaha dalam sistem Islami dengan cara antara lain sebagai berikut :

- a. Menempatkan fungsi perbankan Islam sebagai perusahaan bisnis produktif dari lembaga keuangan dominan, hendaknya mengakomodasikan struktur fungsional dalam mekanismenya;
- b. Menempatkan perbankan Islam dalam beberapa lini bisnis yang saling berkaitan terhadap struktur multidivisi yang mengarah pada unit usaha strategis dalam operasionalnya;
- c. Memotifasi perbankan Islam agar dapat segera mempersiapkan strategi khusus untuk produk unggulan yang diminati konsumen dengan interdependensi dan kompleksitas yang peka terhadap keinginan pasar;

d. Perbankan Islam diusahakan agar selalu dapat menyediakan matrik untuk menganalisa kekuatan pasar agar produk diterima konsumen dengan akal sehat dan mampu berkompetisi dalam pasar global.

Dalam praktik maupun mekanisme kerjanya, bank-bank Islam mempunyai tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama antara staf, bank dan para nasabahnya dan semua pihak yang berurusan dengannya. Oleh karenanya perlu adanya reformasi secara Islami dalam formula Islami agar semua orang (baik muslim maupun non muslim) kembali percaya, mantap dan lebih menikmati atas fasilitas yang ditawarkan bank-bank Islam meskipun dalam lembaga keuangan yang satu ini masih jauh tertinggal dari perbankan konvensional baik dari teknis maupun teknologinya.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*conditio sine qua non*) demi mencapai hasil yang diinginkan dengan baik dan benar. Oleh karena itu para penguasa dan para pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen yang diisyaratkan dalam Al-Quran atau Al-Hadits.

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran atau Al-Hadits, antara lain sebagai berikut:

a. *Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan diridhoi Allah SWT, seperti perbuatan ta'awun atau tolong-menolong, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji) harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Menegakkan amar ma'ruf dan menjauhi kemungkaran adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT:

*Artinya : Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji (QS Ali Imran : 104)<sup>247</sup>*

b. *Kewajiban Menegakkan Kebenaran.*

Ajaran Islam adalah metode Illahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta mendapatkan ridho Allah SWT. Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran (Haq) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat dalam firman Allah Al-Isra, ayat 81, yang berbunyi:

---

<sup>247</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Op Cit*, halaman 93

*Artinya : Katakanlah ya Muhammad: "Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil, sesungguhnya yang batil itu akan lenyap". (QS Al Isra' : 81)<sup>248</sup>*

*c. Kewajiban menegakkan Keadilan.*

Hukum Islam mewajibkan pada kaum muslim untuk selalu menegakkan keadilan, kapan dan dimana-pun. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

*Artinya : "Jika kamu menghukum diantara manusia, hendaknya kamu menghukum (mengadili) secara adil". (QS An Nisa' : 58)<sup>249</sup>*

Dan firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi:

*Artinya : "Katakanlah Ya Muhammad: "Tuhanku memerintahkan bertindak adil". (QS Al A'raf : 29)<sup>250</sup>*

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil , yakni adil dalam menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun susah.

Konsep Islam tentang ummah atau solidaritas dikalangan muslim berkaitan erat dengan konsep amanah (kepercayaan) sehingga mereka

---

<sup>248</sup> *I b i d*, halaman 436

<sup>249</sup> *I b i d*, halaman 128

<sup>250</sup> *I b i d*, halaman 225

yang bergabung dengan bank-bank Islam merasakan adanya kenikmatan ganda yaitu kenikmatan berusaha dan kenikmatan beribadah. Jika konsep usaha (bisnis) dan ibadah tersebut dapat diterapkan dalam konsep hukum bisnis di tanah air, tak makan waktu lama prospek perkembangan sektor perbankan dalam ikut mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat akan tercapai. Apalagi hadirnya bank-bank Islam sebagai alternatif disamping bank-bank konvensional di tanah air dibangun sebagai langkah awal pemulihan perekonomian nasional, masyarakat Indonesia akan makmur dan sejahtera. Mengapa tidak ?

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. prospek perkembangan bank-bank Islam akan mendapatkan angin segar jika adanya faktor pendukung maupun proteksi terhadap bank-bank Islam yang selama ini menjadi impian. Bahkan kebijakan maupun kebijaksanaan pihak penguasa sangat dinanti-nantikan hadirnya dalam kancah perembangan investasi maupun permodalan yang selama ini diimpi-impikan bank-bank Islam terealisasi sebagaimana negara-negara lain yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam dibelahan dunia ini.

Sebenarnya jika dikomparasikan dengan negara lain dibelahan dunia ini, prospek perkembangan bank-bank Islam seharusnya lebih pesat dari mereka karena potensi yang ada di negara ini banyak yang tidak dimiliki oleh mereka, seperti:

- a. Sumber Daya Alam melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana dari sektor riil jika dibiayai dan dipakai sebagai proyek produktif dari sektor pengembangan produk bank Islam, karena banyak lahan yang belum dimanfaatkan maupun dioleh secara efektif baik unsur pertanahannya, perikanannya maupun pertambangan;
- b. Sumber Daya Manusia melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja maupun mitra kerja bank Islam dalam mengelola jasa maupun produktifitasnya;
- c. Banyak kaum muslim berpendidikan tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai penghubung dan penyampai ilmu perekonomian Islami sehingga tidak ada lagi perbedaan paradigma baik di kalangan muslim maupun non muslim tentang bank Islam.

Secara riil, antara *al-musyarakah*, *al-mudharabah* maupun *al-murabahah* yang selama ini dipandang sebagai salah satu kriteria dari produk unggulan bank Islam saat ini, maka kalau diamati dalam praktik perbankan ketiga produk itu lebih banyak dipandang sebagai PLS (*Profite and Loos Sharing*) dalam hal produk perbankan yang banyak menghabiskan biaya administrasi. Hal ini sebagai akibat adanya faktor komersial (konsep bisnis) yang harus tetap dijunjung tinggi dalam usaha perbankan. Disamping itu, ketiga produk tersebut belum mempunyai induk peraturan yang khusus meregulasi keberadaannya dalam perbankan Islami, sehingga sering kali terjadi salah pengertian diantara ketiganya. Misal, *Musyarakah* sering dikatakan sebagai bagi hasil dalam hal bagi

keuntungan saja sedangkan untuk berbagi kerugian pihak bank umumnya tidak mau.

Kalau kita mau jujur, orang Islam sendiri kadang-kadang kurang simpati terhadap keberadaan perbankan Islami ini, hal itu sebagai akibat terlalu lamanya mereka menikmati keberadaan bank-bank konvensional yang senantiasa menawarkan iming-iming yang menghiurkan pada mereka dalam bentuk hadiah dan lain sebagainya. Disamping itu masyarakat muslim sendiri masih beranggapan kalau bank-bank Islam merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang sosial sehingga mereka berpikir bahwa orang Islam yang menjadi nasabah bank tersebut hendaknya dipermudah prosesnya, diringankan administrasinya. Dalam arti masyarakat muslim tidak pernah berpikir profesional atau bahkan tidak mempunyai pandangan bisnis. Padahal dalam realitas sebenarnya aspek bisnis atau budaya bisnis yang ada dan dapat dikembangkan secara profesional akan mendorong kemajuan dalam segala bidang, khususnya peningkatan taraf hidup.

Perilaku mereka dalam dunia usaha sering kali kurang disiplin atau bahkan tidak profesional jika menjadi nasabah bank. Sebagai mitra bank yang baik, mereka sering menunjukkan sikap apatis atau sering ngemplang terhadap dana bank yang telah mereka terima. Oleh karenanya demi menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank, perbankan Islami tetap memberlakukan adanya agunan sebagai jaminan hutang yang mereka kucurkan dalam biaya penyertaan proyek maupun dalam

perkongsian. Dengan sendirinya bank Islami juga memberlakukan sama seperti yang terjadi dalam bank-bank konvensional, dimana agunan sebagai syarat pokok dalam perjanjian kredit dan bank punya kewajiban mutak sebagai pengawas atau pengelola proyek yang dibiayai bersama.

Kemudian produk mudharabah sering diidentikan dengan tabungan, dimana tabungan mudharabah ini sering diprediksi sama dengan tabungan bank berbasis bunga, karena menurut para ulama tabungan mudharabah diperbolehkan memperoleh hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank. Padahal dalam praktiknya dalam bank Islam tidak demikian, karena nisbah bagi hasil selalu dibicarakan dalam akad antara shahibul al- mal dengan mudharib sebelum pihak bank mengalokasikan pada proyek yang dibiayai. Memang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang terjadi diluar jangkauan kekuatan manusia, maka risiko akan ditanggung bersama dan tentu saja kan berpengaruh pada pembagian hasil masing-masing penanam modal (shahibul al-mal dan mudharib).

Jika keadaan wajar dan proyek berjalan normal, kegiatan bank Islam dalam berbagi laba dan keuntungan pada mitra usahanya adalah kurang lebih 9% sampai dengan 10 % perbulan untuk deposito. (lokakarya MUI 27 Agustus 2004), dan masih banyak lagi permasalahan yang perlu diangkat, namun apaboleh dikata jika pembahasan dalam tesis ini adalah sangat terbatas.

Selain itu masalah perbankan dalam era global merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan perlu penelitian khusus dengan keilmuan yang lebih memadai.

Demikian, analisis yang penulis sajikan dalam tesis ini, mudah-mudahan sedikit dapat membantu wawasan para pembaca terhadap eksistensi bank-bank Islam di tanah air. Jika ada umur panjang dan Allah meridhoi, penulis berusaha mengadakan penelitian selanjutnya atas permasalahan lain yang belum tercupas pada penulisan tesis ini. Karena sepenuhnya penulis menyadari, bahwa karya tulis yang disajikan dalam tesis ini adalah suatu karya yang sangat jauh dari kesempurnaan dan memerlukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

Disamping itu penulis merasa kalau bekal ilmu atau pengetahuan tentang hukum Islam yang penulis miliki sangat jauh dari kriteria standar untuk seorang muslim, maka penulis sangat berterima kasih kepada siapa saja yang mau mengkritik ataupun memberikan tambahan materi maupun teori guna kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang dan penulis dapat kembali melakukan penelitian lebih lanjut tentang perbankan Islam ini dalam wacana dan pandangan yang lebih komprehensif dimana akan diperoleh tulisan yang lebih menarik untuk di baca guna menambah wawasan kita tentang perbankan pada umumnya dan bank Islam pada khususnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bank-bank Islam menginterpretasikan konsep *Profite and Loss Sharing* (PLS) dalam sistem perbankan nasional, diterima sebagai lembaga keuangan alternatif disamping bank-bank konvensional. Meskipun produk, jasa maupun mekanisme masih belum dapat memenuhi keinginan sebagian besar konsumennya karena satu dan lain hal penyebabnya.

Bank-bank Islam telah menyadari bahwa mereka tidak dapat menjadi bank dengan konsep PLS, kecuali hanya namanya saja yang dapat disandang secara legal. Karena itu, bank-bank Islam harus mengalihkan perhatiannya kepada mekanisme bebas risiko yang lebih realistis dalam usahanya dan meningkatkan sumber daya manusia secara utuh (mental spiritual) agar nama Islami yang disandangnya benar-benar mencerminkan penegakan hukum Islam yang seimbang antara tekstual dengan kontekstualnya

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diuraikan penulis dan tersaji dalam Bab III diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan yang selanjutnya membuka jalan pikiran penulis sehingga terlahir ide-ide atau saran-saran yang sifatnya membangun untuk produk,legislasi dan prospek perkembangan Bank Islam dalam Sistem Perbankan Nasional masa mendatang. Adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

## A. Kesimpulan

1. Bank Islam merupakan lembaga keuangan alternatif disamping bank umum atau bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Ekspansi perbankan Islam pada dasarnya mengambil bentuk restrukturisasi sistem finansial secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan Islam dan mendirikan institusi keuangan Islam agar dapat berdampingan dengan bank-bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. Sehingga agar dapat sebagai perbankan alternatif yang dapat menumbuhkan motivasi berusaha bagi para pebisnis, maka produk maupun bentuk yang ditawarkan harus mau mengadopsi bentuk maupun produk yang telah dimiliki perbankan konvensional karena bank konvensional-lah yang telah dikenal lebih dahulu di tanah air ini sebagai sarana pengembangan modal usaha.
2. Legislasi perbankan Islami sejauh ini belum menampakkan konteks bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang bank Islam secara khusus, namun masih mencampuradukkan peraturan perbankan Islam dengan perbankan umum atau perbankan konvensional dalam satu bentuk peraturan hukum positif, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Padahal jika dilihat dari struktur materi maupun jangkauan aturan-aturan yang harus ditampung dalam undang-undang tersebut sangat kurang memadai bagi perbankan Islam, karena disatu sisi bank-Islam harus tunduk dengan peraturan hukum nasional namun disisi lain bank Islam harus mentaati pula aspek-aspek hukum Islam. Hal tersebut sangat kecil kemungkinannya jika suatu kondisi/

situasi dan waktu serta tempat yang sama diterapkan aturan yang bersifat dualistis. Makdudnya, ditingkat makro setiap bank konvensional dapat mengkonversikan dirinya secara total menjadi Bank Islami atau dapat pula melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu kegiatan perbankan berbasis bunga dan kegiatan perbankan non-bunga. Sehingga bagi yang mengkonversikan banknya menjadi bank-bank Islami, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan Islam (single banking system) sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya (dual banking system), maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan yang berbasis bunga dengan kegiatan yang bebas bunga, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan secara tegas. Dengan begitu sampai saat ini hukum positif di tanah air tentang perbankan belum dapat memberikan proteksi terhadap eksistensi bank-bank Islami.

3. Prospek perkembangan bank Islam, banyak mengalami hambatan jika tidak segera diambil langkah-langkah positif dalam mengantisipasi perbedaan paradigma yang muncul dilakangan kaum muslim itu sendiri, karena prospek perkembangan bank-bank Islam dinegara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam tidak pernah menjumpai kegagalan jika telah mendapatkan dukungan politik dari pihak penguasa, karena sektor pasar telah terbuka lebar. Disamping itu perlu adanya peran ulama dalam sosialisasi perbankan Islami minimal menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan Islami pada dasarnya adalah penerapan fiqih mu'amalah, mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang

sebelumnya telah mengikuti hukum agama dengan benar namun karena tergiur tingginya suku bunga yang ditawarkan bank-bank konvensional maka mereka berbondong-bondong bergabung dengan bank konvensional. Kemudian tugas ulama selanjutnya adalah meluruskan fitrah bisnis yang telah rusak selama ini seperti ungkapan "cari duit secara haram saja susah, apalagi secara halal" dan membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan Islami yang nyata-nyata didukung oleh pemerintah maupun hukum agama.

#### **B. Saran.**

Bank-bank Islam yang mendapatkan kritik utama dari kalangan muslim terhadap praktik perbankan modern yang selama ini ada di tanah air jika dilihat dari unsur produk, legislasi, maupun prospek perkembangan masa mendatang, maka penulis mengajukan saran atau ide-ide untuk kemajuan bank-bank Islam agar tetap eksis dan mampu mempertahankan karakteristik sebagai bank bebas bunga.

Adapun saran tersebut antara lain :

1. Disarankan bahwa produk maupun jasa bank-bank Islam yang ditawarkan sebaiknya sejak awal diperkenalkan tentang struktur bentuknya, mekanisme operasional dan keunggulan-keunggulannya pada calon konsumen-nya agar mereka mengerti, memahami dan tertarik pada produk / jasa yang

ditawarkan bank-bank Islam tersebut dengan hati lapang tanpa tekanan dan murni serta ikhlas menginvestasikan hartanya sehingga akan terjadi hubungan kemitraan yang harmonis dan berkesinambungan antara bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul al-maal.

2. Disarankan bahwa peraturan perbankan Islam yang sekarang dianggap hanya sebagian kecil saja dari peraturan perbankan nasional yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan belum mewakili seluruh materi yang dibutuhkan dalam pengaturan bank-bank Islam, sebaiknya dalam mengimplementasikannya dibantu oleh peraturan-peraturan pelaksana lain sebagai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan sehingga dalam operasionalnya tidak mudah tersamarkan oleh peraturan hukum positif dari perbankan konvensional dan spesifikasi karakteristik Islami-nya tetap terjaga walaupun belum ada Peraturan Perundangan Khusus yang mengatur tersendiri tentang perbankan Islami di Indonesia. Oleh karenanya, peraturan-peraturan yang mengatur perbankan Islami perlu mendapatkan perhatian khusus dari pembuat undang-undang agar masyarakat muslim pada umumnya kembali percaya terhadap kredibilitas bank-bank Islam.
3. Disarankan bahwa prospek perkembangan bank-bank Islam agar sejajar dengan bank-bank umum haruslah membawa konsep hukum bisnis yang ada pada sistem manajemen perbankannya ke arah regulasi pembaharuan pengaturan praktik serta manajemen bank-bank Islami yang disertai dengan proteksi pada mitra usahanya agar mereka tidak terlepas dan tetap menjadi nasabah bank-bank Islam walaupun disekitar mereka bermunculan bank-

bank umum dengan penawaran yang beraneka ragam, disamping itu perlu adanya pembenahan strategi yang tepat guna terciptanya suatu metode dan pola manajemen yang baik dan benar menurut aturan hukum nasional maupun hukum agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ad Daur, Ahmad, 2004, *Riba dan Bunga Bank, Bantahan atas Kebohongan Seputar Hukum*, Al Azhar Press, Bogor.
- Al Buraey, A, Muhammad, 1986, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, C.V Rajawali, Jakarta.
- Al Gaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Al Mushlih, Abdullah, 2004, *Bunga Bank Haram ? menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, Darul Haq, Jakarta.
- Al Syaibany, Al-Toumy, Mohammad,Omar, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, P.T Bulan Bintang, Jakarta.
- Ali Daud, Mohammad, 1998, *Pendidikan Agama Islam*,P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- An Nabahan, M. Faruq, Muhadi Zainuddin (alih bahasa), 2002, *Sistem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Antonio, Mohamad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,Gema Insani, Jakarta.

- ....., 1999, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- ....., 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- ....., 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta.
- ....., 2000, *Bank Islam Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang dan Tantangan*, Alvabet, Jakarta.
- ....., 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azis, Amin, Muhammad, 1992, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia (Buku 1 dan Buku 2)*, P.T. Bangkit, Jakarta.
- Bagader, A, Abubaker, 1991, *Islam Dalam Perspektif Sosiologis*, CV. Amarpress, Surabaya.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum UNDIP, 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Undip Semarang.

- Basyir, Ashar, ahmad, 1992, *BerbagaiAspek Ekonomi Islam* (editor: M. Rusli Karim), F.E.UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell et al, 1990, *Blacks law Dictionary* (Sixth Edition), West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA.
- Brammen, Julia, 1992, *Missing Methods, Qualitative and Quantitative Research*, Avebury, Brothfield, USA.
- ....., 1994, Alih bahasa, Nuktah Arfairus et al, *Memadu Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarinda bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer, 1997, *AlQur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- ....., 2000, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- ....., 2000, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Tazkia Institut, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Ditjen Bagais Depag RI, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar bahasa Indonesia (Edisi kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional Versi Organisasi Perdagangan Dunia*, CV Utomo, Bandung.

Echols, M. John dan Hassan Shadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Engel, F, James & Blackweel, D, Roger & Miniard, W, Paul, 1994, *Perilaku Konsumen*, Binarupa Aksara, Jakarta.

Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang.

Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, 2001, UII Press, Yogyakarta.

Feisal, Amir, Yusuf, 1995, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (Tingkat Advance), Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gilpin, Robert & Jean Millis Gilpin, 2002, *Tantangan kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad 21*, Murai Kencana, Jakarta.

Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.

Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Hartono, Redjeki, Sri, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

Hasibuan, Malayu, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang (t.th) serta ubahannya tertanggal 28 Januari 1998, *A. Format tesis B. Format proposal*

Hoeve, W. van, 1992, *Kamus Belanda Indonesia*, Ihtiar baru, Jakarta.

Ilmar, Aminuddin, SH, M.Hum, Dr, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Ilmi, Makhalul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Makro Keuangan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta.

Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan ekonomi Islam; Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung.

Jamil, Sobrun, 2002, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, STIS, Yogyakarta.

Judisena, K, Rimski, 2003, *Sistem Perbankan Nasional*, Citra Aditya Bahkti, Bandung.

Kelib, Abdullah, *Kompilasi Hukum islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP Semarang, 16 Januari 1993, *Metodologi Penelitian Fiqih dan HUKUM Sekuler ( Suatu Tinjauan Komparatif)*, Dalam majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 tahun 1995, halaman 2-10.

Kamaluddinsjah, 16 Agustus 2004, *Makalah Sarasehan Perbankan Syariah*, Rakorda MUI Jateng, Semarang.

Keraf, Sonny dan Haryono, Robert, 1995, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, PT. Pustaka Filsafat, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.

Korten, David C, 2002, *The Post-Corporete World*, A. Rahman Zainuddin (pent.) *Kehidupan Setelah Kapitalisme*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kuncoro, Mudradjad dan Suhardjono, 2000, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (edisi 1), BPFE, Yogyakarta.

Kuswanjono, Arqom dkk, 2001, *Revitalisasi islam*, UGM bekerjasama Pustaka Pelajar, Jakarta.

- Mahoedin, Es, 1994, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Abdul, Muhammad, 1993, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insana, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Telaah Positivistik Rasionalistik Dan Phenomenologik)*, Rake Sarasin P.O.BOX. 83, Yogyakarta.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2000, *Sistem Dan Prosedur Operasi Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2000, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2000, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2003, *Bank Syariah Analisis kekuatan Kelemahan peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, Dr, Ph.D, 2004, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Naqwi, Heider, Nawab, Syed, 1985, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, Mizan, Jakarta

Nasir, Muhamad, 16 Agustus 2004, *Makalah Sarasehan Perbankan Syariah*,

Rakorda MUI Jateng, Semarang.

Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

....., dan M. Thomas, 1996. *Buku penuntun membuat Tesis*,

*Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta.

Permata atmadja, Kurnaen, dan Antonio, Syafi'I, Muhammad, 1992, *Apa dan*

*Bagaimana Bank Islam*, P.T. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

....., Kurnaen, 1997, *Menumbuhkan Ekonomi Islam*, P.T Usaha

Kita, Jakarta

Program Pasca Sarjana UNDIP, 2001, *Pedoman Penulisan Usulan penelitian*

*Untuk Tesis*, UNDIP Semarang.

....., 2001, *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang

Putra, Wyasa, Bagus, Ida, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*

*dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Rafika Aditama, Bandung.

Rahardjo, satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung.

Rahman, Alfazlur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam* (Terjemahan oleh M.

Nastangin), PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Rasjid, sulaiman, 2001, *Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Sinar Baru Algensindo,

Jakarta.

- Ritzer, George, Penyadur Alimandan, Drs, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 2004, Gema Insani, Jakarta.
- Samuel, Paul A & Nordhaus, William D, 1997, *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi, 2000, *Sistem Ekonomi; Suatu Pengantar*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shidieqy, Ash, Hasbi, Tanpa tahun, *Al-Islam* (jilid I), PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- ....., Tanpa tahun, *Al-Islam* (jilid II), PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Shihab, Alwi, 1997, *Islam Inklusif (Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama)*, Mizan, Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto, Ari, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosudibo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, UII Yogyakarta.
- ....., 2003, *bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi*, Ekonisia, UII Yogyakarta.
- Sukidin, Basrowi, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syafi'I, Kencana, Inu, 2000, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syahdeiny, Remy, Sutan, 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti Kerjasama Dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, Jakarta.

....., 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Taufik, Abdullah dan M. Rusli Karim (editor), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah pengantar*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.

Toynbee, J, Arnold, 1998, *Menyelamatkan Hari Depan Umat Manusia* (Diterjemahkan Oleh: Nin Bakti Sumanto), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 1997, *Aspek-Aspek Bank Bagi Hasil*, Fakultas Hukum UMLAM, Banjarmasin.

....., 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, PT. Djambatan, Jakarta.

- ....., 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjanarto, 1994, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press. Jakarta.
- Zuhri, Muhammad, 1996, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tinjauan Inspiratis)*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

## **B. KITAB DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **1. KITAB-KITAB**

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

### **2. PERATURAN PERUNDANGAN**

UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.